RINGKASAN & TELAAHAN

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2018

RUANG LINGKUP KOMISI V

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelahaan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi terkait lainnya dan Project IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta; serta hasil pemeriksaan BPK RI atas Kinerja dan DTT pada Kementerian/Lembaga menurut tema dan fokus pemeriksaan BPK, yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi mulai dari Komisi I DPR RI sampai dengan Komisi XI DPR RI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR

RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Mei 2019

Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku "Telaahan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Mitra Kerja Komisi V Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018".

Buku telaahan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, khususnya Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara.

Penelaahan terhadap Mitra Kerja Komisi V, meliputi:

1) 11 (sebelas) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan 1 (satu) Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
2) 1 (satu) Pemeriksaan Kinerja pada Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BP – BPWS).

Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, temuan/permasalahan yang ditelaah yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait:

1. Pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi air limbah TA 2014, 2015, dan 2016;
2. Pengelolaan Rusunawa TA 2014-2016;
3. Pengadaan barang dan jasa TA 2016 s.d. 2017 (Semester I) pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) di Sumatera Barat;
4. Pengadaan barang dan jasa TA 2014 s.d. 2016 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA di Sumatera Utara;

5. Pengadaan barang dan jasa TA 2016 dan 2017 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA di Jambi;
6. Pengadaan barang dan jasa TA 2016 dan 2017 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
7. Pengadaan barang dan jasa pada BBWS Serayu Opak dan *Loan* ADB No. 2817-INO *Regional Roads Development Project* pada Ditjen SDA dan Ditjen Bina Marga di DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur TA 2016, 2017 dan 2018;
8. Pengadaan barang dan jasa pada BBWS Mesuji Sekampung, *Loan World Bank* Nomor 8043-ID pada *Western Indonesia National Roads Impovement Project* (WINRIP), dan BBPJN XVIII Papua Ditjen SDA dan Ditjen Bina Marga TA 2016, 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Lampung dan Papua;
9. Pengadaan barang dan jasa pada BBWS Citarum pada Ditjen SDA TA 2016, 2017, dan 2018 di Jakarta dan Jawa Barat;
10. Pengadaan barang dan jasa pada BBPJN XI Banjarmasin, BWS Kalimantan I dan BWS II Kalimantan II pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA TA 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat;
11. Pengadaan barang dan jasa pada BWS Sumatera III Pekanbaru, BWS Sumatera V Padang, dan BBWS Sumatera VIII Palembang pada Ditjen SDA TA 2016, 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung; dan
12. Pengelolaan operasional bendungan guna mendukung ketahanan air dalam rangka kedaulatan pangan TA 2014, 2015, dan 2016.

Sedangkan pada Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BP-BPWS), penelaahan dilakukan terhadap temuan/permasalahan terkait efektivitas pengembangan wilayah Surabaya Madura Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 di Surabaya dan Jakarta.

Pada akhirnya kami berharap telaahan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Mei 2019

Helmizar
NIP. 196407191991031001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI..... i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. iii
Daftar Isi..... vii
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat..... 6
PDTT atas Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Ditjen Cipta Karya dan Instansi terkait TA 2014, 2015, dan 2016 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi *(No. 03/LHP/XVII/01/2019)*..... 7
PDTT atas Pengelolaan Rusunawa TA 2014-2016 pada Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Cipta Karya serta Instansi terkait lainnya di Jakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat *(No. 42/LHP/XVII/10/2018)*..... 13
PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 (Semester I) pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Sumatera Barat *(No. 40/LHP/XVII/09/2018)*..... 28
PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014, 2015, dan 2016 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Sumatera Utara *(No. 38/LHP/XVII/09/2018)*..... 33
PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Jambi (*No. 41/LHP/XVII/09/2018)*..... 40
PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta *(No. 39/LHP/XVII/09/2018)*..... 49
PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Serayu Opak dan *Loan* ADB No. 2817-INO *Regional Roads Development Project* pada Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga di DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 *(No. 44/LHP/XVII/12/2018)*..... 65

PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Mesuji Sekampung, *Loan World Bank* Nomor 8043-ID pada *Western Indonesia National Roads Impovement Project* (WINRIP), dan BBPJN XVIII Papua Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Lampung dan Papua *(No. 04/LHP/XVII/01/2019)*..... 72

PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Citarum pada Ditjen Sumber Daya Air TA 2016, 2017, dan 2018 di Jakarta dan Jawa Barat *(No. 45/LHP/XVII/12/2018)*..... 94

PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Banjarmasin, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, dan BWS Kalimantan II pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Tahun Angaran 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Kalimantam Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat *(No. /LHP/XVII/02/2019)*..... 99

PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang pada Ditjen Sumber Daya Air Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung *(No. 5b/LHP/XVII/02/2019)*.. 118

Pemeriksaan Kinerja atas pengelolaan operasional bendungan guna mendukung ketahanan air dalam rangka kedaulatan pangan Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2016 *(No. 37/LHP/XVII/09/2018)*..... 131

Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura..... 140

Pemeriksaan Kinerja atas pengelolaan operasional bendungan guna mendukung ketahanan air dalam rangka kedaulatan pangan Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2016 *(No. 32/LHP/XVIII/12/2018)*..... 140

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
MITRA KERJA KOMISI V

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V dengan rincian sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Ditjen Cipta Karya dan Instansi terkait TA 2014, 2015, dan 2016 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan pernyataan positif atas hal yang diperiksa yaitu sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam segala hal yang material sebagai simpulan atas keseluruhan populasi meliputi apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa ada entitas yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pengelolaan Rusunawa TA 2014-2016 pada Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Cipta Karya serta Instansi terkait lainnya di Jakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) pengelolaan rusunawa telah dirancang dan implementasikan dengan memadai, dan menilai apakah pembangunan rusunawa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 (Semester I)

pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Sumatera Barat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014, 2015, dan 2016 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Sumatera Utara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan pernyataan positif atas hal yang diperiksa yaitu sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam segala hal yang material sebagai simpulan atas keseluruhan populasi meliputi apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa ada entitas yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Jambi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan pernyataan positif atas hal yang diperiksa yaitu sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam segala hal yang material sebagai simpulan atas keseluruhan populasi meliputi apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa ada entitas yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah

pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menilai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

7) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Serayu Opak dan *Loan* ADB No. 2817-INO *Regional Roads Development Project* pada Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga di DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menilai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Mesuji Sekampung, Loan World Bank Nomor 8043-ID pada Western Indonesia National Roads Impovement Project (WINRIP), dan BBPJN XVIII Papua Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Lampung dan Papua. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menilai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Citarum pada Ditjen

Sumber Daya Air TA 2016, 2017, dan 2018 di Jakarta dan Jawa Barat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menilai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pengadaan Barang dan Jasa pada BBPJN XI Banjarmasin, BWS Kalimantan I dan BWS II Kalimantan II pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menilai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang pada Ditjen Sumber Daya Air Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menilai apakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pemerikasaan Kinerja

1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait kinerja pengelolaan operasional bendungan guna mendukung ketahanan air dalam rangka kedaulatan pangan Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2016. Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas pengelolaan bendungan pada Kementerian PUPR guna mewujudkan ketahanan air dalam rangka mendukung kedaulatan pangan.

2. Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Pada Lembaga ini, BPK RI melakukan Pemeriksaan Kinerja terkait efektivitas pengembangan wilayah Surabaya Madura Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 di Surabaya dan Jakarta. Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas kelembagaan dan tata laksana serta perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
berdasarkan IHPS II 2018

1. PDTT atas Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Ditjen Cipta Karya dan Instansi terkait TA 2014, 2015, dan 2016 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi **(No. 03/LHP/XVII/01/2019)**
2. PDTT atas Pengelolaan Rusunawa TA 2014-2016 pada Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Cipta Karya serta Instansi terkait lainnya di Jakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat ***(No. 42/LHP/XVII/10/2018)***
3. PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 (Semester I) pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Sumatera Barat ***(No. 40/LHP/XVII/09/2018)***
4. PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014, 2015, dan 2016 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Sumatera Utara ***(No. 38/LHP/XVII/09/2018)***
5. PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Jambi Jambi ***(No. 41/LHP/XVII/09/2018)***
6. PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ***(No. 39/LHP/XVII/09/2018)***
7. PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Serayu Opak dan Loan ADB No. 2817-INO Regional Roads Development Project pada Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga di DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 ***(No. 44/LHP/XVII/12/2018)***
8. PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Mesuji Sekampung, Loan World Bank Nomor 8043-ID pada Western Indonesia National Roads Impovement Project (WINRIP), dan BBPJN XVIII Papua Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Lampung dan Papua ***(No. 04/LHP/XVII/01/2019)***
9. PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Citarum pada Ditjen Sumber Daya Air TA 2016, 2017, dan 2018 di Jakarta dan Jawa Barat ***(No. 45/LHP/XVII/12/2018)***

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
berdasarkan IHPS II 2018

10. PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada BBPJN XI Banjarmasin, BWS Kalimantan I dan BWS II Kalimantan II pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat ***(No. /LHP/XVII/02/2019)***
11. PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang pada Ditjen Sumber Daya Air Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (***No. 5b/LHP/XVII/02/2019)***

PDTT atas Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Ditjen Cipta Karya dan Instansi terkait TA 2014, 2015, dan 2016 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi *(No. 03/LHP/XVII/01/2019)*

Hasil Pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 dan Peraturan Menteri PU Nomor 14/PRT/M/2011.

Hasil pemeriksaan menunjukan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian yaitu sebagai berikut

Temuan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis

1. **Kelebihan pembayaran sebesar Rp409.265.847,25 atas Pekerjaan Pembangunan SPAM IPA Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat *(Temuan No. 4.1.1.1, Hal. 19)***

Dari hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan IPA Kota Pontianak sebesar Rp315.537.413,92. Selain itu, hasil pemeriksaan atas dokumen HPS, Surat Penawaran Harga, dan CCO Penyedia Barang/Jasa menunjukkan terdapat harga satuan timpang sebesar Rp93.728.433,33. Harga satuan timpang tersebut

merupakan harga penawaran dari kontraktor/pelaksana pekerjaan atas masing - masing harga satuan item pekerjaan lebih dari 110% dibandingkan dengan harga satuan item pekerjaan dalam HPS.

Kondisi tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp315.537.413,92 dan harga satuan timpang sebesar Rp93.728.433,33. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Cipta Karya agar mengintruksikan kepada Kepala Satker Pengembangan Air Minum Strategis untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:

a. PPK terkait yang lalai dalam menyetujui CCO dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertanggungjawabkan indikasi kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp315.537.413,92 dan harga satuan timpang sebesar Rp93.728.433,33, menarik serta menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara,
b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kelebihan pembayaran biaya langsung personil sebesar Rp377.000.000,00 dan biaya langsung non personil sebesar Rp32.954.800,00 pada Pekerjaan Konsultan Supervisi Pembangunan IPA Kota Pontianak *(Temuan No. 4.1.1.4, Hal. 25)*

Pada Tahun Anggaran 2014, Satker PAM Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR telah melaksanakan pekerjaan Konsultan Supervisi Pembangunan IPA Kota Pontianak yang direalisasikan dari Belanja Modal. Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pendukung kontrak ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya terdapat kelebihan pembayaran biaya langsung personil sebesar Rp377.000.000,00. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena dasar penilaian pembayaran biaya langsung yang berdasarkan *audited Payroll,* tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena Pokja tidak melakukan penilaian atas kewajaran biaya langsung personil berdasarkan status kepegawaian personil tenaga ahli yang dihubungkan dengan koefisien sebagaimana diatur dalam peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

Permasalahan lainnya yaitu terdapat kelebihan pembayaran biaya langsung non personil atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sebesar Rp32.954.800,00. Hal tersebut terjadi karena Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) hanya melakukan pemeriksaan sebatas kelengkapan dokumen pendukung yang dilampirkan dalam tagihan *(invoice)*. Namun tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keabsahan dokumen pendukung tersebut. Hal tersebut dikarenakan PPK tidak memiliki staf yang dapat membantu dalam proses verifikasi tagihan yang diajukan oleh konsultan.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Biaya Langsung Personil sebesar Rp377.000.000,00 dan Biaya Langsung Non Personil sebesar Rp32.954.800,00 pada Paket Pekerjaan Konsultan Supervisi Pembangunan IPA Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Cipta Karya untuk mengintruksikan kepada kepala Satker Pengembangan Air Minum Strategis untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:

a. Konsultan Supervisi dalam mengajukan tagihan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
b. Pejabat penguji SPM yang kurang cermat dalam menguji dan meneliti kebenaran SPJ;
c. PPK yang kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya serta memerintahkan kepada PPK untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara dari konsultan atas biaya langsung personil sebesar Rp377.000.000,00 dan biaya lansung non personil sebesar Rp32.954.800,00.

3. Kelebihan pembayaran pekerjaan dan item harga satuan timpang atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Kab. Tuban sebesar *(Temuan No. 4.1.1.6, Hal. 32)*

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan addendum 1, Dokumen HPS dan Dokumen Penawaran Penyedia menunjukkan terdapat kekurangan volume atas item pekerjaan berupa pengadaan dan pemasangan pipa HDPE Diameter 160 mm dengan nilai keseluruhan sebesar

Rp34.742.400,00. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran atas harga satuan timpang atas beberapa item pekerjaan sebesar Rp723.392.939,67.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp758.135.339,67 (Rp34.742.400,00 + Rp723.392.939,67). Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Cipta Karya agar memerintahkan Kepala Satker Pengembangan Air Minum Strategis untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:

a. PPK dan Panitia Penelitian Kontrak tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam menyetujui perubahan harga atas item pekerjaan di Addendum Kontrak terakhir dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp758.135.339,67, menarik serta menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara;
b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO) yang tidak cermat dalam menilai kuantitas pekerjaan yang terpasang sebeblum pembayaran dilakukan.

4. Kelebihan pembayaran pekerjaan dan item harga satuan timpang Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Sambong, IKK Jiken, IKK Jepon, IKK Bogorejo, MBR Cepu dan MBR Blora *(multiyears)* sebesar Rp1.345.105.105,26 *(Temuan No. 4.1.1.9, Hal. 40)*

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik dilapangan menunjukan beberapa permasalahan diantaranya yaitu terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp251.456.691,60, yang terdiri dari kekurangan volume pekerjaan berupa 2 unit LED Display 60 Inch sebesar Rp104.891.400,00, dan kelebihan pembayaran sebesar Rp146.565.291,60 atas pekerjaan pemadatan tanah CBR 7% dan pemadatan tanah CBR 5% yang terpisah dari item pekerjaan urugan tanah dimana dalam analisis harga satuan pekerjaan, pekerjaan urugan tanah sudah termasuk didalamnya terdapat item pekerjaan pemadatan tanah CBR 7% dan pemadatan tanah CBR 5%.

Permasalahan lainnya yaitu terdapat kelebihan pembayaran atas item harga satuan timpang sebesar Rp1.093.648.413,66. Harga satuan timpang merupakan harga satuan penawaran dari Penyedia yang dibandingkan dengan harga satuan HPS yang nilainya lebih dari sebesar 110%.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.345.105.105,26 (Rp104.891.400,00 + Rp146.565.291,60 + Rp1.093.648.413,66). Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Cipta Karya agar memerintahkan Kepala Satker PSPAM Strategis untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:

a. PPK yang lalai dalam mengendalikan kegiatan Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Sambong, IKK Jiken, IKK Jepon, IKK Bogorejo, MBR Cepu, dan MBR Blora *(multiyears)* yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.345.105.105,26, serta menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara;
b. Panitia Peneliti Kontrak tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam menyetujui perubahan harga atas item pekerjaan di Addendum Kontrak terakhir;
c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO) tidak cermat dalam menilai kuantitas pekerjaan yang terpasang sebelum pembayaran dilakukan.

Temuan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Timur

5. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kabupaten Tulungagung (TLA.P-1) Tahun 2015 sebesar Rp887.701.280,97 ***(Temuan No. 4.2.4.1, Hal. 102)***

Pada Tahun Anggaran 2015, Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Timur menganggarkan Pekerjaan Pembangunan Drainase Kabupaten Tulungagung sebesar Rp12.664.782,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.618.998,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan diketahui terdapat kekurangan volume ketebalan lapisan aspal dan tidak terpenuhinya spesifikasi pekerjaan agregat lapisan A dan agregat lapisan B pada pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan total sebesar Rp887.701.280,97.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp887.701.280,97. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK

merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Cipta Karya untuk:

a. Mengintruksikan kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Ssitem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Timur untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, kepada:
   1) PPK Pembangunan Drainase Kabupaten Tulungagung yang lalai dalam melakukan tugasnya;
   2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Drainase Kabupaten Tulungagung yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
b. Memerintahkan kepada PPK untuk meminta kontraktor melakukan pekerjaan ulang atas pekerjaan asphalt yang tidak sesuai dengan ketebalan spesifikasi sebesar Rp680.056.451,20;
c. Memerintahkan kepada PPK untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran pekerjaan ke kas negara, sebesar Rp207.644.829,77 (Rp4.678.905,72 + Rp202.965.924,05).

6. Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Sistem Drainase Primer Gunungsari (Paket SBY.P-6) Kota Surabaya sebesar Rp6.095.807.497,87 *(Temuan No. 4.2.4.3, Hal. 106)*

Pada Tahun Anggaran 2014, Satker PPLP Provinsi Jawa Timur menganggarkan Pekerjaan Pembangunan Sistem Drainase Primer Gunungsari (Paket SBY.P-6) Kota Surabaya sebesar Rp108.388.914.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp100.878.246.000,00 atau 93,07% dari anggaran. Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, dokumen pembayaran dan pemeriksaan fisik di lapangan menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.095.807.497,87.

Rekapitulasi Perhitungan Pekerjaan Perbaikan Jalan pada Pembangunan Saluran Drainase Kabupaten Tulungagung

No	Jenis Pekerjaan	Kurang Volume (Rp)	Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp)
1	AC-WC diatas box culvert	56.929.663,70	1.849.129.620,00
2	AC-WC jalan Exsisting	2.796.802,87	4.123.900.228,60
3	Penanaman Pohon Sakura	63.051.182,70	-
Jumlah		**122.777.649,27**	**5.973.029.848,60**

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas beberapa item pekerjaan sebesar Rp6.095.807.497,87. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Cipta Karya untuk:

a. Mengintruksikan kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Ssitem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Timur untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, kepada:
   1) PPK Pembangunan Sistem Drainase Primer Gunungsari (Paket SBY.P-6) Kota Surabaya yang lalai dalam melakukan tugasnya;
   2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Sistem Drainase Primer Gunungsari (Paket SBY.P-6) Kota Surabaya yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas;
b. Memerintahkan kepada PPK untuk meminta kontraktor melakukan pekerjaan ulang atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan penanaman ulang pohon sakura, dengan nilai total sebesar Rp6.036.081.031,00 (Rp5.973.029.848,60 + Rp63.051.182,70);
c. Memerintahkan kepada PPK untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran pekerjaan ke kas negara, sebesar Rp59.726.466,57 (Rp56.929.663,70 + Rp2.796.802,87).

PDTT atas Pengelolaan Rusunawa TA 2014-2016 pada Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Cipta Karya serta Instansi terkait lainnya di Jakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat *(No. 42/LHP/XVII/10/2018)*

Hasil Pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan rusunawa TA 2014-2016 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak. Hasil pemeriksaan menunjukan adanya permasalahan signifikan yaitu sebagai berikut:

1. **Pembangunan Rumah Susun Sewa pada Ditjen Penyediaan Perumahan tidak didukung dengan kelengkapan syarat administrasi dan teknis *(Temuan No. 4.1, Hal. 17)***

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengajuan pembangunan rusunawa dan kelengkapan syarat adminsitrasi dan teknis mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. **Rusunawa yang telah dibangun tidak didukung dengan proposal pengajuan dari pemohon**

   Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat rumah susun sewa yang dibangun tahun 2014 s.d. 2016 tidak didukung dengan proposal pengajuan dari pemohon bantuan pembangunan rumah susun sewa, diantaranya pembangunan rumah susun sewa untuk TNI dan POLRI untuk tahun 2014-2016, pekerja/MBR sebanyak 17 TB (tahun 2015) dan pondok pesantren (yayasan) sebanyak 1 TB (tahun 2015).

b. **Rusunawa yang telah dibangun tidak didukung dengan kelengkapan syarat administrasi dan teknis serta beberapa diantaranya terkendala permasalahan lahan**

   Hasil pemeriksaan atas dokumen kelengkapan syarat administrasi dan teknis menunjukkan bahwa dari rusunawa yang telah dibangun, masih terdapat syarat administrasi dan teknis yang belum dipenuhi. Dari 26 lokasi TB yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis, terdapat 19 lokasi TB yang masih memerlukan proses pematangan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, khususnya pemenuhan persyaratan teknis atas tanah dimana seharusnya verifikasi teknis dilakukan melalui kegiatan survey lapangan terhadap lokasi usulan calon penerima bantuan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud dalam persyaratan teknis.

Kondisi tersebut mengakibatkan perencanaan anggaran biaya dan persebaran lokasi pembangunan rumah susun sewa menjadi tidak akurat, pelaksanaan pembangunan rumah susun sewa tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan berpotensi terlambat, serta adanya potensi proses serah terima rumah susun sewa ke penerima bantuan akan bermasalah atas rumah susun sewa terbangun yang tidak lengkap dokumen administrasi dan teknisnya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:

a. Direktur Rumah Susun yang kurang tepat dalam menentukan lokasi dan calon penerima bantuan rumah susun sewa.
b. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknik Direktorat Penyediaan Rumah Susun yang dalam mengajukan usulan penerima bantuan pembangunan rumah susun tidak memperhatikan hasil verifikasi administrasi dan teknis.
c. Tim Verifikasi Sub Direktorat Perencanaan Teknik Direktorat Rumah Susun yang kurang cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis.

2. Terdapat Rumah Susun Sewa yang belum dilengkapi sertifikat dan IMB, dimanfaatkan tidak sesuai peruntukan serta mengalami kerusakan *(Temuan No. 4.2, Hal. 25)*

Hasil pemeriksaan secara uji petik di wilayah DKI Jakarta pada 3 rusunawa mengungkap terdapat beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

a. Pada Ponpes Miftahul Huda Cengkareng (2014), dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sertifikat dan IMB atas rumah susun tersebut belum dilengkapi. Selain itu, kondisi gedung menunjukkan adanya kerusakan pada 13 dari 15 pintu fiber kamar mandi (terlepas), dinding dan sudut-sudut pertemuan antara dinding dengan kolom di lantai 3 mengalami retakan, keramik di lantai 3 sudah mengalami keretakan dan pecah-pecah serta terdapat plafon di lantai 2 yang sudah rusak (jebol).
b. Pada Ponpes Yayasan Nurul Jannah Al Islamy Kalideres (2014), dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sertifikat tanah, IMB dan SPKMR (Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Rusunawa) belum dilengkapi. Selain itu terdapat plafon di lantai 1 yang jebol dengan ukuran sekitar 3 m x 3 m karena tetesan air dari pipa kamar mandi.
c. Pada Rumah Susun Rawabebek (2015), dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat warga yang menempati Rumah Susun Sewa Rawabebek sebagai tempat singgah sementara sebelum direlokasi ke rumah susun sewa yang sesuai peruntukannya yang sedang dibangun sampai dengan

bulan November 2016. Namun ketika masa surat izin berakhir dan sampai dengan pemeriksaan berakhir, belum ada tindakan dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Kemen PUPR untuk mengatasi hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan pembangunan "Blok Buah" belum selesai mengakibatkan pemindahan warga tertunda. Selain itu, untuk persyaratan pembangunan rumah susun sewa tersebut belum terpenuhi yaitu belum dilengkapi antara lain sertifikat tanah dan SPKMR.

Kondisi tersebut mengakibatkan proses serah terima rumah susun sewa menjadi terhambat, potensi beban pemeliharaan tinggi dan potensi tidak dimanfaatkan secara optimal atas rumah susun sewa yang rusak, serta tujuan pembangunan tidak tercapai dan para penghuni sesuai kriteria tidak terserap.

Hal tersebut terjadi karena kurang optimalnya penerima bantuan rumah susun sewa dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk proses serah terima aset. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta tidak segera mengupayakan untuk memfungsikan Rumah Susun Sewa Rawabebek sesuai peruntukannya, serta kurang optimalnya Direktur Rumah Susun dalam melakukan evaluasi untuk pemanfaatan Rumah Susun Sewa Rawabebek secara efektif.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar memerintahkan Ditjen Penyediaan Perumahan supaya mempercepat proses serah terima rumah susun dan memanfaatkan serta memfungsikan rumah susun tersebut sesuai peruntukannya.

3. Penyediaan dan pengelolaan Rumah Susun Sewa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 Jakarta Timur tidak sesuai ketentuan *(Temuan No. 4.3, Hal. 30)*

Rusunawa Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 Jakarta Timur dibangun sebanyak 2 *tower block* (TB), yang masing-masing TB terdiri dari 2 lantai. TB pertama dibangun pada tahun 2013 kemudian dinamakan Gedung B, TB kedua dibangun tahun 2014 dinamakan Gedung C. Berdasarkan hasil analisis data dari Ditjen Penyediaan Perumahan dan pengamatan di lapangan diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Kedua rumah susun sewa (Gedung B dan Gedung C) belum diserahterimahkan kepada yayasan, status serah terima masih dalam proses pengumpulan dan pelengkapan dokumen.

b. Surat permohonan izin dan surat izin penghunian pada kedua rumah susun sewa tersebut belum ada.
c. Pemberian bantuan penyediaan rumah susun sewa IBI Kosgoro 1957 tidak disertai dengan proposal pengajuan bantuan dari yayasan. Selain itu, terdapat perbedaan alamat yayasan pada data penghunian.
d. Terdapat beberapa catatan kekurangan pekerjaan dari pengelola kepada pihak ketiga pelaksana pemeliharaan namun sampai dengan akhir tahun pelaksana tidak datang kembali untuk menindaklanjuti catatan dari pengelola tersebut.
e. Berdasarkan pengamatan fisik bangunan diketahui bahwa pengelola telah melakukan perubahan fungsi dan bentuk bangunan pada beberapa bagian. Kedua TB tidak difungsikan sebagai asrama tinggal mahasiswa namun digunakan untuk ruang kuliah dan ruang kantor serta dosen.

Perubahan fungsi dan bentuk bangunan tersebut tanpa disertai permohonan izin dari pengelola maupun persetujuan dari Ditjen Penyediaan Perumahan Kemen PUPR.

Kondisi tersebut mengakibatkan:
a. Tujuan pembangunan rusun untuk tempat hunian tidak terpenuhi,
b. Pemanfaatan menjadi tanpa dasar hukum yang jelas dan serah terimanya menjadi berlarut-larut,
c. Perubahan komponen bangunan rusunawa tanpa izin berpotensi mengubah nilai aset rusunawa yang masih menjadi Barang Milik Negara menjadi tidak akurat pencatatannya.

Hal tersebut terjadi karena kurang optimalnya Direktur Rumah Susun dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rusunawa yang terbangun, serta Badan Pengelola Rumah Susun Sewa tidak melaksanakan pengelolaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan agar:
a. Memerintahkan Direktur Rumah Susun segera menyelesaian perizinan sesuai tupoksinya dan/atau mempercepat proses serah terima rumah susun dan memanfatakan serta memfungsikan rumah susun tersebut sesuai peruntukannya.

b. Memerintahkan Direktur Rumah Susun untuk lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rusunawa yang terbangun.
c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Badan Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa IBI Kosgoro 1957 dan memerintahkan untuk mengembalikan fungsi sesuai tujuan awalnya.

4. Rusunawa telah dimanfaatkan oleh penerima namun biaya pemeliharaan masih ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *(Temuan No. 4.4, Hal. 34)*

Pada TA 2015-2016, Satker Penyediaan Rumah Susun Strategis SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan bantuan PSU rumah susun sewa dengan biaya sebesar Rp1.637.831.527,56. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa 14 unit rumah susun sewa telah dihuni dan dimanfaatkan oleh pengguna namun masih dilakukan pemeliharaan oleh Satker Penyediaan Rumah Susun Strategis SNVT Penyediaan Perumahan. Sehingga biaya pemeliharaan atas 14 rumah susun sewa sebesar Rp1.637.831.527,56 menjadi beban keuangan negara.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas biaya pemeliharaan sebesar Rp1.637.831.527,56. Hal tersebut terjadi karena Kasatker Penyediaan Rumah Susun Strategis, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi NTB serta PPK tidak mempedomani ketentuan yang berlaku terkait pemanfaatan BMN.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan agar memerintahkan Kasatker Penyediaan Rumah Susun Strategis, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi NTB serta PPK untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang telah memanfaatkan/mengoperasikan rumah susun sewa agar beban pemeliharaan ditanggung oleh mereka.

5. **Terdapat kemahalan harga sebesar Rp190.779.228,32 pada Paket Pengadaan Meubelair Rumah Susun SNVT Provinsi Sumatera Barat** ***(Temuan No. 4.5, Hal. 36)***

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap analisa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diketahui bahwa volume pekerjaan yang digunakan oleh PPK tidak mengikuti volume yang dihasilkan oleh Manajemen Konsultan (MK), namun diperoleh dari volume yang dihasilkan oleh MK dikalikan dengan indeks kemahalan yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR. Menurut BPK perhitungan volume diperoleh melalui perkalian panjang, tebal dan lebar sehingga tidak perlu dikalikan dengan indeks apapun, apabila dilakukan perhitungan kembali dengan menggunakan volume pekerjaan yang di hasilkan oleh MK. Selain itu HPS yang dibuat PPK terlalu tinggi, sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp190.779.228,32 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Harga Kontrak dengan MK

Jenis Barang	Harga Berdasar Volume MK (Rp)	Harga Setelah Nego (Kontrak) (Rp)	Volume	Selisih Harga Antara Harga Kontrak dengan MK (Rp)
1	2	3	4	5 = (3-2) x 4
Politeknik Pertanian Payakumbuh dan SKB Kota Solok				
Tempat Tidur Tingkat	4.468.798,38	4.683.500,00	224,00	48.093.162,88
Meja Belajar	1.093.448,69	1.125.700,00	448,00	14.448.586,88
Lemari	2.604.021,31	2.726.700,00	448,00	54.960.053,12
Pondok Pesantren Al Kautsar Limapuluh Kota dan Al Muntaz Solok				
Tempat Tidur Tingkat	4.563.036,71	4.778.500,00	216,00	46.540.070,64
Lemari Ponpes Al Kautsar	2.725.365,95	2.857.800,00	108,00	14.302.877,40
Lemari Ponpes Al Mumtaz	2.725.365,95	2.840.500,00	108,00	12.434.477,40
Jumlah				**190.779.228,32**

Kondisi tersebut mengakibatkan kemahalan harga sebesar Rp190.779.228,32. Hal ini terjadi karena PPK SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat dalam mengkalkulasi HPS tidak berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan agar:

a. Memerintahkan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat selaku kuasa pengguna anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Memerintahkan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat yang dalam mengkalkulasi HPS tidak berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Penunjukkan dua rekanan pelaksana pembangunan Rusunawa tidak tepat dan terdapat kemahalan harga sebesar Rp836.984.743,01 ***(Temuan No. 4.6, Hal. 39)***

Berdasarkan pemeriksaan uji petik yang dilakukan BPK atas dua paket pekerjaan pembangunan rumah susun sewa pada Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Strategis (PKPPS) dan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat menunjukan masih terdapat beberapa permasaalahan yaitu:

a. **Pemenang Lelang tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang**
   Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa rekanan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang namun tetap diluluskan sebagai pemenang. Hal tersebut terjadi pada pembangunan rumah susun sewa Provinsi Sumatera Barat dan pembangunan rumah susun sewa sederhana Kota Bandung.
b. **Terdapat kemahalan harga sebesar Rp836.984.743,01**
   Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat kemahalan harga pada paket pekerjaan pembangunan rumah susun sewa Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp707.887.503,65 dan pembangunan rumah susun sewa sederhana Kota Bandung sebesar Rp129.097.239,36. Kemahalan harga tersebut terjadi karena harga pekerjaan yang ditawarkan oleh rekanan terlalu tinggi dibandingkan dengan HPS.

Kondisi tersebut mengakibatkan kemahalan harga sebesar Rp836.984.743,01 (Rp707.887.503,65 + Rp129.097.239,36). Hal ini terjadi karena Panitia Pengadaan tidak cermat dalam menyeleksi dokumen penawaran yang diajukan oleh penyedia.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Cipta Karya agar memerintahkan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat dan Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Strategis untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan yang tidak cermat dalam menyeleksi dokumen penawaran yang diajukan oleh penyedia.

7. Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rumah Susun pada SNVT Penyediaan Rumah Susun Provinsi Sumatera Barat tidak sesuai dengan jumlah barang yang telah diterima *(Temuan No. 4.7, Hal. 45)*

Pada TA 2016, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan meubelair rumah susun sebesar Rp5.900.000.000,00 dengan realisasi per 21 Nopember 2016 sebesar Rp4.117.155.600,00 atau sebesar 69,78% dari anggaran dengan *progress* fisik sebesar 70,38%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan diketahui bahwa meubelair yang datang baru untuk dua lokasi yaitu Pondok Pesantren Al Mumtaz Solok dan SKB Solok dan masih belum dilakukan perakitan. Perhitungan kembali yang dilakukan BPK berdasarkan meubelair yang diterima menunjukan bahwa pembayaran atas pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan atau lebih tinggi sebesar Rp2.127.869.400,00 (Rp4.117.155.600,00 - Rp1.989.286.200,00). Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.127.869.400,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan agar:

a. Memerintahkan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Memerintahkan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
   1) PPK SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian atas kewajaran tagihan yang diajukan rekanan.
   2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam mengevaluasi hasil pekerjaan penyedia barang/jasa.
c. Memerintahkan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat untuk memperhitungkan pembayaran sampai dengan barang dikirimkan 100% melalui verifikasi Itjen Kemen PUPR.

8. Pelaksanaan tiga paket pekerjaan pembangunan rumah susun sewa di Satker Penyediaan Rumah Susun Strategis berpotensi tidak dapat diselesaikan tepat waktu *(Temuan No. 4.8, Hal. 48)*

Hasil pemeriksaan atas tiga paket pekerjaan pembangunan rumah susun sewa di wilayah Sumatera dan Sulawesi menunjukan masih terdapat beberapa permasalahan, diantara lain:

a. **Pembangunan Rumah Susun Sewa Sumatera 1 (REG16-03)**

   Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan rumah susun di Kota Padang dan Kota Padang Pariaman pada tanggal 14 Nopember 2016 diketahui bahwa kemajuan fisik pekerjaan masing-masing baru mencapai 29,782% dan 26,960%. Keterlambatan pekerjaan tersebut disebabkan karena adanya masalah sosial dengan warga setempat terkait terkait jalan akses dan penolakan penggunaan alat pancang *hammer drop*, kerusakan alat, kekurangan tenaga pekerja, keterlambatan material dan cuaca yang tidak mendukung.

   Sampai dengan minggu ke-45 (14 Desember 2016) kemajuan fisik pekerjaan berkisar diantara 43 s.d. 87%, sehingga pekerjaan pembangunan Rusunawa Sumatera 1 dapat disimpulkan tidak dapat diselesaikan tepat waktu mengingat waktu pekerjaan tinggal 17 hari kalender (31 Desember – 14 Desember). Adapun progress fisik pekerjaan pembangunan Rusunawa Sumatera 1 dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Uraian	Progress Fisik (%)
1	Rusun PNS Kota Medan	51,644
2	Rusun Institut Teknologi Del Toba Samosir	50,473
3	Rusun MBR Padang Pariaman	43,806
4	Rusun MBR Kota Padang	87,154

b. **Pembangunan Rumah Susun Sewa Sulawesi 2 (REG16-10)**
Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sulawesi 3, diketahui bahwa kemajuan fisik pekerjaan pembangunan rusun tersebut baru mencapai 46,775%. PPK dan Rekanan telah melaksanakan SCM sebanyak dua kali, namun percepatan pelaksanaan tidak terjadi. Sampai dengan November 2016 pekerjaan sudah dilaksanakan selama ± 7 bulan (Mei – November), maka rata-rata perbulan adalah 6,682% (46,775%/7 bulan). Sehingga dapat dipastikan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu, mengingat sisa waktu yang tinggal 1 bulan.

c. **Pembangunan Rumah Susun Sewa Sulawesi 3 (REG16-11)**
Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sulawesi 3, diketahui bahwa kemajuan fisik pekerjaan rusun tersebut baru mencapai 75,492% (per 23 November 2016). Dengan sisa waktu yang tinggal satu bulan (Februari s.d Desember 2016), hampir dapat dipastikan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu kontrak.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyelesaian pekerjaan berpotensi terlambat sehingga tujuan awal pengadaan rusun untuk segera dimanfaatkan menjadi tidak terpenuhi. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan agar memerintahkan Kasatker Penyediaan Rumah Susun Strategis untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

9. **Kualifikasi personil pengganti dan pembayaran biaya langsung personil dan biaya langsung non personil atas Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Susun Sewa Provinsi Sumatera Barat tidak sesuai kontrak *(Temuan No. 4.9, Hal. 55)***

Hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Susun Sewa Provinsi Sumatera Barat menunjukan masih beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

a. **Kualifikasi personil pengganti tidak sesuai dengan KAK**

Tiga orang personil tenaga ahli *inspector* yang ada di lapangan berbeda dengan kontrak, yang disebabkan karena adanya pergantian personil tenaga ahli *inspector*. Selain itu, tiga orang personil pengganti tersebut diketahui bahwa kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK, sehingga pembayaran biaya langsung personil pengganti inspector sebesar Rp85.500.000,00 (3 orang x 6 bulan x Rp4.750.000,00/bulan) tidak boleh dilakukan.

b. **Kelebihan pembayaran biaya langsung personil sebesar Rp129.500.000,00**

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa konsultan baru melakukan pengawasan atas pekerjaan pada bulan April 2016. Perhitungan kembali atas pembayaran biaya langsung personil menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp89.500.000,00. Kemudian Hasil analisa lebih lanjut terhadap laporan bulan ke-7 atas pekerjaan supervisi menunjukkan bahwa tenaga ahli mekanikal elektrikal baru melaksankan pekerjaan pengawasan mekanikal elektrikal pada bulan Agustus 2016 namun dalam laporan pertanggungjawaban tenaga ahli mekanikal elektrikal telah dilakukan pembayaran mulai bulan April 2016, sehingga perhitungan kembali atas pembayaran biaya langsung personil menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp40.000.000,00.

c. **Kelebihan pembayaran biaya langsung non personil sebesar Rp31.600.000,00**

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa biaya langsung non personil telah dilakukan pembayaran mulai dari bulan Februari 2016 padahal tenaga ahli konsultan mulai melaksanakan pengawasan bulan April 2016. Perhitungan kembali atas pembayaran biaya langsung non personil menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp31.600.000,00.

d. **Pembayaran uang harian kepada Konsultan tidak tepat**
Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat pembayaran uang harian untuk kegiatan survey ke lokasi sebesar Rp33.750.000,00. Menurut BPK, kegiatan survey ke lokasi pekerjaan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari konsultan pengawas dalam mengkoordinir, melakukan pemantauan atau melakukan pengecekan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rusunawa sehingga pembayaran biaya langsung non personil berupa uang harian sebesar Rp33.750.000,00 tidak boleh dilakukan

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp280.350.000,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan agar:

a. Memerintahkan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Memerintahkan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian atas kewajaran tagihan yang diajukan rekanan.
c. Memerintahkan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp280.350.000,00 ke kas negara dan selanjutnya bukti setor disampakan ke BPK.

10. Pekerjaan pasangan dinding bata ringan sebesar Rp258.631.186,00 pada dua unit gedung Paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Sulawesi 3 (Reg 16-11) tidak sesuai gambar dan spesifikasi *(Temuan No. 4.10, Hal. 59)*

Hasil pemeriksaan atas pekerjaan Dua Unit Gedung Paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Sulawesi 3 (Reg 16-11) menunjukan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

a. Pekerjaan pasangan dinding pada lima lantai rumah susun sewa menggunakan bahan bangunan berupa bata ringan dengan dua jenis variasi ketebalan yaitu 10 cm dan 8 cm, sehingga dinding terpasang termasuk plesteran menjadi bervariasi dengan tebal 13 cm dan tebal 11 cm, sedangkan menurut gambar kerja, seharusnya ketebalan pasangan dinding adalah setebal 13 cm.
b. Berdasarkan RAB, volume pasangan dinding bata ringan 60 x 20 x 10 pada lima lantai sebanyak 8.899,00 m^2 (1.787,00 + (1.778,00 x 4 lantai)) atau senilai Rp948.980.905,95 (Rp 190.563.982.35 + (Rp189.604.230,90 x 4 lantai)), sehingga volume dinding terpasang pada lima lantai yang ketebalannya hanya 11 cm atau tidak sesuai gambar yang seharusnya 13 cm adalah sebanyak 1.212,75 m^2 atau senilai Rp129.315.593,00 (@Rp106.630,05)
c. Hal yang sama juga terdapat pada pekerjaan pasangan dinding bata ringan pada lima lantai rusunawa di lokasi Kabupten Bantaeng, volume dinding terpasang pada lima lantai yang ketebalannya hanya 11 cm atau tidak sesuai gambar yang seharusnya 13 cm adalah sebanyak 1.212,75 m^2 atau senilai Rp129.315.593,00 (@Rp106.630,05).

Kondisi tersebut mengakibatkan pembayaran pada item pekerjaan pasangan dinding bata ringan tidak sesuai RAB, gambar dan spesifikasi teknis sebesar Rp258.631.186,00 (Rp129.315.593,00 x 2 lokasi). Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan agar:

a. Memerintahkan Kasatker Penyediaan Rumah Susun Strategis selaku kuasa pengguna anggaran untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Memerintahkan Kasatker Penyediaan Rumah Susun Strategis untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
    1) PPK Penyediaan Rumah Susun Reguler yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.
    2) Konsultan Pengawas yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan sesuai ketentuan.

11. Pembayaran atas dua paket pekerjaan pembangunan rumah susun sewa tidak sesuai kontrak *(Temuan No. 4.11, Hal. 63)*

Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Strategis Ditjen Cipta Karya merealisasikan dua paket pekerjaan pembangunan rumah susun sewa yaitu Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Pasuruan pada TA 2014, dan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Bandung. Hasil perhitungan kembali atas volume pekerjaan beton, bekisting dan besi yang berpedoman pada as built drawing menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pada Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Pasuruan sebesar Rp219.044.597,04, dan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Bandung sebesar Rp135.893.698,96.

Kondisi tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp354.938.296,00 (Rp219.044.597,04 + Rp135.893.698,96). Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Cipta Karya agar:

a. Memerintahkan Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Strategis selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Memerintahkan Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Strategis untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
    1) PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian atas kewajaran tagihan yang diajukan rekanan.
    2) Konsultan Pengawas yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan sesuai ketentuan.
c. Memerintahkan Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Strategis untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp354.938.296,00 ke kas negara dan selanjutnya bukti setor disampaikan ke BPK.

PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 (Semester I) pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Sumatera Barat *(No. 40/LHP/XVII/09/2018)*

Hasil Pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa TA 2016 s.d. 2017 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak. Hasil pemeriksaan menunjukan adanya permasalahan signifikan yaitu sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Baru Sei Dareh (*multi years* TA 2015-2017) tidak sesuai ketentuan dan berpotensi kelebihan pembayaran minimal senilai Rp3.365.644.000,00 *(Temuan No. 4.1, Hal. 19)***

Hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Baru Sei Dareh menunjukan adanya beberapa permasalahan, diantaranya yaitu

a. **Perencanaan/Desain**

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Supervision Engineer* konsultan PT TE yang juga sebagai *Supervision Engineer* di PT EGP (kontrak baru) diketahui bahwa gambar yang diserahkan dalam bentuk *hard copy* pada lembar pengesahan hanya ditandatangani oleh Kepala Satker P2JN Provinsi Sumbar tanpa ada tanda tangan dari Pihak Konsultan, Pihak Satker PJN II, dan Kasubdit Teknik Jembatan, maupun dari KKJTJ. Tidak ada bukti/dokumen formil yang menyatakan/menyetujui perubahan gambar desain/gambar desain yang diserahkan tersebut telah sesuai dengan masukan/reviu dari KKJTJ.

b. **Adendum Pekerjaan tidak sesuai ketentuan**

Ditjen Bina Marga tanggal 28 februari 2017 mengeluarkan surat perihal persetujuan perubahan waktu pelaksanaan kontrak yang didalam surat tersebut sekaligus memperingatkan Kepala BPJN III Padang sehubungan PPK 13 yang telah melakukan perpanjangan waktu pada Adendum ke-5 tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ditjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2016 tanggal 4 Mei 2016. Kesalahan tersebut juga terjadi dengan Adendum ke-7 tertanggal 22 Mei 2017, dimana surat persetujuan dari Ditjen Bina marga belum terbit namun sudah dilakukan adendum perpanjangan waktu. Dari hasil

pemeriksaan atas dokumen pendukung dikeluarkannya Adendum ke-7 menunjukkan dokumen Adendum ke-7 merupakan dokumen yang ditandatangani mundur *(back date)* setelah PPK mengeluarkan surat kepada PT CTA (tanggal 5 Juni 2017) karena kontrak sudah akan berakhir per tangal 11 Juni 2017 dan belum ada persetujuan adendum waktu sampai dengan waktu pelaksanaan kontrak berakhir.

c. **Laporan kemajuan fisik pekerjaan tidak dibuat berdasarkan perhitungan aktual lapangan.**

d. **Kontrak kritis dan wan prestasi pekerjaan**

Pada bulan November 2016, pihak rekanan tidak bersedia melaksanakan *Show Cause Meeting* (SCM) sehubungan dengan terlambatnya pekerjaan. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyerahan gambar rencana yang final. Dari SCM I dan *test case* yang dilaksanakan pada 11 Juni 2017 menunjukan rekanan gagal dalam mengejar bobot pekerjaan sesuai rencana yang diantaranya disebabkan oleh pencairan *monthly certificate* (MC) yang terlambat, namun PPK tidak melanjutkan ke SCM II karena sudah ada rencana adendum perpanjangan waktu yang kedua. Dari Rapat SCM pada tanggal 11 Oktober 2017 diketahui PT CTA sudah tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2017, dan sampai dengan batas akhir kontrak per 7 November 2017 hanya sanggup sampai bobot 85%. Kondisi yg sama terjadi pada periode akhir Oktober 2017 dan mendekati akhir kontrak pada 7 November 2017, dimana PPK tidak melaksanakan rapat SCM dengan alasan sudah mendekati batas akhir pelaksanaan kontrak. Atas berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 7 November 2017 sesuai Adendum ke-8, maka rekanan telah melakukan wan prestasi atas kontrak namun PPK maupun Satker belum melakukan pembahasan mengenai sanksi atas kejadian wan prestasi tersebut, maupun kejelasan atas keberlanjutan pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Dareh.

e. **Pemasangan *i-girder* beton belum memperoleh persetujuan Perencana dan Satker**

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa penggunaan material *i-girder* belum memperoleh bukti formal persetujuan PPK/Satker PJN II, namun karena material sudah difabrikasi dan hasil quality telah sesuai,

maka material dapat dipasang meskipun tanpa persetujuan PPK ataupun Perencana. Penyediaan dan pemasangan item pekerjaan *i-girder* (12 unit) ini senilai Rp2.905.644.000,00.

f. **Kekurangan volume pekerjaan**

PT CTA memperhitungkan mobilisasi peralatan ponton dan tugboat untuk pelaksanaan pekerjaan struktur bawah, namun berdasarkan pengamatan fisik di lapangan dan keterangan konsultan, pekerjaan struktur bawah di lokasi pekerjaan tidak menggunakan ponton dan tugboat sehingga mobilisasi alat tersebut tidak dapat diperhitungkan, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar Rp460.000.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Penambahan biaya atas adanya reviu desain yang belum dapat diyakini keabsahannya berpotensi memboroskan keuangan negara senilai Rp6.780.475.000,00;
b. Potensi kelebihan pembayaran minimal senilai Rp3.365.644.000,00 (Rp2.905.644.000,00 + Rp460.000.000,00) atas mobilisasi alat yang tidak dilaksanakan dan *i-girder* beton yang belum memperoleh persetujuan dari konsultan perencana serta satker atas perhitungan strukturnya; dan
c. Jembatan Baru Sei Dareh tidak dapat dimanfaatkan dan tidak ada kejelasan atas keberlangsungan pekerjaannya serta sanksi atas wan prestasi yang terjadi.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk:

a. Menginstruksikan Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BPJN III Padang supaya:
    1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada:
        a) Kepala Satker PJN Wilayah II yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap jajarannya; dan
        b) Para pihak yang berkepentingan yang tidak mengesahkan gambar rencana yang telah direvisi sesuai hasil reviu KKJTJ;
        c) PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan; dan

d) Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan sesuai ketentuan.

2) Melakukan justifikasi teknis dengan pihak terkait atas reviu desain yang meliputi keabsahan, kesesuaian dengan hasil reviu KKJT dan besaran nilai pekerjaan yang seharusnya.

3) Menginstruksikan secara berjenjang kepada PPK untuk memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran minimal senilai Rp3.365.644.000,00 dalam pembayaran tagihan pekerjaan selanjutnya.

4) Melakukan upaya yang kongkret terkait keberlangsungan pembangunan Jembatan Baru Sei Dareh agar sesuai tujuan awal pembangunannya.

b. Menginstruksikan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas penyelesaian pekerjaan pembangunan Jembatan Baru Sei Dareh termasuk memastikan kesesuaian fisik terpasang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak baik kualitas maupun kuantitasnya, dan menghitung dampaknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada BPK.

2. Terdapat 16 paket pekerjaan senilai total Rp409.312.145.500,00 pada BPJN III Padang termasuk kategori kontrak kritis yang berpotensi tidak diselesaikan tepat waktu dan adanya wan prestasi pekerjaan *(Temuan No. 4.2, Hal. 29)*

Hasil pemeriksaan pada lingkup pekerjaan di BPJN III Padang menunjukan 16 paket pekerjaan total senilai Rp409.312.145.500,00 termasuk dalam kategori kontrak kritis dan diantaranya wan prestasi karena sampai batas waktu pelaksanaan belum selesai dikerjakan. Adapaun paket pekerjaan yang termasuk kedalam kategori kontrak kritik yaitu :

a. Empat paket pekerjaan TA 2017 total senilai Rp94.806.200.500,00 di SNVT PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat

b. Sebelas paket pekerjaan TA 2017 total senilai Rp308.637.415.000,00 di SNVT PJN Wilayah II Provinsi Sumatera Barat

c. Satu paket pekerjaan TA 2017 senilai Rp5.868.530.000,00 di SNVT Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat (Satker SKPD)

Pemeriksaan secara uji petik menunjukan pekerjaan pada ruas efektif pada Paket Pekerjaan Jalan Akses Wisata Mandeh I dan Mandeh II, belum dapat diselesaikan dengan sempurna sehingga berpotensi terjadi adanya wan prestasi pekerjaan/tidak dapat menyelesaikan 100% bobot pekerjaan. Berdasarkan pemeriksaan uji petik, wan prestasi pekerjaan juga terjadi pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Tuapejat – Rokot – Sioban – Katiet, dimana penggunaan lapisan pondasi soil *cement base* atau semen komposit tanah sepanjang 9 km yang berpotensi tidak dapat dikerjakan.

Kondisi tersebut mengakibatkan pekerjaan berpotensi tidak dapat diselesaikan dan dimanfaatkan tepat waktu serta adanya wan prestasi pekerjaan. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk:

a. Menginstruksikan Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BPJN III Padang supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada:
   1) Kepala satker terkait yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap jajarannya; dan
   2) PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.
b. Menginstruksikan Irjen Kementerian PUPR untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas penyelesaian pekerjaan kontrak kritis termasuk perhitungan dan penyetoran ke kas negara atas denda keterlambatan paket pekerjaan yang melewati tanggal penyelesaian pekerjaan di kontrak dan melaporkan hasilnya ke BPK.

3. Kekurangan volume pekerjaan pada kontrak Preservasi Rekonstruksi Baso – Batas Riau pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat senilai Rp48.287.365,76 *(Temuan No. 4.3, Hal. 35)*

Pada TA 2017, BPJN III Padang melalui Satker PJN Wilayah I melaksanakan Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Baso – Batas Riau dengan Kontrak senilai Rp36.524.245.000,00. Pelaksanaan pekerjaan dibawah koordinasi PPK 1.2 dengan penyedia PT PAS.

Dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sepenuhnya sesuai dengan Kontrak dimana terdapat kekurangan volume pada perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC), Laston Lapis Pondasi (AC-Base) senilai Rp48.287.365,76. Kondisi tersebut mengakibatkan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp48.287.365,76. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BPJN III Padang supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada:

a. Kepala Satker PJN Wilayah I yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap jajarannya;
b. PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
c. Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan sesuai ketentuan; dan
d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang kurang cermat dalam mengevaluasi hasil pekerjaan penyedia barang/jasa.

PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014, 2015, dan 2016 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Sumatera Utara *(No. 38/LHP/XVII/09/2018)*

Hasil Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa TA 2014 s.d. 2016 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 dan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam kontrak.

Hasil pemeriksaan menunjukan adanya beberapa permasalahan signifikan diantaranya adalah sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Bina Marga

1. **Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada empat paket pekerjaan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara *(Temuan No. 4.1.1, Hal. 21)***

Pada TA 2015 s.d 2016, BBPJN II Sumatera Utara melalui Satker PJN I Sumut Provinsi Sumatera Utara merealisasikan Belanja Modal Program Penyelenggaran Jalan sebesar Rp872.437.226.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi belanja modal, BPK menemukan adanya kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada empat paket pekerjaan sebesar Rp14.768.071.894,00, diantaranya yaitu:

a. Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Silimbat - Siborong-borong – Batas Kota Tarutung (APBNP PA1) TA 2015 sebesar Rp7.081.561.780,29.
b. Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Akses Menuju Danau Toba (Jalan Lingkar Prapat) (APBNP PA1) TA 2015 sebesar Rp4.763.715.800,05.
c. Preservasi Jalan Perbaungan - Kota Tebingtinggi - Bts Batubara TA 2016 sebesar Rp2.873.097.601,07.
d. Preservasi Jalan Kota Kisaran – Sp. Kawat – Aek Kanopan TA 2016 sebesar Rp49.696.712,59.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp14.768.071.894,00. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp138.621.713,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar menginstruksikan Kepala BBPJN II Medan untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut, PPK, Pengawas lapangan dan Panitia PHO yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp14.629.450.181,00 (Rp14.768.071.894,00 - Rp138.621.713,00) dengan cara:

1) Melakukan perbaikan atas pekerjaan yang mengalami kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan ketentuan sebagai berikut.
   a) Perbaikan dilakukan dengan cara mengembalikan ke spesifikasi awal sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak;
   b) Perbaikan dilaksanakan berdasarkan kajian teknis yang dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang dan memiliki kompetensi teknis di Kementerian PUPR;
   c) Pelaksanaan perbaikan diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
   d) Hasil pelaksanaan perbaikan dilakukan pengujian kualitas dan kuantitas yang dituangkan dalam back up data yang ditandatangani oleh PPK, Direksi Pekerjaan, Petugas Laboratorium, Pengawas Inspektorat Jenderal PUPR dan para pihak terkait lainnya;
   e) Laporan hasil pelaksanaan perbaikan ditandatangani oleh PPK, diketahui Kepala Satker dan Kepala Balai terkait dengan dilampiri dokumen rekomendasi teknis, back up data kuantitas, back up data kualitas dan foto dokumentasi.
2) Apabila perbaikan sebagaimana ditentukan pada huruf (a) tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut di atas.

2. Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada dua paket pekerjaan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara *(Temuan No. 4.1.2, Hal. 27)*

Pada TA 2015, BBPJN II Sumatera Utara melalui Satker PJN II Provinsi Sumatera Utara merealisasikan Belanja Modal pada Program Penyelenggaraan Jalan masing-masing sebesar Rp461.225.479.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi belanja modal, menunjukan terdapat kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada dua paket pekerjaan jalan pada PPK 12 Satker PJN II sebesar Rp3.397.983.415,83 yaitu pada Pelebaran

Jalan Bts. Tapanuli Tengah - Bts. Kota Padangsidimpuan dan Pelebaran Jalan Sibolga – Tarutung TA 2015.

Selain kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi. Pada pekerjaan Pelebaran Jalan Sibolga – Tarutung TA 2015, BPK juga menemukan adanya kerusakan pada pekerjaan saluran U tipe DS3 sedangkan pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan saluran yang rusak sepanjang 281 meter atau senilai Rp264.089.139,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.397.983.415,83 dan saluran yang rusak tidak dapat memberikan manfaat sesuai dengan perencanaan awal sebesar Rp264.089.139,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar menginstruksikan Kepala BBPJN II Medan untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker PJN Wilayah II Sumut, PPK, Pengawas lapangan dan Panitia PHO yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.397.983.415,83 dengan cara:
    1) Melakukan perbaikan atas pekerjaan yang mengalami kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan ketentuan sebagai berikut.
        a) Perbaikan dilakukan dengan cara mengembalikan ke spesifikasi awal sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak;
        b) Perbaikan dilaksanakan berdasarkan kajian teknis yang dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang dan memiliki kompetensi teknis di Kementerian PUPR;
        c) Pelaksanaan perbaikan diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
        d) Hasil pelaksanaan perbaikan dilakukan pengujian kualitas dan kuantitas yang dituangkan dalam back up data yang ditandatangani oleh PPK, Direksi Pekerjaan, Petugas

Laboratorium, Pengawas Inspektorat Jenderal PUPR dan para pihak terkait lainnya;

e) Laporan hasil pelaksanaan perbaikan ditandatangani oleh PPK, mengetahui Kepala Satker dan Kepala Balai terkait dengan dilampiri dokumen rekomendasi teknis, back up data kuantitas, back up data kualitas dan foto dokumentasi.

2) Apabila perbaikan sebagaimana ditentukan pada huruf (a) tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut di atas.

c. Menginstruksikan kepada PPK untuk memerintahkan Penyedia Jasa agar memperbaiki saluran yang rusak dan tertimbun tanah serta mendokumentasikan proses dan hasil perbaikan tersebut di bawah supervisi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

3. Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada dua paket pekerjaan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Provinsi Sumatera Utara TA 2015 *(Temuan No. 4.1.3, Hal. 32)*

Pada TA 2015 dan 2016, BBPJN II Sumatera Utara melalui Satker PJN Metro Provinsi Sumatera Utara merealisasikan Belanja Modal Program Penyelenggaraan Jalan masing-masing sebesar Rp118.860.862.000,00 dan Rp292.219.390.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap paket pekerjaan fisik di lingkungan Satker PJN Metro, BPK menemukan adanya kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada dua paket pekerjaan sebesar Rp3.626.526.345,80, yaitu tpada pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Kapten Sumarsono (Medan) TA 2015 sebesar Rp422.578.565,16, dan pekerjaan Pembangunan Jalan Cemara TR-17B (Lingkar Luar Utara) TA 2016 sebesar Rp3.203.947.780,64.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.626.526.345,80. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp97.233.500,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar menginstruksikan Kepala BBPJN II Medan untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker PJN Metro Sumut, PPK, Pengawas lapangan, Panitia PHO yang tidak melakukan

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.529.292.845,80 (Rp3.626.526.345,80 - Rp97.233.500,00) dengan cara:
   1) Melakukan perbaikan atas pekerjaan yang mengalami kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan ketentuan sebagai berikut.
      a) Perbaikan dilakukan dengan cara mengembalikan ke spesifikasi awal sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak;
      b) Perbaikan dilaksanakan berdasarkan kajian teknis yang dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang dan memiliki kompetensi teknis di Kementerian PUPR;
      c) Pelaksanaan perbaikan diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
      d) Hasil pelaksanaan perbaikan dilakukan pengujian kualitas dan kuantitas yang dituangkan dalam back up data yang ditandatangani oleh PPK, Direksi Pekerjaan, Petugas Laboratorium, Pengawas Inspektorat Jenderal PUPR dan para pihak terkait lainnya.
      e) Laporan hasil pelaksanaan perbaikan ditandatangani oleh PPK, mengetahui Kepala Satker dan Kepala Balai terkait dengan dilampiri dokumen rekomendasi teknis, back up data kuantitas, back up data kualitas dan foto dokumentasi.
   2) Apabila perbaikan sebagaimana ditentukan pada huruf (a) tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut di atas.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

4. Kekurangan volume pada dua paket pekerjaan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Tahun 2015 ***(Temuan No. 4.2.1, Hal. 32)***

Pada TA 2015, BWS Sumatera II melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (Satker PJSA) Provinsi Sumatera Utara merealisasikan

Belanja Modal sebesar Rp161.303.776.900,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada paket pekerjaan fisik di lingkungan satker PJSA, BPK menemukan adanya kekurangan volume pada dua paket pekerjaan sebesar Rp170.245.439,00. Kekurangan volume tersebut diantaranya terjadi pada pekerjaaan Perkuatan Tebing Sungai Percut Sepanjang 275 Meter di Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp65.571.540,00, dan pada pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir di Sekitar Bandara Kualanamu Kab. Deli Serdang sebesar Rp104.673.899,00.

Selain itu, BPK juga menemukan Lokasi 1, Lokasi 2, dan Lokasi 3 pada pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir di Kab. Deli Serdang, saluran kolektor belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana rencana pembangunan. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa titik yang belum selesai pembebasan lahannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp170.245.439,00. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BWS Sumatera II untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker PJSA BWS Sumatera II PPK, Pengawas lapangan dan Panitia PHO yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan; dan
b. Menginstruksikan kepada Kepala Satker PJSA agar menyelesaikan pembebasan lahan sehingga saluran kolektor dapat dimanfaatkan sebagai sistem saluran yang terintegrasi.

5. Kekurangan volume pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bandar Sidoras 3.017 Ha pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II Tahun 2015 *(Temuan No. 4.2.2, Hal. 41)*

Pada TA 2015, Satker PJPA menganggarkan kegiatan belanja modal pada PPK Irigasi dan Rawa I berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bandar Sidoras 3.017 Ha di Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp23.883.098.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pada pekerjaan pemasangan batu kali pada lokasi

Saluran Sekunder Pardomuan Nauli sebesar Rp334.427.892,00. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp334.427.892,00. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BWS Sumatera II untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker PJPA BWS Sumatera II, PPK, Pengawas lapangan dan Panitia PHO yang melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Jambi *(No.41/LHP/XVII/09/2018)*

Hasil pemeriksaan BPK RI menyimpulkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi dan Balai Wilayah Sungai VI Jambi Kementerian PUPR belum melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengadaan barang dan jasa pada TA 2016 dan 2017 (Semester I) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menunjukan adanya beberapa permasalahan signifikan diantaranya adalah sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Bina Marga

1. **Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada tiga paket pekerjaan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi *(Temuan No. 4.1.1, Hal. 19)***

Pada TA 2016, BPJN IV Jambi melalui Satker PJN Wilayah I Provinsi Jambi menganggarkan dan merealisasikan Belanja Program Penyelenggaran Jalan masing-masing sebesar Rp243.375.322.000,00 dan Rp243.291.378.091,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada tiga paket pekerjaan sebesar Rp11.720.996.645,33, dengan uraian permasalahan sebagai berikut:

a. **Pelebaran Jalan Muara Tembesi - Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Sarolangun (SBSN) TA 2016**

   Berdasakan hasil pemeriksaan fisik dilapangan, BPK menemukan adanya kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum sebesar Rp10.463.113.986,49, dengan rincian sebagai berikut:

   1) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada Pekerjaan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal sebesar Rp10.443.296.714,70.
   2) Kelebihan pembayaran atas kekurangan Volume Lapis Pondasi Agregat Kelas S untuk bahu jalan sebesar Rp19.817.271,79.
   3) Terdapat kerusakan pada bahu jalan, trotoar dan pagar pengaman yang berada dalam ruang manfaat jalan.

b. **Preservasi dan Pelebaran Ruas Jalan Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo - Muara Bulian - Muara Tembesi TA 2016**

   Berdasakan hasil pemeriksaan fisik dilapangan, BPK menemukan adanya kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.050.622.692,19, dengan rincian sebagai berikut:

   1) Pelebaran dan Perkerasan Bahu Jalan Lapis Pondasi Agregat Kelas S sebesar Rp130.847.700,00.
   2) Perkerasan Berbutir Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal sebesar Rp586.530.000,00.
   3) Timbunan Pilihan dan Timbunan Biasa sebesar Rp61.539.500,00.
   4) Pekerjaan Preservasi sebesar Rp271.705.492,19.

c. **Preservasi/Rekonstruksi Jalan Sp. Pal Sepuluh – Zona Lima – Muara Sabak TA 2016**

   Berdasakan hasil pemeriksaan fisik dilapangan, BPK menemukan adanya kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp207.259.966,65.

Kondisi tersebut mengakibatkan Kelebihan pembayaran pelaksanan pekerjaan sebesar Rp11.720.996.645,33, dan Kurang optimalnya pemanfaatan jalan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan keamanan pengguna jalan karena adanya kerusakan pada beberapa bagian jalan dalam Ruang Manfaat Jalan. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp1.459.054.931,19.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar menginstruksikan Kepala BPJN IV Jambi untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker PJN Wilayah I Jambi, PPK, Pengawas Lapangan dan Panitia PHO yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp670.248.969,19 untuk disetor ke kas negara;
c. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp10.440.296.714,14 (Rp11.720.996.645,33 - Rp1.050.622.692,19 - Rp19.817.272,00 - Rp210.259.967,00) dengan cara:
    1) Melakukan perbaikan atas pekerjaan yang mengalami kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan ketentuan sebagai berikut.
        a) Perbaikan dilakukan dengan cara mengembalikan ke spesifikasi awal sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak;
        b) Perbaikan dilaksanakan berdasarkan kajian teknis yang dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang dan memiliki kompetensi teknis di Kementerian PUPR;
        c) Pelaksanaan perbaikan diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
        d) Hasil pelaksanaan perbaikan dilakukan pengujian kualitas dan kuantitas yang dituangkan dalam back up data yang ditandatangani oleh PPK, Direksi Pekerjaan, Petugas Laboratorium, Pengawas Inspektorat Jenderal PUPR dan para pihak terkait lainnya;
        e) Laporan hasil pelaksanaan perbaikan ditandatangani oleh PPK, diketahui Kepala Satker dan Kepala Balai terkait dengan dilampiri dokumen rekomendasi teknis, *back up* data kuantitas, *back up* data kualitas dan foto dokumentasi.

2) Apabila perbaikan sebagaimana ditentukan pada huruf (a) tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut di atas.

2. Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Sei Bengkal – Muara Tembesi TA 2016 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi *(Temuan No. 4.1.2, Hal. 27)*

Pada TA 2016, BPJN IV Jambi melalui Satker PJN Wilayah II Provinsi Jambi menganggarkan dan merealisasikan Belanja Program Penyelenggaraan Jalan masing-masing sebesar Rp206.284.881.000,00 dan Rp205.857.557.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Sei Bengkal - Muara Tembesi TA 2016 sebesar Rp298.679.270,40.

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadiya kelebihan pembayaran sebesar Rp298.679.270,40. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar menginstruksikan Kepala BPJN IV Jambi untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker PJN Wilayah II Provinsi Jambi, PPK, Pengawas Lapangan dan Panitia PHO yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pembayaran biaya personil dan non personil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada tiga paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan teknis TA 2016 di Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi *(Temuan No. 4.1.3, Hal. 30)*

Pada TA 2016, BPJN IV Jambi melalui Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Jambi menganggarkan dan merealisasikan Belanja Modal untuk kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan masing-masing sebesar

Rp23.019.647.000,00 dan Rp22.279.246.865,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan hal-hal sebagai berikut:

a. **Paket 02: Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Merlung - Sp. Tuan – Mendal Barat**

   BPK menemukan beberapa permasalahan terkait komponen biaya non personel yang ditagihkan dalam *invoice*. Berdasarkan keterangan tenaga profesional diketahui bahwa tunjangan tempat tinggal/mess untuk seluruh personel *include* dalam gaji, tidak diberikan secara terpisah sebagai biaya tersendiri, namun dalam *invoice* biaya-biaya tersebut ditagihkan tersendiri terpisah dari gaji. Selain itu, Para tenaga profesional tidak menandatangani bukti-bukti pertangunggajawaban dalam *invoice*, kecuali pada *timesheet*.

b. **Paket 04: Pengawasan Teknis Pemb. Jalan Akses Ujung Jabung dan Preservasi Jalan Sp. Pal Sepuluh - Zona Lima - Muara Sabak**

   Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan wawancara tenaga profesional diketahui bahwa biaya sewa mobil untuk SE sebesar Rp5.000.000,00 per bulan, sementara untuk Profesional dan Sub Profesional staf include dalam gaji, yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan berapa porsi biaya sewa tersebut dalam komponen gaji, sementara dalam invoice atas biaya sewa kendaraan untuk Sedan Profesional *Engineer* ditagihkan tersendiri di luar gaji masing-masing sebesar Rp9.500.000,00 per bulan.

c. **Paket 05: Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo - Muara Bulian - Muara Tembesi**

   Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan wawancara dengan tenaga profesional diketahui bahwa terdapat komponen biaya non personel biaya sewa kendaraan/mobil untuk SE diberikan sebesar Rp7.000.000,00 per bulan, sementara dalam invoice ditagihkan sebesar Rp10.000.000 per bulan. Kemudian untuk biaya perjalanan dinas untuk professional staff dari site ke Jambi dan biaya perjalanan dinas ke luar provinsi termasuk transport, uang harian, dan penginapan sudah include dalam gaji, sementara dalam invoice ditagihkan tersendiri di luar gaji. Para tenaga profesional juga tidak menandatangani bukti-bukti pertanggungjawaban dalam invoice, kecuali pada *timesheet*.

Kondisi tersebut mengakibatkan terdapat potensi kelebihan pembayaran Biaya Personil dan Non Personil pada tiga paket pekerjaan sebesar Rp477.630.000,00. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp25.587.400,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar menginstruksikan Kepala BPJN IV Provinsi Jambi untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker P2JN Provinsi Jambi yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap jajarannya;
b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK P2JN Provinsi Jambi yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan atas tagihan (invoice) yang diajukan oleh konsultan;
c. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan Biaya Personil dan Non Personil pada tiga paket pekerjaan tersebut sesuai bukti-bukti pengeluaran riil untuk selanjutnya diverifikasi kebenaran/keabsahannya oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
d. Apabila hal sesuai poin (c) tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp452.042.600,00.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

4. Kekurangan volume pada dua paket pekerjaan TA 2016 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Provinsi Jambi *(Temuan No. 4.2.1, Hal. 34)*

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada paket pekerjaan fisik di lingkungan Satker PJSA Provinsi Jambi, BPK menemukan adanya kekurangan volume pada dua paket pekerjaan sebesar Rp102.039.877,50 dengan uraian sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada Pekerjaan Pemasangan Gebalan Rumput di Sistem Danau Teluk dan Pekerjaan Pintu Folding Gate di Sistem Tembuku sebesar Rp50.348.677,50.

b. Pada pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Batang Tantan Kabupaten Merangin, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan skur bronjong sebesar 44 m^3. Dengan harga satuan sebesar Rp1.174.800,00, maka nilai kekurangan volume tersebut adalah sebesar Rp51.691.200,00 (44 m x Rp1.174.800,00)

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp102.039.877,50. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BWS Sumatera VI untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker PJSA Provinsi Jambi, PPK, Pengawas lapangan dan Panitia PHO yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

5. Kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan TA 2016 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Provinsi Jambi *(Temuan No. 4.2.2, Hal. 36)*

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada paket pekerjaan fisik di lingkungan Satker PJPA Provinsi Jambi, BPK menemukan adanya kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan sebesar Rp185.368.687,85 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Batang Sangkir Kabupaten Kerinci, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp56.217.718,42.
b. Pada pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Siulak Deras Kabupaten Kerinci, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp85.459.953,13.
c. Pada pekerjaan Peningkatan Suplesi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Siulak Deras Kabupaten Kerinci, BPK menemukan adanya kurang volume pekerjaan sebesar Rp43.691.016,30.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp185.368.687,85. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air

agar menginstruksikan Kepala BWS Sumatera VI untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker PJPA Provinsi Jambi, PPK, Pengawas Lapangan dan Panitia PHO yang melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Kekurangan volume dan pelaksanaan pelelangan tidak sesuai ketentuan pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VI *(Temuan No. 4.2.3, Hal. 40)*

Pada TA 2016, BWS Sumatera VI melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OP SDA) Sumatera VI menganggarkan dan merealisasikan Belanja Program Pengelolaan Sumber Daya masing-masing sebesar Rp94.957.706.000,00 dan Rp94.382.642.948,00. Sedangkan pada TA 2017 Satker OP SDA Sumatera VI menganggarkan sebesar Rp74.502.650.000,00 dengan realisasi sampai dengan Semester I adalah sebesar Rp25.467.372.350,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya sejumlah permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

a. **Pekerjaan Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam Banjir Sungai Batang Merao Kabupaten Kerinci**

   BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp50.783.200,00 yang disebabkan adanya selisih antara volume terpasang dan terbayar sebesar 51,40 m^3. Dengan harga satuan pekerjaan sebesar Rp988.000,00, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp50.783.200,00 (51,40 m^3 x Rp988.000,00).

b. **Pelelangan Dua Paket Pekerjaan Pemeliharaan Daerah Rawa TA 2016 dan 2017 serta Pelaksanaan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Daerah Rawa TA 2016 tidak sesuai ketentuan**

   Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan pelelangan pada paket Pemeliharaan Daerah Rawa Rantau Rasau Desa 320 Ha Kabupaten Tanjab Timur (3.000 Ha) Tahun 2016, Pemeliharaan Daerah Rawa Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur Tahun 2017, serta Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Jaringan Rawa Tahun 2016menunjukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Adanya Kesamaan Dokumen dan Metode Pelaksanaan
b. Adanya Kesamaan nama *file* dokumen penawaran
c. Adamua Kesamaan *IP Address*
d. Adanya Kesamaan *Typho*/Kesalahan dokumen

Penilaian dokumen-dokumen administrasi yang disampaikan oleh peserta lelang, peserta lelang yang diindikasikan memiliki kesamaan dokumen dan lain-lain, dinyatakan lulus seleksi administrasi tanpa ada catatan mengenai hal tersebut.

Pemeriksaan lebih lanjut pada penyusunan HPS ketiga paket tersebut diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1) **Penyusunan HPS pada paket Pemeliharan Berkala Rawa Pemeliharaan Daerah Rawa Rantau Rasau Desa 320 Ha Kabupaten Tanjab Timur (3.000 Ha) Tahun 2016 dan Pemeliharaan Daerah Rawa Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur Tahun 2017**

   Dalam RAB HPS yang dibuat oleh PPK, pekerjaan pengangkatan lumpur/gulma dibuat dalam satuan m'. Koefisien perhitungan pekerja orang/hari dibuat sebesar 1,500 dan mandor orang/hari dibuat sebesar 0,500. Namun, PPK OP SDA II tidak memiliki analisa hitungan terkait dengan penggunaan koefisien tersebut. Hasil pemeriksaan pada dokumen Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M Tahun 2016 menunjukkan bahwa tidak ada acuan pembuatan analisis harga satuan pekerjaan pengangkatan lumpur/gulma dengan satuan m'. Berdasarkan perhitungan HPS pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M Tahun 2016 diketahui terdapat koreksi harga dalam pelaksanaan kedua kontrak pekerjaan pemeliharaan, yang mengakibatkan adanya selisih sebesar Rp304.220.850,00

2) **Penyusunan HPS Kontrak Paket Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Rawa**

   PPK OP SDA II tidak melakukan pengecekan dan klarifikasi berapa sebenarnya pelaksana (surveyor dan tenaga lokal) yang bekerja pada masing-masing daerah rawa. Selain itu, *invoice* yang disampaikan sebagai bukti pembayaran termin, tidak ada bukti riil siapa saja surveyor dan tenaga lokal yang bekerja. Terkait kesesuaian dengan

KAK, terdapat ketidaksesuaian hasil laporan dengan KAK kontrak konsultansi.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp50.783.200,00;
b. Pemborosan keuangan negara atas adanya indikasi persekongkolan pelaksanaan lelang dan kesalahan penetapan HPS tanpa dasar perhitungan pada dua kontrak pemeliharaan daerah rawa sebesar Rp304.220.850,00; dan
c. Hasil pekerjaan Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Daerah Rawa tidak dapat diyakini kewajarannya.

Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BWS Sumatera VI untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker OP SDA Sumatera VI, PPK, Pokja ULP, Pengawas Lapangan dan Panitia PHO yang melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta *(No. 39/LHP/XVII/09/2018)*

Hasil pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Balai Wilayah Sungai Pemali Juana, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak belum melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukan adanya beberapa permasalahan signifikan yaitu sebagai berikut:

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Jawa Tengah – D.I Yogyakarta

1. **Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada 6 (enam) paket pekerjaan fisik pada SNVT PJN Wilayah I Jawa Tengah *(Temuan No. 4.1.1, Hal. 21*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada 6 (enam) paket pekerjaan fisik pada Satker PJN Wilayah 1 Jawa Tengah sebesar Rp2.657.474.419,01, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada paket Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Prupuk-Batas Kabupaten Banyumas-Ajibarang Seksi I, BPK menemukan terdapat kekurangan volume atas pekerjaan aspal sebesar Rp367.234.810,09. Selain itu, terdapat hasil pengujian pekerjaan beton semen yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan perkerasan beton semen yang tidak spesifikasi sebesar Rp380.100.000,00.
b. Pada paket Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Prupuk- Batas Kabupaten Banyumas- Ajibarang Seksi II TA 2017, BPK menemukan terdapat kekurangan volume atas pekerjaan perkerasaan beton semen besar Rp163.519.324,15. Selain itu, terdapat hasil pengujian yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan perkerasan beton semen yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp272.265.613,50.
c. Pada Paket Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Prupuk- Batas Kabupaten Banyumas- Ajibarang Seksi III TA 2017, BPK menemukan terdapat pekerjaan perkerasan beton semen yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan beton semen yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp217.812.490,80.
d. Pada Paket Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Struktur Jalan Buntu – Wangon (Segmen III) TA 2017, BPK menemukan terdapat kekurangan volume atas pekerjaan lapis pondasi bawah beton kurus sebesar Rp512.892.337,50. Selain itu, terdapat hasil pengujian yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan perkerasan beton semen ya ng tidak spesifikasi sebesar Rp113.640.000,00.

e. Pada Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Jawa Barat – Karang Pucung TA 2017, BPK menemukan terdapat kekurangan volume sebesar Rp514.823.551,86.
f. Pada Paket Preservasi dan Rekonstruksi Ruas Jalan Losari – Tegal – Slawi – Prupuk TA 2016, BPK menemukan adanya kekurangan volume atas beberapa item pekerjaan sebesar Rp444.213.318,15.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.657.474.419,01. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN VII Jawa Tengah supaya;

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada kepala SNVT Wilayah I Provinsi Jawa Tengah, PPK, PHO, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
b. Menginstrusikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.657.474.410,01 dengan cara:
    1) Melakukan perbaikan atas pekerjaan yang mengalami kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis,
    2) Apabila perbaikan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut diatas

2. Pelaksanaan 4 Paket Pekerjaan Pembangunan *Fly Over* pada Satker PJN I Jawa tengah tidak sesuai ketentuan dan spesifikasi teknis *(Temuan No. 4.1.2, Hal. 32*)

Pada TA 2016, Kementerian PUPR melalui Satker PJN I pada BBPJN VII Jawa Tengah melakukan perikatan terhadap kontrak konstruksi diantaranya:

a. Pembangunan Fly Over Dermoleng, dengan nilai kontrak sebesar Rp66.306.080.000,
b. Pembangunan Fly Over Klonengan, dengan nilai kontrak sebesar Rp119.368.460.000,00,
c. Pembangunan Fly Over Kesambi, dengan nilai kontrak sebesar Rp60.585.080.000,

d. Pembangunan Fly Over Kretek, dengan nilai kontrak sebesar Rp83.447.790.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui pekerjaan konstruksi pada 4 Paket Pekerjaan Pembangunan *Fly Over* tidak sesuai ketentuan, gambar rencana maupun terpasang, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Pemilihan cara pembayaran kontrak menggunakan kontrak *lump sum* tidak tepat untuk kegiatan pembangunan *fly over***
   Pekerjaan pembangunan *fly over* menggunakan kontrak terintegrasi rancang bangun *(design and build)* dengan cara pembayaran menggunakan kontrak *lump sum*. Hasil pemeriksaan terhadap gambar rencana menunjukan bahwa item pekerjaan pembangunan fly over diantaranya pekerjaan struktur bawah, struktur atas, pengaspalan dan pekerjaan pemeliharaan, dimana harga untuk pekerjaan tersebut tidak pasti, karena tergantung kondisi dilapangan diantaranya kedalaman tanah keras dilapangan, kondisi panjang fly over untuk pengaspalan, dan area yang harus dipelihara. Sehingga pembayaran dengan kontrak lumpsum tidak tepat karena volume pekerjaan bersifat perkiraan menyesuaikan kondisi lapangan.
b. **Penyedia jasa tidak melaksanakan keluaran (output) sesuai KAK**
   Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa dokumen rencana anggaran biaya (RAB) tidak pernah dibuat oleh penyedia jasa dan tidak diminta oleh PPK karena sifat kontrak *lump sum*. Dokumen yang dihasilkan oleh penyedia jasa hanya gambar rencana teknis (DED) tanpa disertai rincian volume pelaksanaan dan RAB. Hal tersebut membuat keluaran yang dihasilkan dan diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa tidak sesuai dengan KAK, karena pada tanggal 09 November 2017 dengan kondisi kontrak telah PHO, keluaran tersebut belum dihasilkan oleh penyedia jasa.
c. **Terdapat perubahan antara gambar rencana/ *Detail Engineering Design* (DED) dengan gambar terpasang *(As built drawing)* tanpa justifikasi teknis**
d. **Output pekerjaan tidak sesuai dengan gambar terpasang**
   Hasil pemeriksaan fisik, analisa gambar rencana dan gambar terpasang menunjukan bahwa fisik terpasang dengan gambar rencana maupun gambar terpasang.

Kondisi tersebut mengakibatkan pekerjaan pembangunan *fly over* dermoleng, klonengan, kesambi, dan kretek tidak layak direalisasikan sebesar Rp329.707.410.000,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN VII Jawa Tengah supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala SNVT Wilayah I Jawa Tengah, PPK, Panitia PHO, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
b. Melakukan penyelesaian atau perbaikan atas pekerjaan yang belum selesai dan mengalami kekurangan volume,
c. Apabila perbaikan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kekurangan volume atas pekerjaan yang tidak diselesaikan.

3. Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada 3 (tiga) paket pekerjaan fisik pada SNVT PJN Wilayah II Jawa Tengah *(Temuan No. 4.1.3, Hal. 39)*

Hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada 3 (tiga) paket pekerjaan fisik pada Satker PJN Wilayah DIY senilai Rp2.300.043.996,04 serta kelebihan pembayaran atas harga satuan timpang sebesar Rp12.965.111,16, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Palur-Sragen-Mantingan, BPK menemukan adanya kekurangan volume sebesar Rp1.249.915.350,88,
b. Pada Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Klaten – Prambanan (Bts. Prov. D.I. Yogyakata) TA 2017, BPK menemukan adanya kekurangan volume sebesar Rp719.938.821,52,
c. Pada Paket Rekonstruksi Preservasi dan Pelebaran Jalan Pringsurat – Secang – Temanggung – Parakan TA 2017, BPK menemukan adanya kekurangan volume sebesar Rp330.189.832,64. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran akibat harga satuan timpang yang tidak mengacu ke HPS sebesar Rp12.965.111,16.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.313.009.107,20 yang terdiri dari kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi teknis sebesar Rp2.300.043.996,04 serta pembayaran atas harga satuan timpang sebesar Rp12.965.111,16.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN VII Jawa Tengah supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala SNVT Wilayah II Provinsi Jawa Tengah, PPK, Panitia PHO, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
b. Menginstrusikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp2.300.043.996,04 dengan cara:
    1) Melakukan perbaikan atas pekerjaan yang mengalami kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis,
    2) Apabila perbaikan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran di atas.
c. Menginstrusikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp12.965.111,16 atas pembayaran harga satuan timpang dengan cara melakukan penyetoran ke Kas Negara.

4. Kelebihan pembayaran pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Solo - Kertosono Ruas Colomadu - Karanganyar Seksi IB *(Temuan No. 4.1.4, Hal. 45)*

Hasil pemeriksaan atas pemeriksaan atas dokumen Kontrak, Amandemen, HPS, Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa dan dokumen terkait lainnnya menunjukan adanya penambahan volume pada item pekerjaan dengan Harga Satuan Timpang. Pengujian atas dokumen amandemen menunjukan bahwa terdapat harga timpang pada dokumen awal kontrak, dan terdapat penambahan volume diatas 10% dari volume kontrak awal untuk item pekerjaan dengan harga satuan timpang tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan dengan membandingkan antara HPS dengan kontrak awal dan amandemen, menunjukan bahwa terdapat kelebihan

pembayaran akibat harga satuan timpang yang tidak mengacu ke HPS sebesar Rp517.988.205,75. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp517.988.205,75

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN VII Jawa Tengah supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJN Toll Solo – Kertosono, PPK, Panitia PHO, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku,
b. Menginstrusikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp517.988.205,75 dengan cara melakukan penyetoran ke Kas Negara.

5. Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada 5 (lima) paket pekerjaan fisik pada SNVT PJN Wilayah DIY senilai Rp2.552.846.138,17 *(Temuan No. 4.1.5, Hal. 48*)

Hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada 5 (Lima) paket pekerjaan fisik pada Satker PJN Wilayah DfY senilai Rp2.552.846. I 38, 17 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan Pelebaran Jalan Lingkar Timur UGM TA 2016, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan aspal dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pekerjaan perkerasan aspal senilai Rp209.980.052,56,
b. Pada pekerjaan Pembangunan Jalan Bugel - Galur - Poncosari CS (Tahap l) TA 2016, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan aspal dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pekerjaan perkerasan aspal senilai Rp17.587.212,21,
c. Pada pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Mayor Jalan Tempel - Pakem - Prarnbanan - Janti - Gamping (Jalan Arteri Selatan) TA 2016, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan aspal dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pekerjaan perkerasan aspal senilai Rp965.532.470,06,

d. Pada pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Bugel - Girijati (Bugel - Galur - Poncosari CS) Tahap II TA 2017, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan aspal dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pekerjaan perkerasan aspal senilai Rp1.089.659.992,50,
e. Pada pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Bugel - Girijati (Samas - Kretek) Parangtritis TA 2017, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan aspal dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pekerjaan perkerasan aspal senilai Rp270.086.410,84.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp2.552.846.138, 17, dan berkurang atau hilangnya daya dukung serta umur rencana konstruksi jalan sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pekerjaan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Binamarga agar memerintahkan Kepala BBPJN VII Semarang agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada:
    1) Kepala SNVT PJN Wilayah DIY yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap jajarannya;
    2) PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
    3) Pengawas lapangan dan konsultan pengawas yang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan sesuai ketentuan;
    4) Panitia PHO yang kurang cermat dalam mengevaluasi hasil pekerjaan penyedia jasa;
    5) Penyedia jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak.
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp2.552.846.138,17 dengan cara:
    1) Melakukan perbaikan atas pekerjaan yang mengalami kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
        a) Perbaikan dilakukan dengan cara mengembalikan ke spesifikasi awal sebagaimana disyaratkan dalam kontrak;

b) Perbaikan dilaksanakan berdasarkan kajian teknis yang dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang dan memiliki kompetensi teknis di Kementerian PUPR;
c) Pelaksanaan perbaikan diawasi oleh Jnspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
d) Hasil pelaksanaan perbaikan dilakukan pengujian kualitas dan kuantitas yang dituangkan dalam *back up data* yang ditandatangani oleh PPK, Direksi Pekerjaan, Petugas Laboratorium, dan Pengawas lnspektorat Jenderal Kementerian PUPR; dan
e) Laporan hasil pelaksanaan perbaikan ditandatangani oleh PPK, mengetahui Kepala Satker dan Kepala Balai terkait dengan dilampiri dokumen rekomendasi teknis, *back up data* kuantitas, back up data kualitas dan foto dokumentasi.

2) Apabila perbaikan sebagaimana ditentukan pada huruf (a) tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut di atas.

Balai Besar Wilayah Sungai Jawa Tengah – D.I Yogyakarta

6. Kelebihan pembayaran pada 5 (lima) paket pekerjaan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJP A) Balai Besar Wilayah Suogai (BBWS) Pemali Juana *(Temuan No. 4.2.1, Hal. 55*)

Hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran karena penambahan volume pada item pekerjaan dengan harga satuan timpang pada 5 (lima) paket pekerjaan fisik pada Satker PJPA Pemali Juana senilai Rp8.755.269.536,82 dan potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp6.111.502.161,18 (atas pekerjaan yang belum ditagihkan), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan Rehabilitasi Saluran lnduk dan Sekunder Klambu Kanan, BPK menemukan adanya beberapa item pekerjaan yang volumenya bertambah 10% dari volume kontrak awal, namun harga satuan yang digunakan bukan HSP terendah diantara HSP-OE dan HSP kontrak awal, melainkan masih menggunakan HSP kontrak awal.

Koreksi yang dilakukan BPK menunjukan adanya terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.052.098.766,03 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp463.203.094,48. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran akibat harga satuan timpang yang tidak mengacu ke HPS sebesar Rp3.117.749.126,36 dan potensi kelebihan pembayaran karena belum ditagihkan sebesar Rp3.551.807.692,50.

b. Pada pekerjaan Rebabilitasi Saluran Induk DI Sedadi, BPK menemukan adanya penambahan volume untuk item pekerjaan dengan harga satuan timpang diatas 10%. Hasil pemeriksaan dengan membandingkan antara HPS dengan kontrak awal dan MC 100, menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran akibat barga satuan timpang yang tidak mengacu ke HPS sebesar Rp2.931.007.713,09 dan potensi kelebihan pembayaran karena belum ditagihkan sebesar Rp l.838.864.156,93.

c. Pada pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder DI Sedadi, BPK menemukan adanya penambahan volume untuk item pekerjaan dengan harga satuan timpang diatas 10%. Hasil pemeriksaan dengan membandingkan antara HPS dengan kontrak awal dan amandemen III, menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran akibat harga satuan timpang yang tidak mengacu ke HPS sebesar Rp1.097.663.430,61.

d. Pada pekerjaan Rehabilitasi Saluran lnduk dan Sekunder Klambu Kiri, BPK menemukan adanya beberapa item pekerjaan yang volumenya bertambah 10% dari volume kontrak awal, namun harga satuan yang digunakan bukan HSP terendah diantara HPS dan HSP kontrak awal, melainkan masih menggunakan HSP kontrak awal. Koreksi yang dilakukan BPK menunjukan adanya terdapat kelebihan pembayaran sebesar sebesar Rp277.963.536,10 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp 170.197.580,29. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran akibat harga satuan timpang yang tidak mengacu ke HPS sebesar Rp151.559.101,85 dan potensi kelebihan pembayaran karena belum ditagihkan sebesar Rp87.429.636,98.

e. Pada pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Utama, Saluran Jnduk dan Sekunder DI Cicaban (Cipero), BPK menemukan adanya penambahan volume untuk item pekerjaan dengan harga satuan timpang diatas 10%. Hasil pemeriksaan dengan membandingkan antara HPS dengan kontrak

awal dan MC 100, menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran akibat harga satuan timpang yang tidak mengacu ke HPS sebesar Rp127.227.862,79.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp8.755.269.536,82 dan potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp6.111.502.161,18. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen SDA agar memerintahkan Kepala BBWS Pemali Juana supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJPA Pemali Juana, PPK, Panitia PHO dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp8.755.269.536,82 dan potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp6.111.502.161,18 dengan cara melakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut di atas.

7. Kelebihan pembayaran pada Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Talang Poncol DI Pemali *(Temuan No. 4.2.2, Hal. 64)*

Hasil Pemeriksaan pada Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Talang Poncol DI Pemali, menunjukan terdapat beberapa item pekerjaan yang volumenya bertambah diatas 10% dari volume kontrak awal, namun harga satuan yang digunakan bukan HSP kontrak awal, melainkan menggunakan HSP negosiasi yang lebih tinggi dari HSP kontrak awal. Koreksi yang dilakukan BPK menunjukan adanya terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp61.122.855,96.

Selain itu, pemeriksaan terhadap dokumen Amandemen dengan membandingkan antara HPS dengan kontrak awal dan MC 100, menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran akibat harga satuan timpang yang tidak mengacu ke HPS sebesar Rp511.424.409,05. Kemudian BPK juga menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.652.969.602,10.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp2.225.516.867,12 berupa:

a. Penambahan volume lebib dari 10% volume awal kontrak untuk item pekerjaan yang tidak termasuk harga timpang sebesar Rp61.122.855,96;
b. Penambahan volume untuk item pekerjaan yang termasuk harga timpang sebesar Rp511.424.409,0S;
c. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.652.969.602,10.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen SDA agar memerintahkan Kepala BBWS Pemali Juana supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJPA Pemali Juana, PPK, Panitia PHO dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.225.516.867,12 dengan cara melakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut di atas.

8. Kelebihan pembayaran pada 2 (dua) paket pekerjaan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Besar Wilayab Sungai (BBWS) Pemali Juana *(Temuan No. 4.2.3, Hal. 69*)

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, amandemen kontrak, dan dokumen pendukung lainnya menemukan masih terdapat beberapa item pekerjaan dengan harga satuan timpang yang volume pekerjaannya bertambah di atas 10%, namun pembayarannya menggunakan harga satuan pekerjaan kontrak awal, dengan rincian sebagai berikut

a. Pada Pekerjaan Pengendalian Banjir Sistem Sungai Jragung Paket I, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran akibat harga satuan timpang yang tidak mengacu ke HPS sebesar Rp3.755.640,00 dan potensi kelebihan pembayaran karena belum ditagihkan sebesar Rp6.848.520,00 yaitu pada item pekerjaan Dilatasi.
b. Pada Pekerjaan Pengendalian Banjir Sistem Sungai Jragung Paket JV, BPK menemukan adanya potensi kelebihan pembayaran karena belum

ditagihkan sebesar Rp221.576.041,62 yaitu pada item buangan dan peralatan tanah hasil dari galian jarak angkut 110 < L< 1000m.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.755.640,00 dan potensi kelebihan pembayaran karena belum ditagihkan sebesar Rp228.424.561,62 (Rp6.848.520,00 + Rp221.576.041,62). Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen SDA agar memerintahkan Kepala BBWS Pemali Juana supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJSA Pemali Juana, PPK, Panitia PHO dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.755.640,00; dan potensi kelebihan pembayaran Rp228.424.561,62 dengan cara melakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut di atas.

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

9. Kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran pada Pelaksanaan Pembangunan Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar pada SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Bengawan Solo *(Temuan No. 4.3.1, Hal. 72*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan *As Built Drawing* menunjukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp15.592.803.017,23 atas volume pekerjaan yang telah direalisasikan pembayarannya dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp923.625.602,09 atas volume pekerjaan yang belum direalisasikan pembayarannya. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp15.592.803.017,23 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp923.625.602,09.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar memerintahkan Kepala BBWS Bengawan Solo agar:

a. Mernberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada:
   1) Kepala SNVT Pembangunan Bendungan Bengawan Solo yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian terhadap jajarannya;
   2) PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
   3) Pengawas lapangao dan konsultan pengawas yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan sesuai ketentuan;
   4) Penyedia jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak.
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp15.592.803.017,23 dengan cara melakukan penyetoran ke Kas Negara dan Memperhitungkan nilai potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp923.625.602,09 pada termin pembayaran pekerjaan berikutnya.

10. Kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Kantong Lumpur Saluran Induk Colo Timur Kabupaten Sukoharjo (Tahap II) TA 2017 *(Temuan No. 4.3.2, Hal. 76*)

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran Galian tanah biasa menggunakan alat berat di buang dengan jarak: 30 < L > 200 m serta beton K 225 (Ready Mix) senilai Rp67.257.633,97 dan kekurangan volume beton K 225 (Ready Mix) senilai Rp230.467.442,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pencairan Termin 1 - 3 tidak berdasarkan *back up data quantity*

BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran atas dua butir pembayaran yang terjadi pada butir pembayaran Galian tanah biasa menggunakan alat berat di buang dengan jarak: 30 < L > 200 m dan beton K 225 *(Ready Mix)* dengan nilai masing-masing adalah Rp50.738.326,85 dan Rp16.519.307,12.

b. Kekurangan volume pekerjaan K 225 *(Ready Mix)* senilai Rp21.409.579,80

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp67.257.633,97 dan potensi kelebihan pembayaran beton K 225 *(Ready*

Mix) senilai Rp21.409.579,80. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar memerintahkan Kepala BBWS Bengawan Solo agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada:
   1) Kepala SNVT P JP A BB WS Bengawan Solo yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap jajarannya;
   2) PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
   3) Pengawas lapangan dan konsultan pengawas yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan sesuai ketentuan;
   4) Penyedia jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak.
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp67.257.633,97 dan memperhitungkan nilai potensi kelebihan pembayaran beton K 225 (Ready Mix) senilai Rp21.409.579,80 pada termin pembayaran pekerjaan berikutnya.

Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

11. Potensi kelebihan pembayaran dan kemahalan harga pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Keborejo (Arah Kabupaten Purworejo) pada SNVT PJPA BBWS Serayu -Opak *(Temuan No. 4.4.1, Hal. 79*)

Hasil Pemeriksaan atas pekerjaan Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Keborejo ditemukan beberapa permasalahan yaitu

a. **Terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.**

   BPK menemukan adanya perbedaan ketebalan dinding antara Pipa *Bend Steel* untuk sambungan di jembatan pipa dengan Pipa *Bend Steel* untuk sambungan pipa transmisi di luar jembatan pipa, yang mengindikasikan bahwa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Bend Steel* 32" pada Pipa Transmisi sebesar Rp3.779.846.6 I 0,00 tidak sesuai dengan spesifikasi.

b. **Terdapat kemahalan harga atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa sebesar Rp8.084.405.000,00**

Berdasarkan kertas kerja penentuan harga satuan bahan Pipa GI pada HPS, didapatkan harga satuan bahan untuk Pipa GI dia. 32" sebesar Rp3.316.447,67/m'. Pada analisa harga satuan HPS Pekerjaan Pengadaan Pipa GI diameter 32" pada Paket Pekerjaan Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Keburejo (Arah Kab. Purworejo) (MYC 2016-2018), harga satuan baban Pipa GJ diameter 32" dicantumkan sebesar Rp4.406.740,00 sehingga tidak sesuai (lebih tinggi) dari harga satuan bahan pada kertas kerja penyusunan HPS.

Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan analisa harga satuan pekerjaan Pengadaan Pipa GT diameter 32" berdasarkan harga satuan bahan yang wajar didapatkan nilai Harga Satuan Pekerjaan sebesar Rp3.986.400,00. Nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai Harga Satuan Pekerjaan HPS sebesar Rp5.240.200,00 dan nilai Harga Satuan Pekerjaan di Kontrak sebesar Rp4.837.390,00.

Dengan harga satuan wajar sebesar Rp3.986.400,00, nilai Pekerjaan Pengadaan Pipa GI diameter 32" dengan volume sebesar 9500 m' didapatkan sebesar Rp37.870.800.000,00 (Rp3.986.400,00 x 9500 m'). Jumlah tersebut lebih besar dari nilai pekerjaan dalam HPS sebesar Rp49.781.900.000,00 (Rp5.240.200,00 x 9500 m') dan nilai pekerjaan dalam Kontrak sebesar Rp45.955.205.000,00 (Rp4.837.390,00 x 9500 m'). Berdasarkan perhitungan tersebut terdapat kemahalan harga sebesar Rp8.084.405.000,00 (Rp45.955.205.000,00 - Rp37.870.800.000,00).

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp3.779.846.610,00 dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp8.084.405.000,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar memerintahkan Kepala BB WS Opak-Serayu agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada:
   1) Kepala Satuan Kerja SNVT PJPA BBWS Serayu - Opak yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian terhadap jajarannya;
   2) PPK yang kurang cermat dalam melakukan penyusunan HPS yang dijadikan sebagai dasar untuk harga lelang;

b. Menginstruksikan kepada PPK untuk memperhitungkan nilai potensi kelebihan pembayaran senilai Rp3.779.846.610,00 pada termin pembayaran pekerjaan berikutnya.

PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Serayu Opak dan *Loan* ADB No. 2817-INO *Regional Roads Development Project* pada Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga di DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 *(No. 44/LHP/XVII/12/2018)*

Hasil Pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa TA 2016 s.d. 2018 tidak sesuai dengan (a) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (b) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; (c) Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (d) Perjanjian Pinjaman/ Hibah Luar Negeri Loan ADB No. 2817-INO *(Regional Roads Development Project)*; dan (e) Peraturan lainnya yang relevan sebagai pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut dalam semua hal yang material.

Hasil pemeriksaan menunjukan adanya beberapa permasalahan signifikan yaitu sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

1. **Terdapat Kelebihan Pembayaran atas item pekerjaan persiapan dan pengadaan *Steel Sheet Pile* (SSP) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Kamijoro Kabupaten Bantul (MYC) Pada SNVT PJPA Serayu-Opak sebesar Rp9.032.684.100,00 *(Temuan No. 3.1.1 , Hal. 26)***

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, reviu kontrak dan bukti dokumentasi pelaksanaan pekerjaan serta permintaan keterangan kepada pihak PPK, Penyedia dan Konsultan, BPK menemukan hal-hal sebagai berikut:

a. **Pelaksanaan dan penagihan pekerjaan persiapan berupa Pembuatan Kistdam, Saluran Pengelak, Pemompaan dan Pengeringan tidak sesuai dengan ketentuan**

Hasil pemeriksaan menunjukan:

1) Terdapat perubahan metode pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam kontrak, tidak didukung dengan justifikasi teknis dan tidak dituangkan dalam dokumen *addendum* II. Hal tersebut disebabkan satuan item pekerjaan LS, sehingga tidak dirinci *(breakdown)* dalam *Addendum*, namun penagihan dilakukan berdasarkan perhitungan yang dibuat sesuai dengan kondisi realisasi pelaksanaan.
2) Terdapat koefisien yang tidak wajar dalam analisa harga satuan pekerjaan peralatan untuk Pekerjaan Pengoperasian Pompa Air (1 unit pompa/ 24 jam). Selain itu Unsur biaya umum dan keuntungan di pekerjaan pengeringan dihitung dua kali. Perhitungan ulang yang dilakukan BPK menunjukkan bahwa harga satuan pekerjaan Pembuatan Kistdam, Saluran Pengelak, Pemompaan dan Pengeringan menjadi sebesar Rp10.272.843.240,00, sehingga terdapat selisih nilai pekerjaan sebesar Rp5.054.461.764,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Pekerjaan Pembuatan Kistdam, Saluran Pengelak, Pemompaan dan Pengeringan	**Selisih Nilai Pekerjaan (Rp)**		
	Total	**Sudah direalisasikan pembayarannya**	**Belum direalisasikan pembayarannya**
Berdasarkan Harga Satuan Kontrak	15.327.305.004,00	12.813.626.983,34	2.513.678.020,66
Berdasarkan Harga Satuan Hasil Perhitungan Kembali	10.272.843.240,00	8.588.096.948,64	1.684.746.291,36
Selisih (Rp)	**5.054.461.764,00**	**4.225.530.034,70**	**828.931.729,30**

b. **Pelaksanaan pekerjaan SSP (Pengadaan, Pemasangan dan Pemotongan) tidak sesuai ketentuan dan terdapat indikasi pemahalan harga sebesar Rp3.978.222.336,00**

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak dan Addendum II menunjukkan bahwa pekerjaan SSP tidak didukung dengan spesifikasi teknis antara lain mengatur mutu/grade yang digunakan, cara pengukuran dan pembayaran, cara penyimpanan, cara pelaksanaan dan cara pengujian. Hasil pemeriksaan juga menunjukan tidak adanya sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan saat penyusunan HPS

pada proses perubahan kontrak serta tidak ditentukannya grade/ mutu SSP dalam kontrak, terdapat indikasi pemahalan harga pada pekerjaan Pengadaan SSP sebesar Rp3.978.222.336,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan Kelebihan pembayaran sebesar Rp8.203.752.370,70 (Rp4.225.530.034,70 + Rp3.978.222.336,00) atas item pekerjaan yang telah direalisasikan pembayarannya, serta adanya potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp828.931.729,30 atas sisa pekerjaan yang belum belum direalisasikan pembayarannya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BBWS SO untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJPA SO, PPK, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan para pihak terkait yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran yang terjadi dengan memperhitungkan pada tagihan pembayaran berikutnya atau melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp9.032.684.100,00.

2. Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan *Covering* SSP Type 400.100.10,5 mm (pengadaan, pemancangan dan pembongkaran) yang belum dilaksanakan sesuai kontrak pada Paket Pekerjaan Pembangunan *Groundsill* Sungai Serayu Kabupaten Banyumas pada SNVT PJSA Serayu-Opak sebesar Rp14.476.390.100,00 *(Temuan No. 3.1.2, Hal. 33)*

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengujian kontrak menunjukkan salah satu item pekerjaan persiapan dan sementara pada struktur *Groundsill Cindaga Series* adalah pekerjaan *Covering Steel Sheet Pile* (SSP) Type 400.100.10,5 mm. Pekerjaan tersebut telah direalisasikan pembayaran seluruhnya sebesar Rp14.476.390.100,00. Hasil pemeriksaan fisik dan permintaan keterangan kepada pihak PPK, Penyedia dan Konsultan diketahui bahwa pekerjaan tersebut baru dikerjakan pada tahap pengadaan dan pemancangan saja. Sedangkan tahap pembongkaran SSP belum

dilaksanakan sama sekali. Komponen analisa harga satuan pekerjaan tersebut meliputi upah, bahan dan peralatan.

Pekerjaan tersebut seharusnya hanya dapat dibayarkan jika telah diselesaikan seluruh tahapannya, yaitu tahap pengadaan, pemancangan dan pembongkaran karena semua tahapan tersebut merupakan satu kesatuan mata pembayaran dalam kontrak. Selain itu cara perhitungan penagihan pekerjaan *Covering* SSP dengan menggunakan unsur upah dan bahan juga kurang tepat, karena unsur upah yang tercantum dalam analisa harga satuan merupakan biaya upah untuk 3 (tiga) tahapan pekerjaan (Pengadaan, Pemancangan dan Pembongkaran), sedangkan realisasinya tahap Pembongkaran SSP belum dilaksanakan sama sekali.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan Covering SSP Type 400.100.10,5 mm (Pengadaan, Pemancangan dan Pembongkaran) sebesar Rp14.476.390.100,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BBWS SO untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJSA SO, PPK dan para pihak terkait yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang terjadi dengan memperhitungkan pada tagihan pembayaran berikutnya atau melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp14.476.390.100,00.

3. Terdapat pembayaran atas item pekerjaan yang seharusnya telah menjadi tanggung jawab penyedia pada SNVT PJSA Serayu Opak dan SNVT PJPA Serayu Opak sebesar Rp4.512.863.169,93 *(Temuan No. 3.1.3, Hal. 36)*

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak dan kelengkapannya pada paket-paket pekerjaan di SNVT PJSA SO dan SNVT PJPA SO menunjukan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil pemeriksaan atas pekerjaan rehabilitasi, rekonstruksi sabo dam dan rehabilitasi prasarana pengendali banjir yang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak pada SNVT PJSA SO menunjukkan adanya item

pekerjaan persiapan yang seharusnya telah diperhitungkan sebagai biaya umum atau sudah menjadi tanggung jawab Penyedia namun direalisasikan pembayarannya sebesar Rp2.778.545.878,00, dengan sisa pembayaran sebesar Rp118.677.222,00.

b. Hasil pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan bendung, Daerah Irigasi dan penyediaan air baku yang dilaksanakan oleh SNVT PJPA SO menunjukkan adanya item pekerjaan persiapan yang seharusnya telah diperhitungkan sebagai biaya umum atau sudah menjadi tanggung jawab Penyedia namun direalisasikan pembayarannya sebesar Rp997.368.857,06, dengan sisa pembayaran sebesar Rp618.271.212,87.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp3.775.914.735,06 (Rp2.778.545.878,00 + Rp997.368.857,06) atas item pekerjaan yang telah direalisasikan pembayarannya; dan
b. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp736.948.434,87 (Rp618.271.212,87 + Rp118.677.222,00) atas item pekerjaan yang belum direalisasikan pembayarannya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BBWS SO untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJPA dan PJSA SO yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PPK yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian penagihan pembayaran penyedia sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran yang terjadi dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara atas paket-paket pekerjaan yang telah dilakukan PHO dan atau memperhitungkan pada tagihan pembayaran berikutnya total sebesar Rp4.512.863.169,93.

4. **Kekurangan volume pekerjaan Parapet Beton K-175 pada paket Pekerjaan Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir Sungai Bogowonto dan Anak Sungainya di Kabupaten Purworejo (MYC) Pada SNVT PJSA Serayu-Opak sebesar Rp20.976.750.678,65** ***(Temuan No. 3.1.4, Hal. 41)***

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya selisih volume item pekerjaan Parapet Beton K-175 yang telah dikerjakan dengan volume yang telah ditagihkan pada segmen terbayar sebesar 17.122,69m3 atau sebesar Rp20.976.750.678,65 (17.122,69 x Rp1.225.085,00/m^3). Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa bagian yang belum dilakukan pengukuran dimensi karena adanya keterbatasan personil dan banyaknya sebaran lokasi pekerjaan sehingga volume pada *Backup Data Quantity* yang menjadi dasar tagihan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terpasang dilapangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp20.976.750.678,65. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BBWS SO untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJSA SO, PPK, Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang terjadi dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara atau memperhitungkan pada tagihan pembayaran berikutnya sebesar Rp20.976.750.678,65.

5. **Terdapat kelebihan pembayaran biaya personil dan non personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan/ Supervisi pada SNVT PJSA dan SNVT PJPA Serayu Opak sebesar Rp5.110.303.091,00** ***(Temuan No. 3.1.5, Hal. 45)***

Hasil pemeriksaan pada paket-paket pekerjaan jasa konsultan supervisi pada SNVT PJSA SO dan SNVT PJPA SO TA 2016-2018 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil pemeriksaan pada SNVT PJSA SO menunjukkan terjadinya kelebihan pembayaran pada 2 (dua) paket pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp3.324.258.091,00.
b. Hasil pemeriksaan pada SNVT PJPA SO menunjukkan terjadinya kelebihan pembayaran pada 2 (dua) paket pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp1.786.045.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp5.110.303.091,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BBWS SO untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJPA SO dan PPK yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan serta pengendalian penagihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang terjadi dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara atau memperhitungkan pada tagihan pembayaran berikutnya sebesar Rp5.110.303.091,00.

6. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Paket 28-RCP-01A (Pembangunan Jalan Jolosutro – Sendangbiru) pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Timur sebesar Rp25.571.813,48 ***(Temuan No. 3.1.6, Hal. 45)***

Pada TA 2016, Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (Satker PJN I) melaksanakan paket pekerjaan 28-RCP-01A (Pembangunan Jalan Jolosutro – Sendangbiru) dengan penyedia jasa PT HK melalui kontrak nomor 01/28-RCP-01A/RB/ADB/2817/0813 tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp93.350.000.000,00. Sampai dengan *Addendum* VI tanggal 08 Februari 2017 mengubah nilai kontrak menjadi Rp121.501.941.000,00. Berdasarkan Hasil pemeriksaan fisik di lapangan secara uji petik menunjukkan adanya kekurangan volume atas item pekerjaan *Asphalt Pavement* sebesar Rp25.571.813,48.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp25.571.813,48. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan

penyetoran ke Kas Negara. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar menginstruksikan Kepala BBPJN VIII untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala Satker PJN I Wilayah Jawa Timur, PPK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Supervisi yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Mesuji Sekampung, *Loan World Bank* Nomor 8043-ID pada *Western Indonesia National Roads Impovement Project* (WINRIP), dan BBPJN XVIII Papua Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Lampung dan Papua *(No.04/LHP/XVII/01/2019)*

Hasil pemeriksaan BPK RI menyimpulkan Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan tidak sesuai dengan (a) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; (c) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (d) Perjanjian Pinjaman/ Hibah Luar Negeri Loan World Bank Nomor 8043-ID pada WINRIP; dan (e) Peraturan lainnya yang relevan sebagai pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut dalam semua ha! yang material. Hasil pemeriksaan menunjukan adanya beberapa permasalahan signifikan yaitu sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

1. **Kekurangan volume, tidak terpenuhinya spesifikasi minimum, dan ketidaksesuaian perhitungan jarak angkut serta terdapat mata pembayaran atas item pekerjaan yang seharusnya telah menjadi tanggung jawab penyedia jasa pada tiga paket pekerjaan di SNVT Pembangunan Bendungan *(Temuan No. 3.1.1, Hal. 31*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan kekurangan volume, tidak terpenuhinya spesifikasi minimum, dan ketidaksesuaian perhitungan jarak angkut serta terdapat mata pembayaran atas item pekerjaan yang seharusnya telah menjadi tanggung jawab penyedia

jasa pada tiga paket pekerjaan seluruhnya senilai Rp6.914.390.466,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu (Paket 1)**

   Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat beberapa permasalahan pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu, yaitu:

   1) Terdapat potensi kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Perkerasan Beton K-300 Jalan Akses Kanan Senilai Rp160.163.850,00;
   2) Terdapat mata pembayaran atas item pekerjaan yang seharusnya telah menjadi tanggung jawab penyedia jasa, yaitu pada item pembayaran Penyediaan Sarana Kesehatan dan Program K3 yang telah dibayar senilai Rp844.839.950,15, dan pada item pembayaran Pekerjaan Investigasi Geoteknik yang telah direalisasikan sebesar Rp261.939.700,00.

b. **Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu (Paket 2)**

   Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui terdapat mata pembayaran terpisah untuk pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab penyedia jasa atau telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya, yaitu pada item pembayaran Penyediaan Sarana Kesehatan dan Program K3 yang telah dibayar senilai Rp1.275.030.805,05, dan pada mata pembayaran Pekerjaan Investigasi Geoteknik yang telah direalisasikan senilai Rp602.387.500,00.

c. **Pembangunan Embung Konservasi ITERA**

   Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa salah satu item/jenis pekerjaan dalam kontrak adalah pekerjaan galian tanah cadas, dan hasil reviu atas analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) atas pekerjaan tersebut diketahui bahwa jarak angkut material yang diperhitungkan adalah sejauh 1 km. Namun, Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa lokasi pembuangan tanah hasil galian berjarak kurang dari 1 km dari lokasi galian, yaitu rata-rata hanya sejauh 500 m (0,5 km).

   Berdasarkan hasil perhitungan kembali dengan menggunakan jarak angkut 0,5 km sesuai kondisi lapangan diketahui bahwa harga satuan pekerjaan galian tanah cadas adalah senilai Rp32.100,00. Berdasarkan

harga tersebut diketahui terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp408.968.996,00

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran senilai Rp3.393.166.95 l,20 dengan rincian:
   1) Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu (Paket 1) senilai Rp1.106.779.650,15 (Rp844.839.950,15 + Rp261.939.700,00);
   2) Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu (Paket 2) Rp 1.877.418.305,05 (Rp1.275.030.805,05 + Rp602.387 .500,00); dan
   3) Pembangunan Embung Konservasi ITERA senilai Rp408.968.996,00.
b. Potensi kelebihan pembayaran senilai Rp3.521.223.514,80 dengan rincian:
   1) Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu (Paket I) senilai Rp1.043.889.439,85 (Rp160.163.850,00 + Rp531.555.989,85 + Rp352,169,600.00);
   2) Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu (Paket 2) senilai Rp2.477.334.074,95 (Rp1.365.509.074,95 + Rp1.111.825.000,00).

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar memerintahkan Kepala BBWS Mesuji Sekampung agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SNVT Pembangunan Bendungan Mesuji Sekampung dan PPK terkait yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Memerintabkan PPK terkait untuk:
   1) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp3.393.166.951,20 dengan memperhitungkan pada termin pembayaran berikutnya atau melakukan penyetoran ke Kas Negara.
   2) Tidak merealisasikan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp3.521.223.514,80 pada termin pembayaran tahap berikutnya.

2. **Terdapat kelebihan pembayaran peralatan pekerjaan galian dan timbunan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Suplesi Jabung (Paket AMS-21)** ***(Temuan No. 3.1.2, Hal. 41)***

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya perhitungan ganda biaya angkutan tanah dan penggunaan alat berat pada paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Suplesi Jabung (Paket AMS-21) yang dilaksanakan oleh PT. WK (Persero) - PT. MOH. Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan beberapa permasalahan, yaitu;

a. **Terdapat perhitungan ganda biaya angkutan tanah pada Item Pekerjaan Galian Tanah Tipe C**

   Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat volume item pekerjaan Galian Tanah Tipe C senilai 5.971,75 m^3 yang ikut diperhitungkan dalam volume pekerjaan pengangkutan hasil galian tanah tipe-A. Selain itu, pembayaran item pekerjaan Galian Tanah Tipe C diantaranya sudah termasuk semua biaya untuk angkutan dan pembuangan, serta penampungan sementara dan pemanfaatannya sebagai bahan untuk timbunan, sehingga tidak ada lagi pembayaran terpisah atas biaya pengangkutannya. Atas kondisi tersebut terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp103.616.636,00.

b. **Terdapat perhitungan ganda penggunaan alat berat pada pekerjaan galian tanah tipe A tanpa jarak angkut dan timbunan tipe A1 dari hasil galian**

   Berdasarkan penelusuran AHSP pada dokumen penawaran penyedia jasa diketahui terdapat penggunaan *buldozer* pada pekerjaan galian tanah tipe A tanpa jarak angkut dan pekerjaan timbunan tanah tipe Al dari hasil galian. Sehingga terdapat perhitungan ganda penggunaan *buldozer* dalam item pekerjaan galian dan timbunan tersebut. Selain itu, terdapat penggunaan *dump truck* yang digunakan untuk mengangkut tanah hasil galian (0 - 50 m) yang akan digunakan sebagai timbunan, namun tanah hasil galian yang digunakan untuk timbunan tipe A1 berjarak kurang dari 50 m dan hanya dilakukan penyebaran dan perataan dengan *buldozer*, sehingga tidak diperlukan biaya *dump truck* untuk pengangkutan tanah.

   Atas kondisi di atas terjadi kelebihan pembayaran karena perhitungan ganda peralatan buldozer pada item pekerjaan galian tanah tipe A dan

timbunan tanah tipe Al dari galian dengan volume senilai 48.742,92 m^3 senilai Rp195.434.737,74, dan biaya peralatan yang tidak diperlukan berupa dumptruck pada item pekerjaan timbunan tanah tipe Al dari galian dengan volume senilai 48.742,92 m^3 senilai Rp403.642.070,24.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran peralatan senilai Rp702.693.443,98. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar memerintahkan Kepala BBWS Mesuji Sekampung agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJPA Mesuji Sekampung dan PPK yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp702.693.443,98 dengan penyetoran ke Kas Negara.

3. Biaya pelaporan kegiatan audit teknis dan AKNOP pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Mesuji Sekampung dipertanggungjawabkan tidak senyatanya *(Temuan No. 3.1.3, Hal. 45*)

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada delapan kegiatan audit teknis dan AKNOP selama TA 2016, ditemukan permasalahan yakni dokumen pertanggungjawaban biaya pelaporan tidak sesuai dengan dokumen pembayaran yang ada di toko milik pihak ketiga, sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp242.725.000,00. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp242.725.000,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar memerintahkan Kepala BBWS Mesuji Sekampung agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satuan Kerja OP SDA Mesuji Sekarnpung dan PPK yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp242.725.000,00 dengan penyetoran ke Kas Negara.

4. Pembayaran biaya personil dan non personil pada tiga paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan tidak sesuai ketentuan *(Temuan No. 3.1.4, Hal. 49*)

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengadaan jasa konsultansi pengawasan kegiatan pembangunan bendungan dan embung pada SNVT PJSA Mesuji-Sekampung dan SNVT Pembangunan Bendungan serta konsultan pengawas kegiatan pembangunan saluran pada SNVT PJPA Mesuji-Sekampung, ditemukan beberapa permasalahan antara lain kelebihan pembayaran atas biaya personil dan non personil pada tiga paket pekerjaan sebesar Rp316.052.767,67 dan realisasi pembayaran tidak dapat diyakini kebenarannya senilai Rp50.400.000,00, dengan rincian sebagai berikut;

a. Kelebihan pembayaran biaya non personil berupa biaya perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti kehadiran pada Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Karya Tani (Lanjutan) senilai Rp18.600.000,00;
b. Kelebihan Pembayaran atas biaya personil dan non personil senilai Rp272.786.100,00 dan pembayaran senilai Rp50.400.000,00 tidak diyakini kebenarannya pada Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu;
c. Pembayaran biaya langsung non personil pada Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pembangunan Daerah Irigasi Jabung (Paket AMS-21, 22, dan 23) tidak sesuai ketentuan, dimana nilai realisasi pembayaran tagihan atas sewa kendaraan roda 4 lebih besar daripada nilai berdasarkan bukti-bukti pendukung *invoice* senilai Rp24.666.667,67.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran senilai Rp316.052.767,67 dengan rincian:
   1) Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Karya Tani (Lanjutan) senilai Rp18.600.000.00;
   2) Pekerjaan Supervisi Pembangunan Bendungan Way Sekampung senilai Rp272.786.100,00 (Rp59.306.100,00 + Rp87.500.000,00 + Rp16.300.000,00 + Rp66.000.000,00 + Rp43.680.000,00); dan

3) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pembangunan Daerah Irigasi Jabung (Paket AMS-21, 22, dan 23) senilai Rp24.666.667,67.

b. Realisasi pembayaran tidak dapat diyakini kebenarannya senilai Rp50.400.000,00 pada paket pekerjaan Supervisi Pembangunan Bendungan Way Sekampung.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar memerintahkan Kepala BBWS Mesuji Sekampung agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJSA Mesuji Sekampung, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan dan Kepala SNVT PJPA Mesuji Sekampung beserta PPK terkait yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Memerintahkan PPK terkait untuk:
   1) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp316.052.767,67 dengan penyetoran ke Kas Negara; dan
   2) Mempertanggungjawabkan realisasi pembayaran yang tidak dapat diyakini sesuai dengan kondisi riil senilai Rp50.400.000,00 dengan verifikasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Jika ditemukan ketidaksesuaian/kelebihan pembayaran agar disetorkan ke Kas Negara.

Satker PJN Wilayah II Provinsi Lampung

5. Terdapat kelebihan pembayaran pada Package ICB No.17 : Ruas Jalan Sim pang Gunung Kemala -Pugung Tampak (WINRIP) senilai Rp51.997.188,66 *(Temuan No. 3.2.1.1, Hal. 57*)

Kementerian PUPR melalui Satker PJN II Lampung) melakukan perikatan dengan PT TI<MP untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Package ICB No.17 : Ruas Jalan Simpang Gunung Kemala - Pugung Tampak (WINRIP) melalui kontrak tahun jamak *(Multi Years Contract)* senilai Rp199.551.233 .000,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik yang dilakukan BPK diketahui terdapat kelebihan pembayaran karena kekurangan volume atas item pekerjaan AC-

WC senilai Rp51.997.188,66. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran senilai Rp51.997.188,66.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga selaku *Executing Agency* agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Larnpung, PPK, dan DSC yang kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Memerintahkan PPK untuk menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran senilai Rp51.997.188,66.

6. Denda keterlambatan kurang dikenakan kepada penyedia jasa pada *Package ICB* No.01: Ruas Jalan Biha -Krui (WINRIP) senilai Rp192.513.740,92 *(Temuan No. 3.2.1.2, Hal. 60*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui pekerjaan pembangunan jalan Package ICB No. 01 : Ruas Jalan Biha – Krui mengalami keterlambatan selama 8 hari kalender (mulai tanggal 11 s.d. 18 Januari 2016). Sehingga penyedia jasa dikenakan denda keterlambatan senilai Rpl.085.045.687,92 (8 hari x 0,1 % x Rp135.630.710.990,00 (nilai kontrak diluar PPN)). Penelusuran atas dokumen pembayaran diketahui bahwa PPK telah mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia jasa senilai Rp892.531.947,00 (7 hari x 0,1 % x Rp127.504.563.916,00), dan denda tersebut telah disetor ke Kas Negara. Dengan demikian masih terdapat kekurangan denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada penyedia jasa senilai Rp192.513.740,92 (Rp1.085.045 .687,92 - Rp892.53 l .947,00).

Kondisi tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari pengenaan denda keterlambatan kepada penyedia jasa senilai Rp192.513.740,92 belum diterima. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga selaku *Executing Agency* agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker PJN Wilayah II Lampung dan PPK yang kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan denda keterlambatan senilai Rp192.513.740,92 dengan cara penyetoran ke Kas Negara.

BBPJN XVIII Provinsi Papua

7. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada dua paket pekerjaan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura) tidak sesuai ketentuan *(Temuan No. 3.2.2.1, Hal. 63*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya kelebihan perhitungan harga satuan, kekurangan volume, kelebihan pembayaran, tidak terpenuhinya spesifikasi minimum dan potensi kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan seluruhnya senilai Rp8.419.330.674,93, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Ubrub - Towe Hitam - Oksibil (MYC), BPK menemukan adanya pembayaran atas item pekerjaan yang seharusnya telah menjadi tanggung jawab penyedia jasa , yaitu pada biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah dibayar senilai Rp409.441.500,00. Selain itu, terdapat kelebihan perhitungan harga satuan atas Pekerjaan Jembatan Kayu Kelas I sebesar Rp593.909.909,89, Pekerjaan Galian Batu sebesar Rp937.148.590,17, dan Pekerjaan Timbunan Pilihan dari Galian sebesar Rp1.537.480.011,93.
b. Pada Pekerjaan Preservasi/ Rekonstruksi Jalan Bonggo - Sarmi -Arbais TA 2016, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan *soil cement* dan semennya sebesar Rp44.963.826,29. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan perkerasan aspal sebesar Rp140.556.365,07.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran seluruhnya senilai Rp6.381.179.738,74 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pembayaran biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan kelebihan perhitungan harga satuan atas beberapa item pekerjaan senilai Rp1.660.297.575,80 pada pekerjaan Pembangunan Jalan Ubrub - Towe Hitam - Oksibil (MYC); dan

2) Ketidaksesuaian spesifikasi lapis pondasi semen tanah senilai Rp4.535.361.971,58 dan kurang volume atas pekerjaan lapis pondasi semen tanah beserta semennya pada segmen 2, lataston lapis aus (HRS-WC) dan lataston lapis pondasi (HRS-Base) pada pekerjaan Preservasi/Rekonstruksi Jalan Bonggo - Sarmi - Arbais TA 2016 senilai Rp185.520.191,36 (Rp44.963.826,29 + Rp140.556.365,07);

b. Potensi kelebihan pembayaran terhadap pembayaran biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan kelebihan perhitungan harga satuan atas beberapa item pekerjaan senilai Rp2.038.150.936,19 (Rp3.698.448.511,99 Rpl.660.297.575,80) pada pekerjaan Pembangunan Jalan Ubrub- Towe Hitam - Oksibil (MYC).

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XVTII supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker PJN Wilayah I Jayapura, PPK serta Direksi teknis dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Menginstruksikan kepada PPK terkait untuk
   1) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp1.845.817.767,16 (Rp1.660.297.575,80 + Rp185.520.191,36) dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara atau memperhitungkan pada termin pembayaran berikutnya;
   2) Tidak merealisasikan pembayaran senilai Rp2.038.150.936,19 kepada penyedia jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
   3) Melakukan penyetoran ke kas negara atau melakukan perbaikan atas pekerjaan lapis pondasi semen tanah yang tidak sesuai spesifikasi senilai Rp4.535.361.971,58, dengan ketentuan sebagai berikut:
      a) Perbaikan dilakukan dengan cara mengembalikan ke spesifikasi awal sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak;
      b) Perbaikan dilaksanakan berdasarkan kajian teknis yang dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang dan memiliki kompetensi teknis di Kementerian PUPR;

c) Pelaksanaan perbaikan diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
d) Hasil pelaksanaan perbaikan dilakukan pengujian kualitas dan kuantitas yang dituangkan dalam *back up data* yang ditandatangani oleh PPK, Direksi Pekerjaan, Petugas Laboratorium, dan para pihak terkait lainnya, serta diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.
e) Laporan hasil pelaksanaan perbaikan ditandatangani oleh PPK, mengetahui Kepala Satker dan Kepala Balai terkait dengan dilampiri dokumen rekomendasi teknis, *back up data* kuantitas, *back up data* kualitas dan foto dokumentasi.

4) Apabila perbaikan sebagaimana ditentukan pada angka 3) tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut di atas.

8. Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada tiga paket pekerjaan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Merauke *(Temuan No. 3.2.2.2, Hal. 73)*

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada tiga paket pekerjaan seluruhnya senilai Rp1.331.509.834,50, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Preservasi Rehabilitasi Mayor Jalan Merauke-Sota - Bupul TA 2016**

Dari hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terdiri atas kekurangan ketebalan dan tidak terpenuhinya ketebalan minimum toleransi. Hasil perhitungan kembali atas volume terpasang yang dapat dibayarkan, diketahui terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC) pada Pekerjaan Rekonstruksi Jalan senilai Rp259.541.937,90.

b. **Preservasi Rehabilitasi Jalan Bupul - Erambu - Sota 1 I PN TA 2018**

Dari hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terdiri atas kekurangan ketebalan dan tidak terpenuhinya ketebalan minimum toleransi atas pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-

WC). Hasil perhitungan kembali atas volume terpasang yang dapat dibayarkan, diketahui terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp242.012.528,10 terdiri atas Pekerjaan Rehabilitasi Mayor senilai Rp160.821.228,35 dan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan senilai Rp81.191.299,75.

c. **Preservasi Rehabilitasi Jalan Muting- Bupul I PN TA 2018**
Dari hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi minimum atas pekerjaan Lapis Pondasi Semen Komposit Tanah *(soil cement)*. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan *unconfined* (UCS) atas beberapa benda uji diketahui terdapat nilai kuat tekan *unconfined* yang kurang dari kuat tekan minimum yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis. Sehingga atas pekerjaan *soil cement* yang tidak memenuhi kuat tekan (UCS) minimum tersebut tidak dapat diterima/dibayarkan senilai Rp515.144.711,48. Selain itu terdapat pekerjaan soil cement yang berpotensi tidak memenuhi spesifikasi teknis senilai Rp314.8 l 0.657,02.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1.016.699.177,48 (Rp259.541.937,90 + Rp242.012.528,10 + Rp515.144.711,48), dan Potensi kelebihan pembayaran senilai Rp314.810.657,02. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XVIII supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Satker PJN Wilayah II Merauke, PPK, Direksi Teknis dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Memerintahkan PPK untuk:
   1) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp 1.016.699. 177,48.
   2) Melaksanakan pengujian ulang atas pekerjaan soil cement yang berpotensi tidak mernenuhi spesifikasi teknis senilai Rp314.810.657,02 dengan supervisi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR didukung dengan laporan pengujian yang ditandatangani oleh PPK, penyedia jasa, konsultan pengawas dan diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Jika

ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi yang berdampak kelebihan pembayaran agar disetorkan ke kas negara.

9. Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada lima paket pekerjaan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) *(Temuan No.3.2.2.3, Hal. 79*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran pada lima paket pekerjaan senilai RpS.123.748.134,17, dengan rincian sebagai berikut;

a. **Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Tanah Merah- Getentiri TA 2017**

Dari hasil pemeriksaan pada dokumentasi pendukung *(Back Up Data)* pembayaran pekerjaan menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp1.306.252.704,88. Permasalahan tersebut terjadi karena pihak penyedia jasa dalam mengajukan perhitungan pembayaran pekerjaan pada dokumen *Back Up Quantity* memperhitungkan nilai kepadatan (density) yang melebihi dari nilai kepadatan *(density)* hasil pengujian laboratorium sebagaimana yang disusun oleh penyedia jasa dalam dokumen Back Up Quality pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC).

b. **Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Tanah Merah - Getentiri TA 2018**

Dari hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp1.395.067.513,22. Permasalahan tersebut terjadi karena hasil uji ketebalan pekerjaan HRS-WC dengan metode *core drill* menunjukkan dari titik-titik sampel yang telah disepakati diperoleh hasil ketebalan rata-rata benda uji/sampel masih di bawah tebal minimum yang dapat diterima/dibayarkan yaitu 4,7 cm.

c. **Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Getentiri-Bts. Kah. Merauke/Boven Digoel TA 2018**

Dari hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp240.189.740,09. Permasalahan tersebut terjadi karena pihak penyedia jasa dalam mengajukan perhitungan pembayaran pekerjaan pada dokumen *Back Up Quantity*

memperhitungkan nilai kepadatan (density) yang melebihi dari nilai kepadatan (density) hasil pengujian laboratorium,

d. **Preservasi Rekonstruksi Jalan Waropko - Mindiptana -Tanah Merah TA 2017**

   Dari hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp1.190.460.873,98. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena hasil uji ketebalan pekerjaan HRS-Base dengan metode *core drill* menunjukkan dari titik-titik sampel yang telah disepakati, terdapat beberapa titik sampel yang rata-rata ketebalannya di bawah tebal minimum yang dapat diterima/dibayarkan sesuai spesifikasi umum.

e. **Pembangunan Jalan Waropko-Iwur (MYC)**

   Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa sampai dengan pemeriksaan berakhir, pekerjaan Pembangunan Jalan Waropko - Iwur belum dilakukan FHO karena terdapat item pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian untuk badan jalan yang rusak minimal sepanjang 1.000 m di dalam ruas pekerjaan senilai Rp991.777.302,00. Kerusakan tersebut belum diperbaiki oleh penyedia jasa.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran senilai Rp4.131.970.832,17 (Rp1.306.252.704,88 + Rp1.395.067.513,22 + Rp240.189.740,09 + Rp1.190.460.873,98);
b. Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang rusak senilai Rp991.777.302,00; dan
c. Kurang optimalnya fungsi jalan akibat adanya kerusakan pada beberapa bagian jalan dalam ruang manfaat jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan keamanan pengguna jalan

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XVIII supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker PJN Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah), PPK, Direksi Teknis dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Memerintahkan PPK terkait untuk:
   1) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp4.131.970.832,17 dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara; dan
   2) Mempertanggungjawabkan pekerjaan yang rusak senilai Rp991.777.302,00 dengan penyetoran ke Kas Negara.

10. Kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua (Jaya Wijaya) *(Temuan No. 3.2.2.4, Hal. 86*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya kekurangan volume dan potens kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan seluruhnya senilai Rp 1.281.028.099,61 dengan rincian sebagai berikut:

a. **Pembangunan Jalan Mamberamo - Elelim II TA 2016**

   Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan galian biasa antara *back up data quantity* dengan hasil pengukuran lapangan senilai 2.178,09 m^3 dengan harga satuan senilai Rp49.781,l0 atau total senilai Rp108.427.716,10. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan atas perhitungan *back up data quantity* diketahui bahwa volume pekerjaan galian biasa dihitung terrnasuk dengan volume galian saluran *drainase* dimana pekerjaan galian saluran sudah dibayar dalam mata pembayaran tersendiri, sehingga terdapat kelebihan perhitungan atas volume pekerjaan galian biasa senilai 3.680,00 m^3 atau senilai Rp183.194.448,00.

b. **Rekonstruksi Jalan Elelim - Passvaley- Batas Kota Wamena TA 2017**

   Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan pengujian kepadatan (density) campuran atas pekerjaan Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) diketahui nilai kepadatan *(density)* campuran rata-rata adalah 97,7%. Volume pekerjaan Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) terbayar berdasarkan kontrak adalah 1.717,10 ton dengan harga satuan Rp4.038.509,49 atau total senilai Rp6.934.524.645,28. Berdasarkan hasil pengujian kepadatan *(density)* lapangan, maka pekerjaan Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) yang dapat dibayarkan adalah senilai Rp6.775.030.578,44 (97,7% x

1.717,10 ton x Rp4.038.509,49). Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp159.494.066,84 (Rp6.934.524.645,28 - Rp6. 775 .030.578,44).

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat pekerjaan yang mengalami kerusakan akibat penurunan/pergeseran tanah. Penurunan tanah tersebut menyebabkan kerusakan atas pekerjaan di atasnya yang telah dilaksanakan meliputi pekerjaan timbunan pilihan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas B, dan lataston lapis pondasi (HRS-Base) dengan nilai pekerjaan senilai Rp829.911.868,67.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran senilai Rp451.116.230,94 (Rp108.427.716,10 + Rp183. 194.448,00+ Rpl59.494.066,84); dan
b. Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang rusak senilai Rp829.911.868,67;
c. Kurang optimalnya fungsi jalan akibat adanya kerusakan pada beberapa bagian jalan dalam ruang manfaat jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan keamanan pengguna jalan,

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XVIII supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala Satker PJN Wilayah IV Jaya Wijaya, PPK serta Direksi Teknis dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Memerintahkan PPK untuk menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran senilai Rp451.l 16.230,94.
c. Menginstruksikan kepada PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang rusak senilai Rp829.91 l.868,67 dengan cara:
    1) Melakukan perbaikan atas pekerjaan yang mengalami kerusakan dengan ketentuan sebagai berikut:
        a) Perbaikan dilakukan dengan cara mengembalikan ke spesifikasi awal sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak;

b) Perbaikan dilaksanakan berdasarkan kajian teknis yang dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang dan memiliki kompetensi teknis di Kementerian PUPR;
c) Pelaksanaan perbaikan diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
d) Hasil pelaksanaan perbaikan dilakukan pengujian kualitas dan kuantitas yang dituangkan dalam back up data yang ditandatangani oleh PPK, Direksi Pekerjaan, Petugas Laboratorium, Pengawas lnspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan para pihak terkait lainnya.
e) Laporan hasil pelaksanaan perbaikan ditandatangani oleh PPK, mengetahui Kepala
f) Satker dan Kepala Balai terkait dengan dilampiri dokumen rekomendasi teknis, *back up data* kuantitas, *back up data* kualitas dan foto dokumentasi,

2) Apabila perbaikan sebagaimana ditentukan pada angka 1) tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai pekerjaan yang rusak tersebut di atas.

11. Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada empat paket pekerjaan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire) *(Temuan No. 3.2.2.5, Hal. 92*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya permasalahan kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada empat paket pekerjaan seluruhnya senilai Rp15.047.040.709,81, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Preservasi Rekonstruksi Jalan Nabire - Bedudipa TA 2016**
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan laston lapis aus modifikasi (AC-WC mod) dan laston lapis antara modifikasi (AC-BC mod). Hasil uji ketebalan dengan metode *core drill* menunjukkan dari titik-titik sampel yang telah disepakati diperoleh hasil ketebalan rata-rata benda uji/sampel masih di bawah tebal yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp77.966.247,28.

b. **Pembangunan Jalan Kwartisore-Batas Provinsi Papua TA 2016**
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian. Hasil uji ketebalan pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galia:n dengan metode *test pit* menunjukkan dari titik-titik sampel yang telah disepakati diperoleh hasil ketebalan rata-rata sampel masih di bawah ketebalan yang dipersyaratkan dalam kontrak, senilai Rp18.876.839,38.

c. **Pembangunan Jalan Kwartisore-Batas Provinsi Papua TA 2017**
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian. Hasil uji ketebalan pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian dengan metode *test pit* menunjukkan dari titik-titik sampel yang telah disepakati diperoleh hasil ketebalan rata-rata sampel masih di bawah ketebalan yang dipersyaratkan dalam kontrak, senilai Rp47.077.997,82.

d. **Peningkatan Struktur Jalan Waropen -Botawa - Wapoga TA 2016**
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1) Pekerjaan lapis pondasi aggregat kelas A (LPA) tidak sesuai ketentuan
Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa ketebalan rata-rata hasil test pit antara STA 0+000 s.d. STA 1 +617 senilai 14,6 cm, lebih kecil dari tebal rencana (20 cm). Selisih volume pekerjaan LPA pada bagian tersebut senilai 505,98 m^3 senilai Rp96l.089.347,62.
Selain itu, pengujian sampel hasil *test pit* dilakukan di laboratorium PJN VII Provinsi Papua (Nabire) menunjukan seluruh sampel yang diuji tidak memenuhi spesifikasi kriteria gradasi campuran dan nilai persentase angularitas butiran pecah tertahan ayakan 3/8" untuk lapis pondasi agregat kelas A. Dengan demikian seluruh pekerjaan LPA pada STA 0+000 s.d.4+050 dengan volume senilai 3.958,90m^3 senilai Rp7.519.776.707,15 tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan, sehingga pekerjaan tersebut seharusnya tidak diterima dan tidak dapat dibayar.
Permasalahan lainnya yaitu material yang digunakan untuk pekerjaan LPA adalah sama untuk semua ruas paket pekerjaan, sehingga pekerjaan LPA pada STA 4+050 s.d. 7+478 dengan

volume senilai 3.706,12 m^3 (7.665,02 m^3 - 3.958,90 m^3) senilai Rp7.039.630.920,18 berpotensi tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan.

2) Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan perkerasan aspal
Berdasarkan hasil perhitungan kuantitas tonase AC-WC mod dan AC-BC mod dengan menggunakan data laboratorium sampel *core drill* diketahui terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp343.711.998,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran senilai Rp8.007.409.789,63 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Kurang volume atas pekerjaan AC-WC mod dan AC-BC mod pada paket pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Nabire -Bedudipa TA 2016 senilai Rp77.966.247,28;
   2) Kurang volume atas pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Kwartisore - Batas Provinsi Papua TA 2016 senilai Rp 18.876.839,3 8;
   3) Kurang volume atas pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Kwartisore - Batas Provinsi Papua TA 2017 senilai Rp47.077.997,82;
   4) Pekerjaan LPA pada paket pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Waropen - Botawa – Wapoga TA 2016 di STA 0+000 s.d.4+050 senilai Rp7.519.776.707,15 tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan di kontrak;
   5) Kurang volume atas pekerjaan AC-WC mod dan AC-BC mod pada paket pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Waropen - Botawa - Wapoga TA 2016 senilai Rp343.71 l.998,00.
b. Potensi kelebihan pebayaran atas Pekerjaan LPA dengan volume senilai 3.706,12 m^3 senilai Rp7.039.630.920,18 pada paket pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Waropen - Botawa- Wapoga TA 2016 di STA 4+050 s.d. 7+478 yang tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan;

Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp143.921.084,48. Sehubungan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XVIII supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker PJN Wilayah VII Nabire, PPK serta Direksi Teknis dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Memerintahkan PPK untuk menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp343. 711.998,00.
c. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian Rp7.519.776.707,15 dengan ketentuan:
    1) Perbaikan dilakukan dengan cara mengembalikan ke spesifikasi awal sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak;
    2) Perbaikan dilaksanakan berdasarkan kajian teknis yang dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang dan memiliki kompetensi teknis di Kementerian PUPR;
    3) Pelaksanaan perbaikan diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
    4) Hasil pelaksanaan perbaikan dilakukan pengujian kualitas dan kuantitas yang dituangkan dalam back up data yang ditandatangani oleh PPK, Direksi Pekerjaan, Petugas Laboratorium, Pengawas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan para pihak terkait lainnya.
    5) Laporan hasil pelaksanaan perbaikan ditandatangani oleh PPK, mengetahui Kepala Satker dan Kepala Balai terkait dengan dilampiri dokumen rekomendasi teknis, *back up data* kuantitas, *back up data* kualitas dan foto dokumentasi.
    6) Apabila perbaikan sebagaimana ditentukan pada angka 1) tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut di atas.
d. Melaksanakan pengujian ulang atas pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Waropen - Botawa - Wapoga TA 2016 di STA 4+050 s.d. 7+478 ym1g berpotensi tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan senilai Rp7.039.630.920,18, dengan diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian PUPR. Jika ditemukan kelebihan pembayaran agar dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

12. Kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan konsultansi pada SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua senilai Rpl48.987.217,00 serta pembayaran biaya survey dan investigasl senilai Rp602.693.938,00 tidak diyakini kebenarannya *(Temuan No. 3.2.2.6, Hal. 100*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran pada empat paket pekerjaan sebesar Rp148.987.217,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada Paket Pengawasan Teknis Nab ire 3 (Jembatan) TA 2017, BPK menemukan terdapat pertanggungjawaban biaya mobilisasi personil berupa tiket pesawat udara yang tidak terdaftar dalam data *manifest* maskapai sebesar Rp6.150.000,00.
b. Pada Paket Pengawasan Teknis Nabire 7 (Jembatan) TA 2017, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran atas Biaya Langsung Personil dan Tunjangan Perumahan pada Paket Nabire 3 senilai Rp45.020.827,00.
c. Pada Pengawasan Teknis Tanah Merah 4 (Pembangunan Jalan dan Jembatan) TA 2017, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran atas Biaya Langsung Personil dan Tunjangan Perumahan pada Paket Tanah Merah 4 TA 2017 senilai Rp68.816.390,00.
d. Pada Paket Pekerjaan Core Team Desain TA 2018, BPK menemukan adanya penagihan Biaya *Survey* dan Investigasi yang tidak didukung dengan bukti yang memadai senilai Rp602.693.938,00. Selain itu, untuk pengujian tes tanah hasil laboratorium oleh Universitas Lampung sesuai rekapitulasi biaya pengujian yang dikeluarkan riil senilai Rp51.000.000,00. Nilai yang sudah ditagihkan senilai Rp80.000.000,00, sehingga terdapat selisih pembayaran senilai Rp29.000.000,00.

Kondisi tesebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp148.987.217,00 (Rp6.150.000,00 + Rp45.020.827,00 +Rp68.816.390,00 + Rp29.000.000,00), dan Pembayaran senilai Rp602.693.938,00 berpotensi direalisasikan tidak sesuai peruntukannya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XVIII supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SNVT P2JN Papua, PPK dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp148.987.217,00.

13. Biaya Perjalanan Dinas senilai Rp469.745.813,51 pada BBPJN XVIII Papua dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi riil *(Temuan No. 3.2.2.7, Hal. 105*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, BPK menemukan adanya permasalahan realisasi belanja perjalanan dinas pada tujuh satuan kerja yang menjadi sampel pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Terdapat kelebihan pembayaran atas tiket pesawat yang tidak ada di data *manifest* penerbangan pada lima satuan kerja (PJN Wilayah 2 Merauke, PJN Wilayah 4 Jayawijaya, PJN Wilayah 7 Nabire, P2JN Papua dan Balai BBPJN XVIII Papua) sebesar Rp104.149.889,00.
b. Terdapat kelebihan pembayaran biaya tiket yang tidak sesuai dengan harga tiket yang sebenarnya pada tujuh satuan kerja (PJN Wilayah 1 Jayapura, PJN Wilayah 2 Merauke, PJN Wilayah 3 Tanah Merah, PJN Wilayah 4 Jayawijaya, PJN Wilayah 7 Nabire, P2JN Papua dan Balai BBPJN XVIII Papua) sebesar Rp341.507.639,09.
c. Terdapat kelebihan pembayaran biaya tiket pesawat yang melebihi jalur tujuan penugasan pada Satker Balai BBPJN XVIII Papua sebesar Rp24.088.285,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp469.745.813,51. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp29.486.293,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XVIII supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada masing-masing Kepala Satker, PPK dan Pejabat Penguji SPP dan SPM yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menginstruksikan kepada PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara seluruhnya senilai Rp440.259.520,51 (Rp469.745.813,51 - Rp29.486.293,00).

PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Citarum pada Ditjen Sumber Daya Air TA 2016, 2017, dan 2018 di Jakarta dan Jawa Barat *(No. 45/LHP/XVII/12/2018)*

Hasil Pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa TA 2016 s.d. tidak sesuai dengan (a) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN; (c) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 dan (e) Peraturan lainnya yang relevan sebagai pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut dalam semua hal yang material. Hasil pemeriksaan menunjukan adanya beberapa permasalahan signifikan yaitu sebagai berikut:

1. **Terdapat kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pembangunan 4 (empat) paket pekerjaan pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Citarum sebesar Rp28.953.290.482,33 *(Temuan No. 3.1, Hal. 19)***

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 4 (empat) paket pekerjaan fisik menunjukkan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp28.953.290.482,33. Kelebihan pembayaran tersebut diantaranya terjadi pada pekerjaan Pembangunan Floodway Cisangkuy di Kabupaten Bandung (Paket 1) sebesar Rp2.146.810.235,26, yang dikarenakan adanya pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Penyedia namun sudah direalisasikan pembayarannya. Kemudian kelebihan pembayaran pada pekerjaan Pembangunan Floodway Cisangkuy (Paket 2) sebesar Rp966.611.630,00, yang disebabkan karena

adanya kekurangan volume pada pekerjaan buangan hasil galian dan pekerjaan bronjong.

Kelebihan pembayaran lainnya yaitu terjadi pada pekerjaan Pembangunan Kolam Retensi Cieunteung sebesar Rp17.997.101.139,96, yang disebabkan karena adanya pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sebesar Rp12.210.288.146,12, kekurangan volume pekerjaan angkutan hasil galian dengan nilai sebesar Rp985.602.368,36, serta pekerjaan timbunan tanah tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp4.801.210.625,48. Kemudian kelebihan pembayaran pada pekerjaan Pembangunan Embung Gedebage sebesar Rp7.842.767.477,11, yang disebabkan karena adanya pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sebesar Rp5.379.745.963,59, kekurangan volume pada pekerjaan timbunan tanah dipadatkan sebesar Rp544.547.438,40, dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada pekerjaan *Sub Base* dan *Base Course* sebesar Rp1.918.474.075,12.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp28.953.290.482,33 yang terdiri dari pembayaran atas pekerjaan yang belum dilaksanakan sebesar Rp19.736.844.344,97, kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.496.761.436,76, dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp6.719.684.700,60.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen SDA agar memerintahkan Kepala BBWS Citarum agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala Satker PJSA BBWS Citarum, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp28.953.290.482,33 dengan cara:
    1) Menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.952.213.998,36 dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp1.019.161.924,00;
    2) Mengerjakan kembali atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakan namun telah direalisasikan pembayarannya sebesar Rp20.281.391.783,37, dan melakukan perbaikan kembali atas

pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp5.700.522.776,60.

3) Apabila pengerjaan kembali dan perbaikan sebagaimana ditentukan pada angka (2) tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut di atas.

2. Pelaksanaan pembangunan 5 (lima) paket pekerjaan pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) BBWS Citarum tidak sesuai ketentuan diantaranya terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp4.081.246.970,11 ***(Temuan No. 3.2, Hal. 26)***

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 5 (lima) paket pekerjaan fisik, menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

a. Pada pekerjaan Pembangunan SPAM Gambung, adanya kekurangan volume pembesian serta kelebihan perhitungan pembesian U-24 pada Intake dan Bendungan pada shop drawing bangunan bendung sebesar Rp130.455.749,48.
b. Pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS. Sukamandi Cs. Di Kabupaten Subang, terdapat pekerjaan timbunan tanah didatangkan dari *borrow area* yang berindikasi tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp571.784.330,00. Ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan timbunan tanah terjadi karena material timbunan yang digunakan merupakan hasil galian setempat dan bercampur sampah.
c. Pada pekerjaan Pembangunan SPAM Purwakarta, adanya kekurangan volume pekerjaan Bangunan RWR sebesar Rp145.201.025,87.
d. Pada pekerjaan Rehabilitasi Saluran Tarum Barat Ruas Bekasi-Cawang Kota Bekasi Dan Kota Madya Jakarta Timur, adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp3.318.842.211,84, yang disebabkan karena perbedaan panjang pemancangan sheet pile pada lokasi bangunan *silt trap*.
e. Pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS. Kandang Haur Cs. Kab. Indramayu, adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp45.419.402,40, dan volume tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp134.703.621,76.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp4.081.246.970,11 yang terdiri dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp3.509.462.640,11 dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp571.784.330,00
b. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp130.455.749,48 atas kekurangan volume pekerjaan yang belum direalisasikan pembayarannya;
c. Realisasi pembayaran tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp4.097.378.523,63;

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen SDA agar memerintahkan Kepala BBWS Citarum agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala Satker PJSA BBWS Citarum, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp4.081.246.970,11 dengan cara:
    1) Melakukan perbaikan kembali atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp571.784.330,00 dengan ketentuan:
        a) Perbaikan dilakukan dengan cara mengembalikan ke spesifikasi awal sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak;
        b) Hasil pelaksanaan perbaikan dilakukan pengujian kualitas dan kuantitas yang dituangkan dalam back up data yang ditandatangani oleh PPK, Direksi Pekerjaan, Petugas Laboratorium, Penyedia, Konsultan Supervisi dan para pihak terkait lainnya;
        c) Hasil pelaksanaan perbaikan diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
        d) Apabila perbaikan kembali tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut di atas.
    2) Memperhitungkan pada tagihan pembayaran berikutnya atau melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp3.509.462.640,11.

c. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan realisasi pembayaran sebesar Rp4.097.378.523,63 sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kontrak didukung perhitungan teknis serta dokumentasi yang memadai yang disahkan oleh PPK, Konsultan Supervisi, Penyedia dan diverifikasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan penyetoran ke Kas Negara;
d. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp130.455.749,48 dengan cara melakukan perhitungan ulang sesuai kondisi terpasang atas pekerjaan pembesian sebagai dasar pembayaran didukung perhitungan teknis serta dokumentasi yang memadai yang disahkan oleh PPK, Konsultan Supervisi, Penyedia dan diverifikasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

3. Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Supervisi Pembangunan Kolam Retensi Cieunteung pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Citarum sebesar Rp517.500.000,00 ***(Temuan No. 3.3, Hal. 36)***

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada pekerjaan Supervisi Pembangunan Kolam Retensi Cieunteung, diketahui bahwa pelaksanaan supervisi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Kontrak. Laporan-laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, laporan termin, back up data quantity, serta laporan-laporan terkait lainnya yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Konsultan Supervisi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Selain itu, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang sudah direalisasikan pembayarannya per 31 Agustus 2018 namun belum selesai dikerjakan, diantaranya yaitu Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Revetment, Pekerjaan Rumah Pompa, Pekerjaan Inlet (Item Baru), Pekerjaan Pintu Air Outlet (item Baru), dan Fasilitas Penunjang Rumah Pompa (Item Baru). Pekerjaan-pekerjaan tersebut, telah direalisasikan pembayarannya kepada Penyedia sebesar Rp70.114.743.067,29, namun realisasi fisik terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan sebesar Rp53.103.244.218,45, sehingga terdapat deviasi sebesar Rp17.011.498.848,84 atau sebesar 24,26%. Konsultan pengawas seharusnya

bertanggungjawab atas deviasi realisasi pembayaran progress fisik tersebut, sehingga realisasi pembayaran biaya personil yang terkait dengan pelaksanaan item-item pekerjaan tersebut selama lima bulan (April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2018) tidak layak direalisasikan sebesar Rp517.500.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp517.500.000,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen SDA agar memerintahkan Kepala BBWS Citarum agar:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala Satker PJSA BBWS Citarum, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. Menginstruksikan secara berjenjang kepada PPK terkait untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan jasa konsultansi dan segera mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp517.500.000,00 melalui penyetoran ke Kas Negara.

PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Banjarmasin, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, dan BWS Kalimantan II pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Tahun Angaran 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Kalimantam Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat *(No. /LHP/XVII/02/2019)*

Hasil pemeriksaan BPK RI menyimpulkan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan tidak sesuai dengan (a) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; (c) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; dan (e) Peraturan lainnya yang relevan sebagai pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut dalam semua hal yang material.

Hasil pemeriksaan menunjukan adanya beberapa permasalahan signifikan yaitu sebagai berikut:

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I

1. **Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan enam paket pekerjaan pada Satker PJPA BWS Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp743.241.704,16** ***(Temuan No. 3.1.1.1, Hal 19)***

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 6 (enam) paket pekerjaan fisik menunjukkan kelebihan pembayaran senilai Rp743.241.704,16, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Baku Bungkang Kabupaten Sanggau TA 2016, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak seluruhnya senilai Rp45.210.199,05.
b. Pada pekerjaan Rehabilitasi Air Baku Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau TA 2016, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi hasil pekerjaan pembuatan *intake* sesuai yang dipersayaratkan dalam kontrak seluruhnya senilai Rp43.884.653,21.
c. Pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sebedang Kabupaten Sambas TA 2016, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp52.689.359,39.
d. Pada pekerjaan Rehabilitasi Sarana dan Parasana Air Baku Kecamatan Entikong (Lanjutan Tahap II) Kabupaten Sanggau TA 2017, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi hasil pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak seluruhnya senilai Rp53.408.870,48.
e. Pada pekerjaan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa DIR Kubu Komplek 1.200 Ha (Lanjutan), BPK menemukan bahwa volume hasil galian yang dilaksanakan oleh PT MM selaku penyedia tidak sesuai dengan volume kontrak sebagaimana yang dimuat dalam MC Agustus 2018, sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp264.474.659,22. Ketidaksesuaian perhitungan volume pekerjaan tersebut terjadi karena adanya ketidakwajaran jam kerja operasional alat yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan.
f. Pada pekerjaan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa DIR Kerawang Komplek 1.600 Ha (Lanjutan), BPK menemukan adanya terjadi

kelebihan pembayaran senilai Rp283.573.962,81 karena volume pekerjaan galian tanah yang dikerjakan baru mencapai 653.688,59 M^3

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia senilai Rp743.241.704,16. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara senilai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen SDA agar memerintahkan Kepala BWS Kalimantan I supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker PJPA BWS Kalimantan I, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Terdapat kelebihan pembayaran Pekerjaan Revitalisasi Danau Sebedang Kabupaten Sambas TA 2017 pada Satker PJSA WS Kapuas, WS Jelai Kendawangan senilai Rp92.512.245,53 ***(Temuan No. 3.1.1.2, Hal 25)***

Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh BPK menunjukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp92.512.245,53, dengan rincian sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Item Pekerjaan	Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	Pekerjaan Saluran Drainase	Pasangan Batu	28.593.466,00
2	Pekerjaan Jembatan Penghubung Keliling Danau	Pemancangan Pipa GIP 012" dan 8"	29.417.471,77
		Pengadaan Baja WF 550.20	27.205.500,00
		Penyetelan dan Pemasangan Baja WF dan Bes Siku	7.295 807,76
Jumlah			**92.512.245,53**

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp92.512.245,53. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen SDA agar memerintahkan Kepala BWS Kalimantan I supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker PJSA WS Kapuas, WS Jelai Kendawangan, PPK, dan

para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan II

3. Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan dua paket pekerjaan pada Satker PJPA WS Barito Senilai Rp4.379.261.202,79 *(Temuan No. 3.1.2.1, Hal 26)*

Hasil pemeriksaan secara uji petik, didapatkan kelebihan pembayaran pada 2(dua) paket pekerjaan fisik senilai Rp4.379.261.202,79 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada Pekerjaan pembangunan Penyedia Sarana Air Baku Kabupaten Barito Kuala TA 2016, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya komponen biaya *lumpsum* yang diperhitungkan kembali dalam item pekerjaan lainnya dan kekurangan volume pekerjaan seluruhnya senilai Rp235.583.125,36.
b. Pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.l Batang Alai, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya pekerjaan beton K-175 pada saluran irigasi yang belum dikerjakan namun telah direalisasikan pembayarannya senilai Rp161.053.437,01. Selain itu hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat pekerjaan saluran BW 4 s.d BW 6 (titik P.18 -P.26) belum terbentuk sesuai dengan gambar *as built* dan dokumen yang dipersyaratkan di kontrak, namun sudah dinyatakan selesai 100% dan direalisasikan pembayaran seluruhnya. Segmen yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak tersebut sebesar 18.285,967 M^3 senilai Rp3.982.624.640,42.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp4.379.261.202,79 (Rp235.583.125,36 + Rp4.143.678.077,43). Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp235.583.125,36.

Sehubungan dengan temuan tersebut, merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar memerintahkan Kepala BWS Kalimantan II supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker PJPA WS Barito, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Menginstruksikan kepada PPK Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp4.143.678.077,43 dengan memperhitungkan pada termin pembayaran berikutnya atau penyetoran ke Kas Negara.

4. Terdapat potensi kelebihan pembayaran atas Pelaksanaan Pembangunan Bendungan Tapin pada Satker Pembangunan Bendungan senilai Rp5.126.772.370,50 ***(Temuan No. 3.1.2.2, Hal 29)***

Hasil pemeriksaan fisik menunjukan kuantitas yang tertuang dalam RAB kontrak melebihi kebutuhan riil terpasang di lapangan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan jalan masuk *(Access road),* hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kelebihan perhitungan kebutuhan kuantitas pekerjaan baja type H-Beam 200.200.8.12 sebanyak 748,94 kg dan type H-Beam 150.150.7.10 sebanyak 437,65 kg atau seluruhnya senilai Rp190.979.962,40. Selain itu, hasil pemeriksaan fisik juga menunjukan adanya perhitungan kuantitas pekerjaan melebihi kebutuhan yang sebenarnya diperlukan di lapangan dalam Addendum VI, dengan kelebihan perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp4.042.114.196,86.

b. Pada pekerjaan sipil/konstruksi, hasil pemeriksaan fisik menunjukan perhitungan kuantitas pekerjaan *drilling* dan *grouting* dalam kontrak melebihi kebutuhan yang sebenarnya di lapangan, dengan kelebihan perhitungan volume sebesar Rp646.038.213,00. Selain itu, hasil pemeriksaan fisik juga menunjukan item pekerjaan pemasangan dowel bar Ø 25mm senilai Rp9.462.243,00 tersebut tidak diperlukan lagi karena pengikat *wiremesh* ke dinding tebing sebelum dilaksanakan pekerjaan *shotcrete* telah diganti pekerjaan *anchor bar* Ø 22 mm. Selain itu terdapat item pekerjaan PVC *waterstop* senilai Rp19.348.888,00 yang berindikasi tidak dilaksanakan karena pekerjaan beton hampir selesai dilaksanakan seluruhnya oleh penyedia.

c. Pada bangunan fasilitas, hasil pemeriksaan fisik menunjukan pada area lokasi pembangunan hanya terdapat dua unit rumah dinas dengan luas

lantai bangunan masing-masing 60 M² dan rumah tamu dengan luas lantai bangunan 127,15 M² atau seluruhnya seluas 247,15 M² senilai Rp833.979.252,75 sehingga masih terdapat luasan lantai bangunan seluas 64,85 M² atau senilai Rp218.828.867,25 yang belum dilaksanakan oleh penyedia.

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp5.126.772.370,50 (Rp190.979.962,40 + Rp4.042.114.196,85 + Rp646.038.213,00 + Rp9.462.243,00 + Rp19.348.888,00 + Rp218.828.867,25). Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar memerintahkan Kepala BWS Kalimantan II supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan II, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menginstruksikan kepada PPK Pembangunan Bendungan Tapin untuk mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp5.126.772.370,50 dengan memperhitungkan pada termin pembayaran berikutnya.

5. Terdapat kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Embung Danau Gatel (Tahap II) pada Satker PJSA WS Mentaya-Katingan, WS Barito, WS Jelai-Kendawangan senilai Rp85.849.271,00 ***(Temuan No. 3.1.2.3, Hal 33)***

Hasil pemeriksaan fisik menunjukan hal-hal sebagai berikut:

a. Terdapat kurang volume pada pekerjaan beton K-175 dan pembesiannya senilai Rp44.397.729,84.
b. Pemeriksaan dokumen kontrak menunjukkan adanya item pekerjaan Tanah Hasil Galian diratakan dan dirapihkan. Item pekerjaan tanah hasil galian diratakan dan dirapikan merupakan item pekerjaan tambahan dalam addendum II yang merupakan penyesuaian dari item pekerjaan Galian tanah kedalaman 0-2 m. Pada pekerjaan tanah hasil galian diratakan dan dirapihkan, tenaga kerja yang terdiri atas mandor dan pekerja tidak diperlukan lagi karena dapat dilaksanakan oleh tenaga yang melaksanakan pekerjaan galian tanah biasa. Dengan demikian terdapat

kelebihan pembayaran atas pekerjaan tanah hasil galian diratakan dan dirapihkan adalah senilai Rp41.451.541,16 (22.592,72 M3 x Rp1.834,73) atas pembayaran tenaga yang tidak diperlukan.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp85.849.271,00. Sehubungan dengan temuan tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar memerintahkan Kepala B WS Kalimantan II supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker PJSA WS. Mentaya-Katingan, WS. Barito, WS. Jelai-Kendawangan, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menginstruksikan kepada PPK Lanjutan Pembangunan Embung Danau Gatel (Tahap II) untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp85.849.271,00 dengan memperhitungkan pada termin pembayaran berikutnya atau penyetoran ke Kas Negara.

Provinsi Kalimantan Selatan

6. Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan enam paket pekerjaan pada Satker PJN Wilayah I Kalimantan Selatan senilai Rp4.578.834.283,95 ***(Temuan No. 3.2.1.1, Hal 36)***

Hasil pemeriksaan secara uji petik, didapatkan kelebihan pembayaran pada pada 6 (enam) paket pekerjaan fisik senilai Rp4.578.834.283,95, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Anjir Pasar-Kp Asam Asam, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp309.317.295,36.
b. Pada pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bati-bati-Bts Kota Pelaihari -Kp Asam Asam, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan sebesar Rp1.433.942.599,00.
c. Pada pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Desa Sei Cuka (Batas Kah. Tanah Bumbu)- Sebamban, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp289.266.502,24.

d. Pada pekerjaan Pelebaran Jalan Mentewe - Batu Licin, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp189.131.350,73.
e. Pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Batu Licin 1, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp2.290.221.782,91.
f. Pada pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang Handil Bakti (Sp. Serapat) - Batas Kota Banjarmasin, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp66.954.743,71.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp4.578.834.283,95. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XI Banjarmasin supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker PJN Wilayah I Kalimantan Selatan, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menginstruksikan kepada PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp4.578.834.283,95 dengan penyetoran ke Kas Negara.

7. Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan sepuluh paket pekerjaan pada Satker PJN Wilayah II Kalimantan Selatan senilai Rp5.902.824.450,24 dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp235.198.954,85 ***(Temuan No. 3.2.1.2, Hal 42)***

Hasil pemeriksaan secara uji petik, didapatkan permasalahan pada 10 (sepuluh) paket pekerjaan fisik berupa kelebihan pembayaran senilai Rp5.902.824.450,24 dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp235.198.954,85, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti (Pelabuhan Trisakti - Liang Anggang) MYC TA 2015- 2018, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp2.590.702.265,39.

b. Pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti (Pelabuhan Trisakti - Liang Anggang) TA 2017, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp193.004.483,73.
c. Pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Tatah Malintang Cs TA 2017, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp12.200.049,32.
d. Pada pekerjaan Preservasi Pelebaran Jalan dan Pemeliharaan Jembatan Marabahan - Kandangan TA 2018, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp235.198.954,85.
e. Pada pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Marabahan – Kandangan, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp485.393.509,89.
f. Pada pekerjaan Pembangunan Jalan Matraman - Sei. Ulin, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp1.989.967.029,95.
g. Pada pekerjaan Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Mantimin – Batubabi, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp306.651.565,63.
h. Pada pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Paringin - Dahai - Mabuun - Sp. Empat Haruai – Batubabi, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp172.606.014,63.
i. Pada pekerjaan Pelebaran Jalan Sp. Empat Haruai – Batubabi, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A senilai Rp81.263.915,51.
j. Pada pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Rantau- Mantimin, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan aspal AC-BC senilai Rp71.035.616,19.

Kondisi tersebut mengakibatkan elebihan pembayaran senilai Rp5.902.824.450,04 (Rp2.590.702.265,39 + Rp193.004.483,73 + Rp12.200.049,32 + Rp485.393.509,89 + Rpl.989.967.029,95 + Rp306.651.565,63 + Rp172.606.014,43 + Rp81.263.915,51 + Rp71.035.616,19) dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp235.198.954,85.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XI Banjarmasin supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker PJN Wilayah II Kalimantan Selatan, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menginstruksikan kepada PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp5.902.824.450,24 dengan penyetoran ke Kas Negara dan memperhitungkan pada termin pembayaran berikutnya senilai Rp235.198.954,85.

8. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Empat Paket Pekerjaan pada P2JN Kalimantan Selatan senilai Rp1.434.110.000,00 ***(Temuan No. 3.2.1.3, Hal 51)***

Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukan adanya pembayaran biaya non-personil yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang seusai dengan ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp 1.434.110.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. ***Core Team* P2JN Provinsi Kalimantan Selatan TA 2016**
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pembayaran untuk biaya non-personil senilai Rp563.760.000,00 dipertanggungjawabkan tidak sesuai ketentuan, diantaranya yaitu pertanggungjawaban sewa kantor senilai Rp24.000.000,00, pertanggungjawaban *sewafinger print* senilai Rp12.000.000,00, pertanggungjawaban sewa mobil Ketua *Core Team* senilai Rp78.360.000,00, pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyelidikan tanah senilai Rp392.000.000,00, dan Pertanggungjawaban uji laboratorium senilai Rp50.400.000,00.
b. ***Core Team* P2JN Provinsi Kalimantan Selatan TA 2017**
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pembayaran untuk biaya non-personil senilai Rp690.410.000,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan, diantaranya yaitu pertanggungjawaban sewa kantor senilai Rp23.360.000,00, pertanggungjawaban sewa rumah Tenaga Ahli senilai Rp17.520.000,00, pertanggungjawaban sewa mobil Ketua Core Team senilai

Rp70.080.000,00, pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rp462.800.000,00, dan Pertanggungjawaban uji laboratorium senilai Rp116.650.000,00.

c. ***Core Team* P2JN Provinsi Kalimantan Selatan TA 2018**

Hasil pemeriksaan rnenunjukkan adanya pembayaran untuk biaya non-personil senilai Rp157.140.000,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan, diantaranya yaitu pertanggungjawaban sewa rumah Tenaga Ahli senilai Rp17.460.000,00, dan pertanggungjawaban sewa mobil senilai Rp139.680.000,00.

d. **Pekerjaan Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti - Lianganggang (MYC 2015-2018)**

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, *addendum, back up invoice*, dokumen pembayaran dan konfirmasi kepada pihak ketiga menunjukkan Sertifikasi Tenaga Ahli *Quality Engineer* pada kontrak tidak sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi di dokumen lelang dan penawaran, yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran senilai Rp12.000.000,00. Selain itu, pertanggungjawaban biaya langsung non personil untuk sewa alat *finger print* tidak sesuai kondisi sebenarnya, dimana pembayaran biaya non personil untuk sewa alat *finger print* yang dipertanggungjawabkan senilai Rp10.800.000,00, tidak pernah dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu tanda tangan pemilik finger print dalam kuitansi dan surat perjanjian berbeda dengan tanda tangan yang sebenarnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1.434.110.000,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XI Banjarmasin supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker P2JN Kalimantan Selatan dan PPK yang tidak melakukan pengendalian, pengawasan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp 1.434.110.000,00 dengan penyetoran ke Kas Negara.

9. Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa senilai Rp111.373.984,00 ***(Temuan No. 3.2.1.4, Hal 42)***

Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas biasa menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Harga tiket pesawat yang dibayarkan lebih tinggi daripada harga riil tiket pesawat dengan selisih pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing senilai Rp58.802.867,00 dan Rp50.664.217,00.
b. Terdapat bukti penerbangan yang tidak valid karena tidak ada dalam database penerbangan pada salah satu keberangkatan atau kembali pada tahun 2017 senilai Rp 1.906.900,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp111.373.984,00 (Rp58.802.867,00 + Rp50.664.217,00 + Rp1.906.900,00). Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XI Banjarmasin supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada masing-masing Kepala Satker, dan PPK terkait yang tidak melakukan pengendalian, pengawasan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas serta para pegawai terkait yang tidak mempertanggungjawabkan kegiatan perjalanan dinas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
b. Menginstruksikan kepada PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara seluruhnya senilai Rp111.373.984,00.

Provinsi Kalimantan Barat

10. Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan dua paket pekerjaan pada Satker Paralel Perbatasan Nanga Badau - Entikong - Aruk - Temajok Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp1.381.481.218,10 ***(Temuan No. 3.2.2.1, Hal 64)***

Hasil pemeriksaan secara uji petik, didapatkan kelebihan pembayaran pada pada 2 (dua) paket pekerjaan fisik senilai Rp1.381.481.218, 10, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Pembangunan Jalan Bts. Kecamatan Siding/Seluas Sekayam/Entikong MYC TA 2017 – 2018**

   Hasil pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan Jalan Bts. Kecamatan Siding/Seluas - Bts. Kecamatan Sekayam/Entikong menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

   1) Kekurangan volume item pekerjaan Perkerasan Berbutir senilai Rp309.351.513,27
   2) Biaya bahan timbunan (M08) seharusnya tidak direalisasikan pembayarannya kepada penyedia senilai Rp685 .627.020,00.

b. **Pembangunan Jalan Bts. Kee. Sekayam/Entikong - Rasau 2 MYC TA 2017 – 2019**

   Hasil pemeriksaan fisik menunjukan kekurangan volume senilai Rp386.502.684,83

Kondisi tersebut mengakibatkan Kelebihan pembayaran senilai Rp1.381.481.218,10 (Rp309.351.513,27 + Rp685.627.020,00 + Rp386.502.684,83), dan potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Jalan Bts. Kee. Sekayam/Entikong - Rasau 2 dari waktu yang direncanakan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XI Banjarmasin supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker Paralel Perbatasan Nanga Badau - Entikong - Aruk - Temajok, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp994.978.533,27 dengan penyetoran ke Kas Negara dan memperhitungkan pada termin pembayaran berikutnya atau penyetoran ke Kas Negara senilai Rp386.502.684,83.

11. Terdapat kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran atas pelaksanaan lima paket pekerjaan pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Seluruhnya senilai Rp1.039.615.931,77 ***(Temuan No. 3.2.2.2, Hal 69)***

Hasil pemeriksaan secara uji petik, didapatkan permasalahan pada pada 5 (lima) paket pekerjaan fisik berupa kelebihan pembayaran pada senilai Rp889.318.421,77 dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp150.297.510,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Pontianak- Sei Pinyuh TA 2016, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan sebesar Rp153.423.625,21.
b. Pada pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan dan Rutin Jembatan Ruas Siduk - Ketapang TA 2017, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan senilai Rp463.l 04.455,40.
c. Pada pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan dan Rutin Jembatan Ruas Ruas Pontianak - Sei. Pinyuh dan Jalan Dalam Kota Pontianak-Simpang Ampar Tayan TA 2017, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume pekerjaan lapis pondasi aggregat Kelas S senilai Rp10.871.625,22.
d. Pada pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan dan Rutin Jembatan Ruas Sei Duri - Bts. Kota Mempawah - Sei. Pinyuh - Sebadu TA 2018, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume senilai Rp89.123.953,34.
e. Pada pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan dan Rutin Jembatan Ruas Sei Kelik- Siduk TA 2018, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume senilai Rp172.794.762,60. Selain itu, pemeriksaan juga menunjukkan terdapat potensi kelebihan pembayaran terhadap perubahan item pekerjaan CTB menjadi CTRB. Sesuai addendum I, pekerjaan CTB dengan volume 602,25 M^3 seharusnya dilaksanakan pada STA 04 + 200 s.d. 04 +475 atau sepanjang 275 m dengan kebutuhan semen senilai 79,53 ton. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan tersebut digantikan dengan pekerjaan CTRB sehingga terdapat potensi kelebihan pembayaran senilai Rp150.297.510,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa senilai Rp889.318.421,77 (Rp153.423.625,21 + Rp463.104.455,40 + Rp10.871.625,22 + Rp89.123.953,34 + Rp172.794.762,60), dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rpl 50.297.510,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XI Banjarmasin supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker PJN I Provinsi Kalimantan Barat, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp889.318.421,77 dengan penyetoran ke Kas Negara dan memperhitungkan pada termin pembayaran berikutnya atau menyetorkan ke Kas Negara senilai Rp150.297.510,00.

12. Terdapat kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran atas pelaksanaan lima paket pekerjaan pada Satker PJN Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat seluruhnya senilai Rp2.663.698.870,75 ***(Temuan No. 3.2.2.3, Hal 74)***

Hasil pemeriksaan secara uji petik, didapatkan permasalahan pada pada 5 (lima) paket pekerjaan fisik berupa kelebihan pembayaran pada senilai Rp2.485.812.070,75 dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp177.886.800,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan dan Rutin Jembatan Ruas Anjungan - SP. Tiga - Sanggau Ledo - Batas Serawak TA 2017, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume senilai Rp78.289.988,62.
b. Pada pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan dan Rutin Jembatan Ruas Anjungan - SP. Tiga - Sanggau Ledo - Batas Serawak TA 2018, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kurang volume senilai Rp308.898.468,00.
c. Pada pekerjaan Peningkatan Jalan Sintang - Senaning TA 2018, hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya akumulasi kemajuan pekerjaan Peningkatan Jalan Sintang - Senaning s.d. tanggal 23 September 2018

baru mencapai 14,688% dari rencana sebesar 37,723% atau terdapat deviasi sebesar -22,585%. Deviasi tersebut antara lain diakibatkan karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jadwal rencana yang telah dimuat dalam *S-Curve*. Selain itu hasil pengujian item pekerjaan galian dan timbunan menunjukkan bahwa terdapat kelebihan perhitungan volume kontrak dibandingkan dengan volume terpasang yang dibutuhkan.

d. Pada pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan dan Rutin Jembatan Ruas Tebelian - Nanga Pinoh TA 2018, hasil pemeriksaan fisik menunjukan terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan aspal senilai Rp1.527.016.106,13.
e. Pada pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan dan Rutin Jembatan Ruas Sidas - Tanjung - Bts. Kota Sanggau dan Sosok-Tayan TA 2018, hasil pemeriksaan menunjukan terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan aspal senilai Rp571.607.508,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia senilai Rp2.485.812.070,75 (Rp78.289.988,62 + Rp308.898.468,00 + Rp1.527.016.106,13 + Rp571.607.508,00, dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp177.886.800,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XI Banjarmasin supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker PJN II Provinsi Kalimantan Barat, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp958.795.964,62 dengan penyetoran ke Kas Negara dan memperhitungkan pada termin pembayaran berikutnya atau menyetorkan ke Kas Negara senilai Rp1.704.902.906, 13.

13. Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan tiga paket pekerjaan pada Satker PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp1.484.054.326,19 ***(Temuan No. 3.2.2.4, Hal 79)***

Hasil pemeriksaan secara uji petik, didapatkan permasalahan pada pada 3 (tiga) paket pekerjaan fisik berupa kelebihan pembayaran pada senilai Rp1.484.054.326,19 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan Pelebaran Jalan Simpang Tanjung - Aruk II (MYC TA 2015 - 2018), hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan aspal senilai Rp527.126.729,46.
b. Pada pekerjaan Pelebaran Jalan Batas Serawak - Entikong - Balai Karangan - Kembayan (MYC TA 2015-2018), hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat kekurangan volume senilai Rp101 .053.752,40.
c. Pada pekerjaan Pelebaran Jalan Nanga Badau - Lanjak (MYC TA 2015 -2018), hasil pemeriksaan fisik menunjukan terdapat kekurangan volume senilai Rp855.873.844,33.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa senilai Rp1.484.054.326,19 (Rp527.126.729,46 + Rp101.053.752,40 + Rp855.873.844,33). Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBPJN XI Banjarmasin supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker PJN II Provinsi Kalimantan Barat, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp1.484.054.326, 19 dengan penyetoran ke Kas Negara.

14. Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan enam paket pekerjaan pada P2JN Kalimantan Barat senilai Rp2.588.930.785,71

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 6 (enam) paket pekerjaan konsultansi menunjukkan pertanggungjawaban senilai Rp2.588.930.785,71 tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Core Team Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Pada Paket - Paket Reguler I TA 2016**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain:

1) Dokumen pertanggungjawaban biaya langsung non personil sewa menyewa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung non-personil senilai Rp59.150.000,00.
2) Dokumen pertanggungjawaban biaya langsung non personil penyediaan desain tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung non-personil senilai Rp12.300.000,00.

b. **Core Team Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan pada Paket - Paket Reguler I TA 2017**

Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain:

1) Penugasan personil tenaga ahli yang berstatus sebagai tenaga ahli pengganti tidak sesuai ketentuan dan pembayaran atas item personil tenaga ahli yang bersangkutan mulai bulan Agustus 201 7 tidak layak direalisasikan senilai Rp81.000.000,00.
2) Dokumen pertanggungjawaban biaya langsung non personil sewa menyewa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung non-personil sewa menyewa senilai Rp136.474.285,71.

c. **Core Team Pengawasan dan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan pada Paket - Paket Reguler I TA 2018**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yaitu dokumen pertanggungjawaban biaya langsung non personil sewa menyewa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pemeriksaan atas dokumen bukti pertanggungjawaban biaya langsung non-personil dan konfirmasi kepada para pihak menunjukkan bahwa nilai biaya langsung non-personil yang dipertanggungjawabkan untuk item sewa kendaraan roda 4 dan sewa mess tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya direalisasikan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung non-personil sewa menyewa senilai Rp129.030.000,00.

d. **Core Team Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan pada Paket - Paket Reguler II TA 2016**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain:

1) Dokumen pertanggungjawaban biaya langsung non personil sewa menyewa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung non-personil senilai Rp337.963.200,00.
2) Dokumen pertanggungjawaban biaya langsung non personil penyediaan desain tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung non-personil terhadap item penyediaan desain senilai Rp185.000.000,00.

e. **Core Team Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan pada Paket - Paket Reguler TA 2017**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain:

1) Dokumen pertanggungjawaban biaya langsung non personil sewa menyewa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung non-personil senilai Rp347.513 .300,00.
2) Dokumen pertanggungjawaban biaya langsung non personil penyediaan desain tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung non-personil terhadap item penyediaan desain senilai Rp577.000.000,00.

f. **Core Team Pengawasan dan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan pada Paket - Paket Regnier II TA 2018**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain:

1) Dokumen pertanggungjawaban biaya langsung non personil sewa menyewa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung non-personil senilai Rp57.500.000,00.
2) Dokumen pertanggungjawaban biaya langsung non personil penyediaan desain tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,

sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung non-personil terhadap item penyediaan desain senilai Rp666.000.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp2.588.930.785,71. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Bina Marga agar memerintahkan Kepala BBP JN XI Banjarmasin supaya:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker P2JN Kalimantan Barat, PPK, dan para pihak terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp2.588.930.785,71 dengan penyetoran ke Kas Negara.

PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang pada Ditjen Sumber Daya Air Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung *(No. 5b/LHP/XVII/02/2019)*

Hasil pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan tidak sesuai dengan (a) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; (c) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; dan (e) Peraturan lainnya yang relevan sebagai pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut dalam semua hal yang material.

Hasil pemeriksaan menunjukan adanya beberapa permasalahan signifikan yaitu sebagai berikut:

Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru

1. **Terdapat kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan pada SNVT PJPA WS IAKRS Provinsi Riau Sebesar Rp3.829.977.011,92 *(Temuan No. 3.1.1, Hal. 21*)**

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 2 (dua) paket pekerjaan fisik menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. **Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kelayang di Kabupaten Indragiri Hulu**

   BPK menemukan adanya kesalahan dalam perhitungan back up data quantity untuk mata pembayaran Timbunan Tanah Manual yang Didatangkan pada pekerjaan JUT. Rumus perhitungan yang digunakan untuk menghitung volume timbunan tidak tepat. Setelah dihitung ulang oleh BPK, diketahui bahwa terjadi kelebihan penagihan volume timbunan tanah manual yang didatangkan sebesar Rp784.506.994,50.

b. **Pembangunan Saluran Interkoneksi D.I Osaka (3.246 Ha) Seluas 2.246 Ha Kabupaten Rokan Hulu (MYC)**

   BPK menemukan adanya kelebihan perhitungan volume pada mata pembayaran Mobilisasi dan Demobilisasi sebesar Rp85.856.000,00, Timbunan Tanah dengan Alat sebesar Rp331.107.457,42, dan Buangan Hasil Galian sebesar Rp2.628.506.560,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.829.977.011,92. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BWS Sumatera III Pekanbaru untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJPA WS IAKRS Provinsi Riau, PPK, Pengawas Lapangan, dan Konsultan Supervisi yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. Menginstruksikan kepada PPK:
   1) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp784.506.994,50 dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara;

2) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.045.470.017,42 dengan penyetoran ke Kas Negara atau memperhitungkan pada termin pembayaran berikutnya.

2. Terdapat pembayaran ganda atas tagihan pembersihan lokasi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Sei Kepayang Desa Rambah Utama Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp292.500.000,00 *(Temuan No. 3.1.2, Hal. 27)*

Pada TA 2017, Kementerian PUPR melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Idragiri-Akuaman, WS Kampar, WS Rokan, WS Siak (PJSA IAKRS) menganggarkan belanja secara kontraktual sebesar Rp58.825.470.000,00 dengan realisasi sebesar Rp55.698.192.000,00 atau 94,68% dari anggaran. Realisasi belanja tersebut antara lain dilaksanakan untuk Pekerjaan Pembangunan Embung Sei Kepayang Desa Rambah Utama Kabupaten Rokan Hulu.

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak, *addendum, mutual check, backup data quantity,* AHSP, dan dokumen justifikasi teknis diketahui bahwa pada *Mutual Check* Akhir (MC.100) terdapat tagihan atas item pembayaran baru, yaitu pembersihan lokasi sebesar Rp292.500.000,00. Penambahan item baru tersebut diperlukan karena lokasi yang akan digunakan sebagai disposal area ditumbuhi pohon karet dan pohon sawit, sehingga terjadi penambahan item pembersihan lokasi, namun penambahan item pembayaran tersebut tidak didukung dokumen yang memadai, yaitu tanpa AHSP dari *owner* maupun konsultan supervisi. Selain itu sesuai spesifikasi teknis, bahwa item pekerjaan tersebut sudah masuk dalam lingkup pekerjaan persiapan yang menurut kontrak dan gambar perencanaan serta *shop drawing*, lokasi dimaksud sudah menjadi lingkup lokasi pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak. Oleh karena itu, penagihan atas item pembersihan lokasi sebesar Rp292.500.000,00 tersebut tidak layak dibayarkan karena sudah termasuk dalam item pekerjaan persiapan yang diperjanjikan pada kontrak awal dan menimbulkan duplikasi pembayaran terhadap pekerjaan yang sama.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp292.500.000,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BWS Sumatera III Pekanbaru untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJSA WS IAKRS Provinsi Riau, PPK, dan Panitia Peneliti Kontrak yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. Menginstruksikan kepada PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp292.500.000,00 dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara.

3. Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dan pertanggungjawaban akomodasi yang tidak dapat diyakini kebenarannya pada SNVT di Lingkungan BWS Sumatera III Pekanbaru Provinsi Riau sebesar Rp1.270.092.139,00 *(Temuan No. 3.1.3, Hal. 29*)

Pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri pada 4 SNVT di lingkungan BWS Sumatera III Pekanbaru, menunjukkan hal-hal berikut:

a. **Pertanggungjawaban biaya akomodasi hotel tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp110.397.339,00**
   Hasil konfirmasi kepada pihak hotel diketahui bahwa terdapat nama-nama yang tidak terdaftar sebagai tamu yang menginap pada tanggal-tanggal sesuai pertanggungjawaban hotel. Selain itu, format *bill* hotel yang sudah di ubah sejak Januari 2017, namun kondisi bill hotel yang dipertanggungjawabkan sama sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. Total pertanggungjawaban biaya akomodasi menggunakan lembar kuitansi hotel yang tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp110.397.339,00.
b. **Terdapat pertanggungjawaban tiket pesawat tidak terdaftar dalam manifest maskapai sebesar Rp548.066.800,00**
   Hasil konfirmasi kepada maskapai penerbangan diketahui bahwa terdapat nama-nama yang tidak terdaftar dalam *manifest* pada tanggal-tanggal sesuai pertanggungjawaban transportasi pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan ke Pekanbaru sebesar Rp548.066.800,00.

c. **Terdapat pertanggungjawaban biaya akomodasi hotel tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp611.628.000,00**

   Hasil konfirmasi kepada hotel, diketahui bahwa terdapat nama-nama *dummy* yang tercatat menginap di hotel, namun faktanya tidak demikian. Selain itu, nama-nama mempertanggungjawabkan hotel tersebut sebagai akomodasinya, padahal personil tersebut terindikasi tidak melakukan perjalanan dinas karena tidak terdaftar penerbangannya di maskapai terkait.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri atas belanja akomodasi dan transportasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp658.464.139,00 (Rp110.397.339,00 + Rp548.066.800,00), serta terdapat realisasi belanja perjalanan dinas tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp611.628.000,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BWS Sumatera III Pekanbaru untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada masing-masing Kepala SNVT di lingkungan BWS Sumatera III, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan para pegawai terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada para pegawai terkait melalui PPK untuk:
   1) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp658.464.139,00 dengan penyetoran ke Kas Negara;
   2) Mempertanggungjawabkan realisasi pembayaran sebesar Rp611.628.000,00 sesuai kondisi sebenarnya dengan disertai reviu dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, dan jika ditemukan pertanggungjawaban tidak sesuai kondisi riil atau tidak dapat mempertanggungjawabkannya supaya melakukan penyetoran ke Kas Negara.

Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang

4. **Terdapat potensi kelebihan pembayaran dan pembayaran pekerjaan tidak dapat diyakini kewajarannya atas tiga paket pekerjaan pada SNVT PJPA WS IAKR Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp456.728.380,00 *(Temuan No. 3.2.1, Hal. 33*)**

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 3 (tiga) paket pekerjaan fisik dan supervisi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. **Pembangunan D.I. Batang Sinamar (3.200 Ha) di Kabupaten Tanah Datar (MYC)**

   Pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, *final addendum*, *backup data quantity,* AHSP, dan dokumen justifikasi teknis diketahui bahwa pada Addendum VII terdapat penambahan pekerjaan Pemasangan Pipa Saluran Irigasi atas pertimbangan teknis dari konsultan supervisi dan pertimbangan administratif dari Panitia Peneliti Kontrak. Penambahan item pekerjaan tersebut bertujuan untuk mengakomodasi pembuatan saluran dengan metode *pipe push jacking* sehubungan dengan kondisi lapangan yang sulit untuk ditangani dengan metode *open cut* biasa. Lingkup pekerjaan persiapan atas Pemasangan Pipa Saluran Irigasi tersebut sebesar Rp254.000.000,00. Lingkup pekerjaan tersebut seharusnya tidak dapat ditagihkan karena sudah termasuk dalam lingkup pekerjaan Pekerjaan Persiapan. Sampai dengan Termin X, Pekerjaan Persiapan pada Pemasangan Pipa Saluran Irigasi belum ditagihkan.

b. **Supervisi Konstruksi Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Batang Sinamar (3.200 Ha) di Kabupaten Tanah Datar (2014-2018)**

   Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pertanggungjawaban biaya langsung non-personil berupa biaya perjalanan dinas sebesar Rp129.500.000,00 tidak didukung dengan dokumen yang memadai. Bukti pertangungjawaban tersebut hanya berupa kuitansi dari bendahara kepada personil yang melakukan perjalanan dinas.

c. **Supervisi Pembangunan Jaringan Utama dan Jaringan Tersier (3.289 Ha) DI. Batang Anai II-Lanjutan (PIRIMP) di Kabupaten Padang Pariaman (2017-2020)**

   Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pembayaran biaya langsung non-personil berupa biaya rapat dan konsultansi sebesar

Rp73.228.380,00 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan pembayaran biaya non personil berupa perjalanan dinas serta rapat dan konsultasi sebesar Rp202.728.380,00 (Rp129.500.000,00 + Rp73.228.380,00) tidak dapat diyakini kewajarannya, serta adanya potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pemasangan Pipa Saluran Irigasi sebesar Rp254.000.000,00 yang belum direalisasikan pembayarannya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BWS Sumatera V Padang untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJPA WS IAKR Provinsi Sumatera Barat, PPK, Panitia Peneliti Kontrak, dan Konsultan Supervisi yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk:
   1) Tidak merealisasikan pembayaran sebesar Rp254.000.000,00;
   2) Mempertanggungjawabkan realisasi pembayaran sebesar Rp202.728.380,00 sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan disertai reviu dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, dan jika ditemukan pertanggungjawaban tidak sesuai kondisi riil atau tidak dapat mempertanggungjawabkannya supaya melakukan penyetoran ke Kas Negara.

5. Terdapat kelebihan pembayaran biaya personil dan non-personil pada Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Agam Kota Payakumbuh (MYC) sebesar Rp1.154.040.000,00 *(Temuan No. 3.2.2, Hal. 33)*

Pada TA 2017 – 2018, Kementerian PUPR melalui SNVT PJSA WS IAKR Provinsi Sumatera Barat menganggarkan belanja secara kontraktual sebesar Rp429.068.336.000,00 dengan realisasi sebesar Rp341.590.667.000,00 atau 79,61% dari anggaran. Realisasi belanja tersebut antara lain untuk pekerjaan Supervisi Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Agam Kota Payakumbuh (MYC). Pekerjaan

tersebut telah direalisasikan pembayarannya sebesar Rp3.374.010.000,00 atau 45,01% dari total nilai kontrak.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, *addendum, back up invoice,* dan konfirmasi kepada pihak terkait, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. **Kelebihan pembayaran biaya personil dan biaya non-personil sebesar Rp1.138.040.000,00**

   Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa tiket penerbangan yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, maka personil-personil tersebut berindikasi tidak datang ke lokasi pekerjaan dan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sehingga seluruh biaya yang teratribusikan untuk personil tersebut tidak layak direalisasikan sebesar Rp 1.138.040.000,00

b. **Pertanggungjawaban biaya rapat koordinasi sebesar Rp16.000.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya**

   Hasil pemeriksaan menunjukkan pihak rekanan hanya melampirkan tanda terima dari perusahaan kepada personil yang ditugaskan untuk rapat koordinasi, bukan berupa kuitansi pembelian tiket/BBM atau pembelian lainnya sesuai at cost. Menurut *Invoice* 3, realisasi biaya rapat koordinasi secara kumulatif adalah Rp39.000.000,00. Sedangkan realisasi biaya rapat koordinasi yang sudah teratribusi kepada personil yang terindikasi tidak pernah bekerja pada paket pekerjaan ini adalah Rp23.000.000,00. Oleh karena itu, pertanggungjawaban biaya rapat koordinasi yang tidak dapat diyakini kewajarannya adalah Rp16.000.000,00 (Rp39.000.000,00 – Rp23.000.000,00).

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.138.040.000,00, dan pertanggungjawaban biaya rapat koordinasi sebesar Rp16.000.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Atas kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp16.000.000,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BWS Sumatera V Padang untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJSA WS IAKR Provinsi Sumatera Barat, dan PPK yang tidak melakukan pengendalian, pengawasan, dan verifikasi

pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. Menginstruksikan kepada PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.154.040.000,00 dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara.

Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang

6. Terdapat kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran dua paket pekerjaan pada SNVT PJSA BBWS Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp1.422.180.670,61 *(Temuan No. 3.3.1, Hal. 42*)

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 2 (dua) paket pekerjaan fisik menunjukkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.422.180.670,61, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada Pembangunan Talud Pengaman Pantai Samak-Pegantungan (Lanjutan) Kabupaten Belitung, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran atas kekurangan volume item pekerjaan Timbunan Pasir sebesar 12.177,15 m^3 atau sebesar Rp1.155.007.426,59. Selain itu, Dari hasil pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan juga diketahui bahwa terdapat area pekerjaan yang telah dikuasai oleh pihak lain tanpa sepengetahuan PPK, yaitu pada area Saluran 2, dan pada area sepanjang dari STA 0+638,5 sampai STA 0+783,9. Hal tersebut berpotensi menyulitkan pihak SNVT mengakses dan mengamankan aset hasil pekerjaan pembangunan talud pengaman.

b. Pada Pembangunan Talud Pengaman Pantai Samak-Pegantungan (Lanjutan) Kabupaten Belitung, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp170.002.513,95 ((Rp515.758,34 - Rp509.461,82) x 26.999,44 m3) atas pekerjaan yang sudah terbayar dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp97.170.730,07 ((Rp515.758,34 - Rp509.461,82) x 15.432,45 m3) atas pekerjaan yang belum terbayar. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan harga satuan untuk item pekerjaan yang sama pada Pekerjaan *Cover Layer* maupun *Filter Layer*.

Kondisi tersebut mengakibatkan;

a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp1.325.009.940,54 (Rp1.155.007.426,59 + Rp170.002.513,95);
b. Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan Cover Layer yang belum direalisasikan sebesar Rp97.170.730,07;
c. Potensi hilangnya aset dan timbulnya konflik dengan pihak lain di masa mendatang.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BBWS Sumatera VIII Palembang untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJSA Provinsi Bangka Belitung, PPK, pengawas lapangan, konsultan supervisi, Panitia PHO, dan Pokja ULP yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan Kepala SNVT PJSA Provinsi Bangka Belitung supaya meningkatkan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya;
c. Menginstruksikan kepada PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.325.009.940,54 dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara dan tidak merealisasikan pembayaran sebesar Rp97.170.730,07 sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Terdapat kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran empat paket pekerjaan pada SNVT PJPA BBWS Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp1.156.940.500,00 *(Temuan No. 3.3.2, Hal. 50*)

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 4 (empat) paket pekerjaan fisik dan konsultan menunjukkan hal-hal berikut:

a. **Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Kolong Babi di Kabupaten Bangka Barat**

   Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat item pekerjaan Biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebesar Rp72.190.500,00 telah direalisasikan pembayarannya seluruhnya. Biaya tersebut seharusnya sudah menjadi tanggung jawab penyedia jasa dan sudah diperhitungkan dalam komponen biaya umum.

b. **Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Gunung Mentas di Kabupaten Belitung (MYC)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat item pekerjaan Biaya Penyelenggaraan SMK3 telah dilaksanakan dengan kuantitas 0,9 ls atau sebesar Rp412.668.206,58 dari total nilai item pekerjaan sebesar Rp458.525.000,00. Biaya tersebut seharusnya sudah menjadi tanggung jawab penyedia jasa dan sudah diperhitungkan dalam komponen biaya umum.

c. **Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Bendung Metukul D.I. Rias di Kabupaten Bangka Selatan (MYC)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, *back up invoice,* serta konfirmasi kepada salah satu tenaga ahli (Sdr. AJ yang menjabat Ahli *Quality dan Quantity*) menunjukkan bahwa tenaga ahli tersebut tidak pernah terlibat dengan pekerjaan Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Bendung Metukul D.I. Rias. Oleh karena tidak adanya tenaga ahli di lapangan, maka sampai dengan invoice 2, telah terjadi kelebihan pembayaran atas Biaya Personil selama 13 bulan sebesar Rp208.000.000,00 (13 bulan x Rp16.000.000,00). Sedangkan untuk sisa Biaya Personil atas jabatan Ahli Quality dan Quantity selama 6 bulan yang belum ditagih adalah sebesar Rp96.000.000,00 (6 bulan x Rp16.000.000,00).

d. **Supervisi Konstruksi Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Gunung Mentas di Kabupaten Belitung (MYC)**

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, addendum, back up invoice, konfirmasi kepada pihak terkait, menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

1) Kualifikasi personil pengganti tidak memenuhi persyaratan KAK sehingga tidak layak direalisasikan pembayarannya
2) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebesar Rp73.775.000,00 tidak sesuai ketentuan

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp772.858.706,58 (Rp72.190.500,00 + Rp412.668.206,58 + Rp208.000.000,00 + Rp80.000.000,00) atas item pekerjaan yang telah direalisasikan pembayarannya;
b. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp310.306.793,42 atas sisa nilai item pekerjaan yang belum direalisasikan pembayarannya;
c. Pembayaran atas biaya non-personil yang telah dibayar sebesar Rp73.775.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BBWS Sumatera VIII Palembang untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJPA BBWS Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung, dan PPK terkait yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Menginstruksikan kepada PPK untuk:
   1) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp772.858.706,58 dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara dan tidak merealisasikan pembayaran senilai Rp310.306.793,42 sesuai ketentuan yang berlaku;
   2) Mempertanggungjawabkan realisasi pembayaran sebesar Rp73.775.000,00 sesuai dengan kondisi sebenarnya disertai dengan reviu dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, dan jika ditemukan pertanggungjawaban tidak sesuai kondisi riil atau tidak dapat mempertanggungjawabkannya supaya melakukan penyetoran ke Kas Negara.

8. Terdapat kelebihan pembayaran dua paket pekerjaan pada SNVT PJSA BBWS Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp270.987.520,00 *(Temuan No. 3.3.3, Hal. 59*)

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 2 (dua) paket pekerjaan fisik dan konsultan menunjukkan kelebihan pembayaran sebesar Rp270.987.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan Pembangunan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang (MYC), BPK menemukan adanya kelebihan perhitungan volume Pemancangan Tiang Pancang Beton *Pre-Cast Type* 400mm x 400mm pada Pekerjaan Pembangunan Perkuatan Tebing Dalam dokumen rekapitulasi tagihan, pemancangan tiang beton tersebut telah ditagihkan 100%, sementara kondisi di lapangan, tiang pancang masih berupa material *on site*, sehingga terjadi kelebihan penagihan item pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang Beton Pre-Cast Type 400mm x 400mm tersebut sebesar total Rp121.487.520,00.
b. Pada pekerjaan Supervisi Pembangunan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang (MYC), BPK menemukan terdapat 3 personil yang diketahui bekerja pada paket pekerjaan lain di SNVT PJPA BBWS Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung. Sehingga personil-personil tersebut berindikasi terjadi overlapping penugasan dan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga biaya personil yang terjadi overlapping tersebut seharusnya tidak direalisasikan pembayarannya sebesar Rp149.500.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp270.987.520,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air agar menginstruksikan Kepala BBWS Sumatera VIII Palembang untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala SNVT PJSA Provinsi Sumatera Selatan, PPK, Pengawas Lapangan, dan Konsultan Supervisi, yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. Menginstruksikan kepada PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp270.987.520,00 melalui penyetoran ke Kas Negara atau memperhitungkan pada termin pembayaran berikutnya.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Kinerja atas pengelolaan operasional bendungan guna mendukung ketahanan air dalam rangka kedaulatan pangan Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2016 ***(No. 37/LHP/XVII/09/2018)***

Hasil Pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa pengelolaan bendungan masih belum efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi, guna mewujudkan ketahanan air dalam rangka mendukung kedaulatan pangan. BPK menemukan tiga masalah pokok yang dapat mengganggu keberhasilan pengelolaan bendungan, yaitu (1) Pusat Bendungan belum menyelesaikan keseluruhan draft aturan pelaksanaan pengelolaan bendungann sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan; (2) Pengendalian proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik bendungan masih lemah, sehingga masih ditemukan permasalahan pada proses pelaksanaan/penyelesaian pembangunan bendungan.

Adapun temuan dan permasalahannya adalah sebagai berikut:

Kebijakan dan Perencanaan Pengelolaan Bendungan

1. **Pusat Bendungan belum menyelesaikan keseluruhan draft aturan pelaksanaan pengelolaan bendungan sebagaimana disyaratkan pada Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan *(Temuan No. 1, Hal. 17)***

Berdasarkan hasil reviu Permen PUPR No.27/PRT/M/2015 tentang Bendungan diketahui bahwa belum ada pedoman maupun tata cara yang ditetapkan oleh Menteri PUPR dalam pembangunan dan pengelolaan bendungan. Adapun pedoman/panduan yang belum ditetapkan sampai dengan bulan Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Pedoman yang belum disusun dan ditetapkan

No	Uraian	Pasal	Status Penetapan
1	Tata cara pemberian persetujuan prinsip pembangunan bendungan	18	Belum ada
2	Tata cara penyusunan studi kelayakan	28	Belum ada
3	Tata cara penyusunan studi pengadaan tanah	28	Belum ada
4	Tata cara penyusunan studi pemukiman kembali penduduk	28	Belum ada
5	Penyediaan dana amanah untuk biaya pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan	68	Belum ada
6	Persyaratan dan tata cara permohonan serta pengkajian pemanfaatan ruang pada waduk	105	Belum ada
7	Tata cara penetapan garis sempadan waduk dan pemanfaatan daerah sempadan waduk termasuk sabuk hijau waduk	109	Belum ada
8	Tata cara pengajuan permohonan pengusahaan kawasan bendungan beserta waduknya	124	Belum ada
9	Tata cara kerjasama pengelolaan bendungan beserta waduknya	144	Belum ada
10	Persyaratan teknis, tata cara perizinan, persetujuan dan pelaporan dalam pengelolaan bendungan	145	Belum ada
11	Penyediaan biaya pengelolaan oleh pemilik bendungan dalam bentuk dana amanah dalam hal badan usaha selaku Pemilik bendungan menyerahkan pengelolaan bendungan	156	Belum ada

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Wilayah Barat Pusat Bendungan, hal tersebut terjadi karena dalam penyusunan pedoman diperlukan kajian awal yang memerlukan waktu cukup lama. Sampai dengan berakhirnya waktu pemeriksaan, belum ada usulan penyusunan pedoman pembangunan dan pengelolaan bendungan selain yang sudah ada.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan dan pengelolaan bendungan berpotensi tidak terarah dan tidak teratur sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena Menteri PUPR belum menerbitkan aturan lebih lanjut terkait pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bendungan dan waduk pada Kementerian PUPR. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air agar menyusun dan melengkapi pedoman/panduan yang belum disusun sesuai dengan amanat Permen PUPR Nomor 27/KPTS/M/2015 tentang Bendungan.

Kelembagaan dan Mekanisme Tata Laksana

2. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bendungan Tugu pada Satker Bendungan BBWS Brantas belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria kinerja *(Temuan No. 1, Hal. 24)*

Pengendalian proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik bendungan masih lemah, sehingga masih ditemukan permasalahan yang mengganggu proses pelaksanaan/penyelesaian pembangunan bendungan antara lain sebagai berikut:

a. Kontrak ditandatangani sebelum pembebasan lahan dilaksanakan

   Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa penetapan lokasi pembangunan Bendungan Tugu oleh Gubernur Jawa Timur seluas ±59,05 ha di tahun 2012. Pada tahun 2013, telah dilakukan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 37 bidang seluas total ±5,67 ha atau 9,60% dari total penetapan lokasi seluas ±59,05 ha. Namun demikian, kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan bendungan ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2013.

b. Terdapat tanah kas desa yang belum dibebaskan atau disediakan tanah pengganti

   Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tanah kas desa pada Desa Nglinggis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek belum seluruhnya dibebaskan. Dari total ± 8,32 ha, tanah yang sudah dibayar ganti ruginya seluas ± 3,2 ha senilai Rp5,4 miliar dan belum dibayar ganti ruginya seluas ± 5,1 ha. Belum disediakannya sebagian besar tanah pengganti oleh pihak BBWS Brantas disebabkan karena adanya keterbatasan jumlah SDM dan proses pencarian tanah pengganti yang tidak mudah dan harus memenuhi kriteria yang menguntungkan bagi desa.

c. Izin pinjam pakai kawasan hutan belum terbit

   Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat tanah seluas ± 19 ha dari ± 82,19 ha yang belum terbit izinnya karena bukan merupakan kawasan hutan produksi, melainkan termasuk kawasan hutan yang diklasifikasikan termasuk dalam peta indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB) pada kawasan hutan lindung. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2017, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK menyampaikan bahwa tanah seluas ± 19 ha tersebut

bukan merupakan hutan primer sehingga dapat diberikan izin baru. Namun terbitnya IPPKH dan pelaksanaan ganti rugi tegakan belum dapat dijadikan dasar untuk dapat memulai pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada kawasan hutan tersebut, dikarenakan BBWS Brantas harus mematuhi ketentuan yang berlaku pada Perum Perhutani dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga kawasan hutan tersebut dapat digunakan untuk pekerjaan konstruksi.

d. Kontrak ditandatangani mendahului persetujuan desain, izin pelaksanaan konstruksi dan Surat Izin Penggunaan Sumber Daya Air
   Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa desain yang digunakan dalam pelelangan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Bendungan Tugu pada Tahun 2013 adalah detail desain yang dibuat oleh PT Indra Karya pada Tahun 2010. Namun baru terbit sertifikat pesetujuan desain pada tanggal 18 Agustus 2014.
e. Penetapan lokasi tidak mempertimbangkan *borrow area* dan *quarry*
   Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa material batu diperoleh dari area Gunung Temon, sedangkan material tanah dan kerakal diperoleh dari *borrow area* di sekitar tubuh bendungan. Namun demikian, seluruh area Gunung Temon dan sebagian *borrow area* tidak masuk dalam penetapan lokasi Tahun 2012, 2013, dan 2014.
f. Tidak dilakukan pengujian kualitas material batu pada penyusunan detail desain pembangunan Bendungan Tugu
   Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa *quarry* direncanakan berada di Gunung Temon dan parameter material batu yang disajikan dalam laporan akhir detail desain bukan merupakan hasil uji laboratorium, melainkan diambil dari asumsi desain. Namun dalam laporan akhir tidak ditemukan kertas kerja yang menunjukkan analisis atau pengujian atas material batu yang dilakukan oleh konsultan.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyelesaian pekerjaan pembangunan Bendungan Tugu berpotensi terhambat dan berlarut-larut. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk memerintahkan Kepala BBWS Brantas untuk menyusun rencana detil percepatan penyelesaian permasalahan di lapangan baik teknis dan anggaran serta menginstruksikan kepada jajaran pelaksana bendungan untuk menjalankan rencana tersebut

3. Terdapat 33 bendungan pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) belum memiliki izin operasi bendungan *(Temuan No. 10, Hal. 75)*

Dalam melaksanakan operasi bendungan, pengelola bendungan wajib memiliki izin operasi bendungan yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 Tahun 2015 Tentang Bendungan. Namun berdasarkan dokumen pengelolaan bendungan dan hasil wawancara dengan Sekretaris UPB/Kepala Seksi Perencanaan OP diketahui bahwa atas 33 bendungan yang berada di wilayah kerja BBWS BS belum mempunyai izin operasi, yang dikarenakan pihak BBWS BS masih berupaya untuk menghimpun data dan kelengkapan persyaratan pengajuan izin operasi atas seluruh bendungan mengingat bendungan yang ada sudah dibangun mulai pada jaman penjajahan Belanda. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh BBWS BS adalah mencantumkan kegiatan pengurusan izin operasi bendungan pada renstra BBWS BS. Sedangkan untuk Bendungan Wonogiri yang dikelola PJT 1 masih dalam proses pengajuan izin operasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan kegiatan operasi dan pemeliharaan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air bendungan beserta waduknya dan keamanan bendungan berpotensi tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Kepala Unit Pengelola Bendungan pada BBWS BS belum pernah mengajukan permohonan izin operasi atas 32 (tiga puluh dua) bendungan yang menjadi kewenangan pengelolaannya. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal SDA agar memerintahkan Kepala BBWS Bengawan Solo untuk membuat detil rencana pelaksanaan dan anggaran sertifikasi izin operasi bendungan yang ada dalam kewenangannya.

4. Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penetapan kebutuhan air irigasi yang memanfaatkan Daerah Irigasi (DI) Rentang sebagai bagian sistem Bendungan Jatigede pada BBWS Cimanuk Cisanggarung belum memadai *(Temuan No. 1, Hal. 99)*

Dalam penetapan data irigasi di DI Rentang, terdapat kendala dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan air irigasi diantaranya yaitu tidak adanya kebijakan penetapan yang seragam antar daerah. Hal ini terlihat pada masing-masing kabupaten/kota yang menetapkan sendiri-sendiri kebutuhan irigasi yang ada di wilayahnya, yang semestinya dilakukan secara bersama dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi dan selanjutnya di tingkat provinsi yang ditingkatkan dengan SK Gubernur Jawa Barat. Namun hal tersebut belum sepenuhnya berjalan, sebagai contoh pada Peraturan Bupati Cirebon Tahun 2014-2017 terlihat bahwa data yang digunakan dalam penetapan pola tanam dan kebutuhan air masih menggunakan data yang sama setiap tahunnya dan tidak berdasarkan analisa data debit yang riil.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Efektifitas pelaksanaan pemanfaatan prasarana irigasi pada daerah layanan bendung Rentang tidak dapat dilakukan penilaian atas tidak tersedianya kelembagaan yang memadai dan data yang mutakhir, kontinyu dan terintegrasi;
b. Potensi tidak terlaksanaanya layanan irigasi yang komprehensif karena belum ditetapkannya kewenangan yang jelas atas operasi dan pemeliharaan pada DI Rentang.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk;

a. Menetapkan pedoman monitoring dan evaluasi pengelolaan bendungan dan penilaian efektifitas layanan bendungan serta prasarana pendukungnya;
b. Memerintahkan kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung untuk melakukan sinkronisasi data terkait pemanfaatan layanan bendungan dengan pihak terkait dan menetapkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas atas operasi dan pemeliharaan DI Rentang

5. **Pemanfaatan sumber daya air di Bendungan Bili-bili belum didukung dengan dokumen perjanjian/nota kesepahaman yang memadai *(Temuan No. 3, Hal. 103)***

Belum terdapat pola kerjasama yang memadai dengan pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan bendungan baik yang memadai dengan pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan bendungan baik dalam fungsi penyediaan air baku, irigasi dan tenaga listrik. Berdasarkan pemeriksaan uji petik terhadap pemanfaatan sumber daya air di bendungan pada BBWS Pompengan Jeneberang, diketahui masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu belum adanya surat perjanjian/ nota kesepahaman atas kerja sama pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) untuk pemenuhan kebutuhan PLTA. Kerjasama Pemanfaatan sumber daya air di Bendungan Bili-bili juga belum dilengkapi dengan dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban pihak pemilik bendungan sebagai penyedia sumber daya air dan pihak pemakai yang memanfaatkan sumber daya air.

Permasalahan lainnya yaitu belum adanya pedoman pelaksanaan kerja sama pemanfaatan sumber daya air di bendungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa belum terdapat pedoman atau aturan dari Kementerian PUPR yang mengatur mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan sumber daya air di bendungan. Selain itu juga masih belum adanya standar regulasi yang mengatur mengenai kompensasi atas pengusahaan sumber daya air di Bendungan.

Kondisi tersebut mengakibatkan tidak adanya kontrol yang memadai pada pemanfaatan air di Bendungan Bili-Bili dan daerah pengalirannya, serta tidak adanya pembatasan hak dan kewajiban yang jelas atas pengusahaan sumber daya air di Bendungan Bili-bili dan daerah pengalirannya. Hal tersebut terjadi karena Kepala BBWS Pompengan Jeneberang tidak membuat perjanjian kerjasama atas pemanfaatan sumber daya air di Bendungan Bili-bili.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal SDA untuk memerintahkan kepada Kepala BBWS Pompengan Jeneberang agar melakukan inventarisasi pemanfaatan air di wilayah aliran Bendungan Bili-bili dan memastikan pemanfaatan tersebut telah dilengkapi izin dan dasar hukum pemanfaatan sumber air.

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Bendungan

6. Belum adanya evaluasi efektivitas layanan prasarana pada Daerah Irigasi menjadikan tidak terukurnya layanan bendungan *(Temuan No. 1, Hal. 112)*

Hasil pemeriksaan pada BBWS Cimanuk Cisanggarung, BWS Sumatera I, dan BBWS Pompengan Jeneberang menunjukkan hal sebagai berikut:

a. BBWS Cimanuk Cisanggarung belum melaksanakan evaluasi efektifitas layanan prasarana pada Daerah Irigasi (DI) Rentang yang berpotensi tidak terukurnya layanan Bendungan Jatigede

   Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2016, pembaharuan data luasan daerah irigasi di area irigasi Rentang belum pernah dilakukan. Hal ini terlihat dari studi yang dilakukan oleh SMEC Tahun 1980 dan 1983 menunjukkan bahwa luasan daerah irigasi yang ada masih sama dengan luasan daerah irigasi rentang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2015 tentang Daerah Irigasi. Selain itu, kewenangan operasi dan pemeliharaan pada DI Rentang belum ditetapkan dengan keputusan yang jelas mengenai pembagian wilayah kerja antara Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan dengan Satuan Kerja TPOP.

b. BWS Sumatera I belum melaksanakan evaluasi efektifitas layanan prasarana pada daerah irigasi menjadikan tidak terukurnya layanan Bendungan Keuliling

   Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa luasan daerah irigasi pada daerah irigasi yang dilayani oleh bendungan, belum pernah ada pengukuran ulang atau pemetaan yang update terkait dengan daerah layanan (akibat perubahan alih fungsi lahan maupun penambahan area persawahan baru). Selain itu, angka-angka luasan dan debit dalam skema irigasi Kreung Jreu/ Keuliling diketahui tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

c. BBWS Pompengan Jeneberang belum melaksanakan evaluasi efektivitas layanan prasarana pada daerah irigasi menjadikan tidak terukurnya layanan Bendungan Bili-bili.

   Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tidak adanya pencatatan debit masuk dan keluar pada DI yang menjadi tulang punggung pelayanan irigasi pada tiga daerah irigasi, yaitu DI Bili-bili, DI Kampili, dan DI

Bissua. Selain itu, terdapat perbedaan data luasan yang ada pada Dinas PSDA Sulawesi Selatan, dan luasan daerah irigasi pada daerah irigasi yang dilayani oleh bendungan, belum pernah ada pengukuran ulang atau pemetaan yang update terkait dengan daerah layanan (akibat perubahan alih fungsi lahan maupun penambahan area persawahan baru).

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Efektifitas pelaksanaan pemanfaatan prasarana irigasi pada daerah layanan bendung/bendungan tidak dapat dilakukan penilaian atas tidak tersedianya data yang mutakhir, kontinu, dan terintegrasi;
b. Potensi tidak tertanganinya prasarana irigasi karena belum ditetapkannya kewenangan yang jelas atas operasi dan pemeliharaan pada DI yang dilayani;
c. Fungsi Bendungan tidak optimal dalam penyediaan ketersediaan air irigasi sebagaimana yang telah direncanakan karena belum dilaksanakannya pengukuran dan evaluasi atas layanan pada DI Rentang.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk:

a. Menetapkan pedoman monitoring dan evaluasi pengelolaan bendungan dan penilaian efektifitas layanan fungsi bendungan serta prasarana pendukungnya;
b. Memerintahkan kepada masing-masing kepala balai untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan bendungan dan penilaian efektifitas layanan bendungan serta prasarana pendukung atau mendelegasikan kewenangan tersebut kepada satuan kerja yang terkait, dan melaksanakan fungsi penyediaan dan pembaharuan data yang terintegrasi, berkesinambungan dan mutakhir.

BADAN PELAKSANA-BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA (BP-BPWS)

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Kinerja atas pengelolaan operasional bendungan guna mendukung ketahanan air dalam rangka kedaulatan pangan Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2016 ***(No. 32/LHP/XVIII/12/2018)***

Hasil Pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa BP-BPWS tidak efektif dalam aspek kelembagaan dan tata laksana, serta aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu.

Hasil pemerikssaan menunjukan terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan wilayah suramadu antara lain sebagai berikut:

Kelembagaan dan Tata Laksana

1. **Beberapa tugas BP-BPWS dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tidak dapat direalisasikan *(Temuan No. 3.1, Hal. 20)***

Dari hasil pemeriksaan atas implementasi tugas BP-BPWS sesuai Perpres No. 23 Tahun 2008 jo Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu menunjukan BP-BPWS hanya dapat melaksanakan tujuh dari 16 tugas yang diamanatkan atau sebesar 35,26%. Adapun beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas BP-BPWS, diantaranya yaitu:

a. **Tugas pengusahaan jalan tol yang tidak dapat dilaksanakan.**

Tugas BPWS berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2008 adalah melaksanakan pengusahaan jalan tol Jembatan Suramadu melalui kerjasama dengan badan usaha pemenang pelelangan pengusahaan jalan tol. Kemudian BPWS melakukan kerjasama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Perjanjan Kerjasama No. S-01/PJ/BPWS-1/VII/2014 dan No. 72/KONTRAK-DIR/2014 tanggal 11 Juli 2014 mengenai pengusahaan Jalan Tol Jembatan Suramadu. Namun perjanjian tersebut tidak pernah berlaku karena tidak terbitnya surat persetujuan dari Menterian Keuangan, sehingga pendapatan atas pengusahaan jalan tol Suramadu disetorkan ke Kas Negara melalui Kementerian PUPR c.q Ditjen Bina Marga sebagai PNBP.

Kemudian Menteri PUPR melalui surat Nomor JL.03.0-Mn/79 tanggal 1 Februari 2016 mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk penghentian setoran pendapatan Jalan Tol Suramadu ke Kas Negara dan pemanfaatan sebagian pendapatan tersebut untuk membayar biaya pengoperasian dan pemeliharaan kepada PT JM. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-234/MK.02/2016 tanggal 31 Maret 2016 karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Pada tanggal 26 Oktober 2018 diterbitkan Perpres No. 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura yang menetapkan pengoperasian Jemabatan Suramadu sebagai jalan tol diubah menjadi jalan umum tanpa tol dan mencabut kententuan Pasal 12 huruf b Perpres No. 27 Tahun 2008. Sehingga BP-BPWS tidak dapat melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Jembatan Suramadu.

b. **Tugas pengusahaan kawasan khusus dan pelabuhan peti kemas beririsan dengan tugas Kementerian Perhubungan**

   Tugas lainnya dari BP-BPWS adalah melaksanakan pengusahaan pelabuhan peti kemas di Pulau Madura serta membangunan dan mengelola kawasan khusus di Pulau Madura seluas ± 600 Ha dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan peti kemas dengan perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya. Namun pelaksanaan tugas tesebut terkendala karena BP-BPWS tidak memiliki kewenangan untuk membangun pelabuhan dan tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana kegiatan pelayanan jasa kepelabuhan. Hal tersebut dikarenakan kewenangan Penyelenggaraan Pelabuhan berada pada Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan, dimana OP dan UPP merupakan Unit Pelayanan Teknis di bawah Kemenhub.

Permasalahan lainnya tekait dengan pelaksanaan tugas BP-BPWS yaitu tugas membangun dan mengelola wilayah kawasan kaki jembatan Suramadu beririsan dengan Pemerintah Daerah, tugas penyelenggaraan perizinan satu atap beririsan dengan tugas Pemerintah Daerah, serta pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang belum terlaksana.

Kondisi tersebut mengakibatkan BP-BPWS tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Hal tersebut terjadi karena tugas BP-BPWS pada

Perpres No.27 Tahun 2008 Jo Perpres No. 23 Tahun 2009 Tentang BPWS beririsan dengan peraturan lainnya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Pengarah dhi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera membuat kajian secara komprehensif dan menetapkan langkah-langkah yang diberikan terkait pengelolaan BPWS dan disampaikan ke Presiden.

2. Struktur organisasi dan tata laksana BP-BPWS belum sepenuhnya memadai *(Temuan No. 3.3, Hal. 32)*

Hasil pemeriksaan terhadap struktur organisasi dan tata laksana BP-BPWS dan implementasinya menunjukan adanya beberapa permasalahan, diantaranya belum adanya Kepala BP-BPWS definitif. Tidak adanya Kepala BP yang definitif dalam kurun waktu lima tahun terakhir menghambat pelaksaaan tugas BP-BPWS. Dari aspek organisasi, Plt Kepala BP-BPWS tidak berwenang mengambil keputusan/tindakan yang memiliki dampak besar pada rencana strategis dan rencana kerja BP-BPWS diantaranya perubahan struktur organisasi. Kemudian dari aspek kepegawaian, Plt. Kepala BP-BPWS tidak berwenang mengambil keputusan yang berdampak pada perubahan status kepegawaian, yaitu pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Hal tersebut berdampak pada tidak adanya jabatan definitif untuk level jabatan Sekretaris dan Deputi. Selain itu, sampai dengan saat ini BP-BPWS belum memiliki peraturan internal terkait kepegawaian yang mengatur tentang status pegawai, pengadaan pegawai, formasi pegawai, analisis beban kerja, penilaian kinerja pegawai, pembinaan pegawai, mutasi pegawai, pemberhentian pegawai (termasuk masa kerja).

Permasalahan lainnya yaitu belum ada revisi SOTK terkait penambahan Satuan Pengawas Intern, serta terdapat struktur organisasi diluar perka SOTK. Berdasarkan keputusan Kepala BP-BPWS/Wakil Kepala BP-BPWS, Kepala Satker BP-BPWS menetapkan struktur organisasi Satuan Kerja BPWS, namun Strukur Satker BPWS tersebut bukan merupakan bagian dari SOTK BP-BPWS yang tertuang di Perka BP Nomor 01/PER/BP-BPWS/XI/2010.

Hasil konfirmasi dengan Kepala Satker dan Kepala Sub Bagian Keuangan diketahui bahwa awal pembentukan BP-BPWS, fungsi pengelolaan keuangan dan perbendaharaan dilakukan oleh Sub Divisi

Keuangan dan unit kerja lain yang tercantum dalam SOTK BP-BPWS. Namun karena keterbatasan SDM dan mayoritas pejabat/pegawai adalah non PNS sementara fungsi pengelolaan keuangan harus dilaksanakan oleh PNS maka dibentuklah Satker BP-BPWS.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan tugas BP-BPWS untuk percepatan pengembangan wilayah Suramadu tidak optimal, dan unit kerja yang telah dibentuk dan ditetapkan dalam struktur organisasi berpotensi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut terjadi karena pemerintah tidak segera mendefinitifkan Kepala BP-BPWS, dan belum terdapat reviu atau evaluasi atas SOTK BP-BPWS sesuai kebutuhan organisasi.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan:

a. Ketua Dwan Pengarah dhi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan surat usulan pengangkatan Kepala BP-BPWS kepada presiden,
b. Plt. Kepala BP-BPWS melakukan reviu terkait SOTK BP-BPWS dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengarah.

3. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada BP-BPWS belum selesai dengan SOP dan tata cara yang telah ditetapkan serta terdapat SOP yang belum ditetapkan *(Temuan No. 3.4, Hal. 37)*

Hasil pemeriksaan atas penerapan SOP dan Tata Cara yang telah ditetapka BP-BPWS dan dokumen pendukungnya serta konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Madura menunjukan adanya beberapa permasalahan diantaranya penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada BP-BPWS belum sesuai dengan SOP dan tata cara yang telah ditetapkan. Antara lain, Tata Cara pengajuan usulan kegiatan fasilitasi dan stimulasi belum sepenuhnya mengacu pada Perpres Nomor 27 Tahun 2008 dan impelementasinya belum mengacu pada tata cara yang telah ditetapkan, penetapan memorandum program stimulasi jangka menengah yang tidak dilaksanakan, dan tidak terdapat surat edaran pengumpulan progres pelaksanaan kegiatan oleh Kepala BP-BPWS.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan BP-BPWS yang bersifat periodik, namun belum

memiliki SOP, antara lain belum adanya SOP yang baku terkait petunjuk teknis penyusunan MoU dan PKS, karena sub divisi belum pernah menyusun konsep SOP MoU dan PKS. Kemudian belum terdapat SOP/Mekanisme terkait prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pemberdayaan masyarakat, serta BP-BPWS belum memiliki SOP sebagai panduan yang digunakan dalam melakukan pengukuran indikator Kinerja.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi pada BP-BPWS belum terlaksana secara memadai,
b. Kegiatan percepatan pengembangan Wilayah Suramadu pada Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan tanpa perpanjangan MoU dan PKS, tidak memiliki dasar mengikat kedua belah pihak,
c. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya tepat sasaran,
d. Pencapaian kinerja BP-BPWS tidak terukur secara valid.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Plt. Kepala BP-BPWS agar:

a. Menandatangani *draft* MoU untuk perpanjangan masa berlaku MoU dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan,
b. Menetapkan sub Divisi yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pengumpulan dokumen monitoring dan evaluasi berupa progres pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit/bagian,
c. Menyusun SOP untuk penyusunan MoU dan PKS, serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
d. Menetapkan SOP pengukuran indikator kinerja BP-BPWS.

Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu

4. Perencanaan program percepatan pengembangan wilayah Suramadu belum sepenuhnya memadai *(Temuan No. 4.1, Hal. 43)*

Dari temuan tersebut BPK menemukan beberapa kelemahan dalam pengembangan wilayah Suramadu, khususnya dalam aspek perencanaan program percepatan pengembangan wilayah Suramadu. Diantaranya yaitu,

Reviu Rencana Induk Tahun 2010-2024 BP-BPWS belum ditetapkan Dewan Pengarah. Belum ditetapkannya Rencana Induk Tahun 2010-2024, dikarenakan adanya penolakan dari Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Sedangkan Reviu Renstra Tahun 2016 belum ditetapkan karena BP-BPWS belum dapat menjabarkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana induk.

Kelemahan lainnya dalam aspek perencanaan yaitu Rencana Kerja BP-BPWS yang belum sepenuhnya mempedomani Rencana Induk Tahun 2010-2024, dan Reviu Rencana Induk Tahun 2010-2024, serta Renstra 2015-2019. Hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja per tahun harus dilakukan penyesuaian prioritas pembangunan kembali sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima BP-BPWS setiap tahunnya.

Permasalahan lainnya yaitu penyusunan program percepatan pengembangan wilayah Suramadu pada Rencana Induk belum didukung komitmen pihak-pihak terkait, hasil Reviu Rencana Induk 2010-2014 belum dievaluasi secara memadai dan belum disertai kertas kerja yang lengkap, serta Reviu Rencana Induk Tahun 2010-2014 belum sepenuhnya mempertimbangkan monitoring dan evaluasi. Selain itu, penyusunan Renstra 2015-2019 belum memperoleh pertimbangan Bappenas dan belum sepenuhnya mengakomodir fokus pembangunan pada Rencana Induk, serta program kegiatannya tidak dapat diperbandingkan dengan Reviu Rencana Induk.

Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan Tahap II yang ditetapkan dalam Rencana Induk Tahun 2015-2019 belum seluruhnya terlaksana, dan penyelesaian percepatan pembangunan Wilayah Suramadu tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena BP-BPWS dalam menyusun reviu Rencana Induk Tahun 2010-2019 dan reviu renstra 2015-2019 belum sepenuhnya menggunakan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan Wilayah Suramdu Tahun 2010-2015.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan:

a. Ketua Dewan Pengarah dhi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera menetapkan Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu,

b. Plt. Kepala BP-BPWS agar menetapkan salah satu sub Divisi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan Wilayah Suramadu dan melaporkannya secara menyeluruh berdasarkan program dan kegiatan pada rencana induk dari seluruh sumber dana.

5. Pelaksanaan program percepatan pengembangan wilayah Suramadu belum mencapai target yang telah ditetapkan *(Temuan No. 4.2, Hal. 51)*

Dari temuan tersebut BPK menemukan beberapa kelemahan dalam pengembangan wilayah Suramadu, khususnya dalam aspek pelaksanaan program percepatan pengembangan wilayah Suramadu. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan program dan kegiatan, konfirmasi Pemerintah Daerah, serta pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan kegiatan s.d. Semester I Tahun 2018 menunjukan:

a. Pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) belum maksimal

   Program pengembangan KKJSM direncanakan dengan luas wilayah ± 600 Ha. Namun BP-BPWS belum memiliki kawasan dengan luas tersebut, sehingga perlu melakukan pengadaan tanah dengan menggunakan anggaran BP-BPWS dan pihak lainnya (APBN sektor dan swasta/BUMN/BUMD).

b. Pengembangan KKM dan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan masih dalam tahap perencanaan

   Pembangunan pelabuhan Tanjung Bulu Pandan masuk ke dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Perak No. KP 783 Tahun 2017, dan pembangunan tersebut sudah masuk dalam rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya secara terintegrasi jangka menengah (Tahun 2016-2025). Namun pelabuhan tersebut belum dilakukan pembangunan dan masih dalam tahap pembahasan dengan pihak terkait. Pembangunan tersebut terkendala karena belum adanya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengajukan konsesi pengelolaan Terminal Tanjung Bulu Pandan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak.

c. Pelaksanaan tugas fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur belum maksimal

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukan program tugas fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur yang pelaksanaannya menggunakan sumber dana pihak lain tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program. Monitoring dan evaluasi hanya dilakukan atas program yang sumber dananya berasal dari anggaran BP-BPWS.

Diantaranya Pembangunan jalan lintas Madura yang menggunakan sumber dana APBN sektor menunjukan bahwa dari tiga jalan yang wajib dibangun KemenPUPR, terdapat satu jalan yaitu jalan lintas selatan yang belum memenuhi target, dimana pembangunan/peningkatan jalan lintas selatan yang direncanakan dibangun sepanjang 84,3 Km yang telah terlaksana hanya sepanjang 15,37 Km. Selain itu, pembangunan/peningkatan jalan penghubung pantai utara dengan lintas selatan Madura juga menunjukan dari total panjang jalan 180 Km yang telah terlaksana hanya 3 Km.

d. Pengembangan Kawasan Klaster Unggulan Madura belum maksimal

Pengembangan Kawasan Klaster Unggulan Madura menggunakan sumber dana BP-BPWS, APBN Sektor, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten, serta swasta/BUMN/BUMD. Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa pembangunan pada klaster unggulan Kabupaten Bangkalan, dari yang ditargetkan untuk dilaksanakan sampai Tahun 2018 sebanyak 12 kegiatan, yang sudah terlaksana sebanyak tujuh kegiatan. Sedangkan pada pembangunan klaster Unggulan di Kabupaten Sampang, dari yang ditargetkan sebanyak 18 kegiatan, yang sudah terlaksana hanya delapan kegiatan.

Kemudian pada pembangunan klaster Unggulan di Kabupaten Pamekasan, dari 24 kegiatan yang ditargetkan, hanya 15 kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Semester I Tahun 2018. Namun dari kegiatan yang terlaksana tersebut, tidak semuanya sesuai dengan target yang direncanakan.

e. Tiga bidang lahan pada wilayah Kota Surabaya belum dimanfaatkan
   Berdasarkan data tanah BP-BPWS diketahui terdapat tiga bidang tanah yang telah dimiliki oleh BP-BPWS di Kota Surabaya, namun belum dimanfaatkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan program percepatan Wilayah Suramadu belum tercapai sesuai dengan waktu dan volume yang telah ditetapkan, serta adanya potensi kegiatan yang telah disusun pada rencana tidak terlaksana. Hal tersebut terjadi karena BP-BPWS belum melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertera pada recana induk yang belum disetujui Dewan Pengarah BPWS dan belum melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Wilayah Suramadu secara menyeluruh.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Plt. Kepala BP-BPWS agar:

a. Melaksanakan sikronisasi program dan kegiatan yang tertera pada rencana induk dengan pihak-pihak yang terlibat pada saat penyusunan rencana induk dan menuangkannya dalam bentuk laporan kepada Ketua Dewan Pengawas,
b. Melaksanakan sosialisasi dengan optimal, sehingga pihak-pihak terkait lebih mengetahui perannya masing-masing dalam program pengembangan Wilayah Suramadu,
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Wilayah Suramadu secara menyeluruh.